

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI DALAM
SISTEM PEWARISAN DI MINANGKABAU
(Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang
Pariaman)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

AINI PUTRI UTAMI

1902016110

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Aini Putri Utami

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aini Putri Utami

NIM : 1902016110


Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi dalam Sistem Pewarisan di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. H. Saifuddin, M.Si
NIP. 196763211993031005

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A
NIP. 198811162019031009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Aini Putri Utami
NIM : 1902016110
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi dalam Sistem Pewarisan di Minangkabau (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 03 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 13 April 2023

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Penguji I

Dr. Naili Anafah, S.H.L., M.Ag
NIP. 198106222006042022



Penguji II

Najjichah, M.H
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء/4:7)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

(QS. An-Nisā’/4:7)

PERSEMBAHAN

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan oleh penulis kepada:

1. Orang tua saya yaitu Ayah (Ali Umar) dan Ibu (Yunirda) tercinta yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan do'a yang tiada hentinya dalam menyelesaikan pendidikan studi S.1 ini.
2. Nenek saya tersayang (Saniyam) dan adik yang saya banggakan (Afifah Farhana) yang selalu mendukung, memberikan semangat dan do'a disetiap iringan langkah saya.
3. Keluarga besar Nursiyam yang menjadi penyokong finansial selama saya dalam menyelesaikan pendidikan studi S.1 ini.
4. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A., selaku wali dosen dan dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
5. Segenap dosen yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dalam membimbing, mengajari dan membentuk pola fikir yang lebih maju selama pendidikan studi saya berlangsung.
6. Berbagai pihak yang belum bisa disebutkan satu persatu yang telah mendo'akan dan mendukung saya dalam studi dan dalam penyelesaian karya tulis ini.

Semoga semua do'a, motivasi, nasihat, pengorbanan yang telah diberikan dengan ikhlas kepada saya diberikan balasan yang berlipat oleh yang Maha Kuasa Allah SWT. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aini Putri Utami
Nim : 1902016110
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab serta dalam hal ini skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI DALAM SISTEM PEWARISAN DI MINANGKABAU (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman)"** penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi penelitian yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pemikiran orang yang lain yang salah, kecuali pendapat yang digunakan di dalam referensi ini sebagai bahan rujukan.

Semarang, 17 Maret 2023

Deklarator



AINI PUTRI UTAMI

NIM. 1902016110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam Penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1978.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| ا | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | <i>Ba</i> | B | Be |
| ت | <i>Ta</i> | T | Te |
| ث | <i>Ša</i> | Š | Es dengan satu titik di atas |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Ha</i> | Ḥ | Ha dengan satu titik di |

| | | | |
|---|-------------|----|--------------------------------|
| | | | bawah |
| خ | <i>Kha</i> | Kh | Ka dan Ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Żal</i> | Ż | Zet dengan satu titik di atas |
| ر | <i>Ra</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sin</i> | S | Es |
| ش | <i>Syin</i> | Sy | Es dan Ye |
| ص | <i>Şad</i> | Ş | Es dengan satu titik di bawah |
| ض | <i>Đad</i> | Đ | De dengan satu titik dibawah |
| ط | <i>Ṭa</i> | Ṭ | Te dengan satu titik di bawah |
| ظ | <i>Ẓa</i> | Ẓ | Zet dengan satu titik di bawah |

| | | | |
|----|---------------|---|---------------|
| ع | <i>'Ain</i> | ‘ | Koma terbalik |
| غ | <i>Gain</i> | G | Ge |
| ف | <i>Fa</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qof</i> | Q | Qi |
| ك | <i>Kaf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lam</i> | L | El |
| م | <i>Mim</i> | M | Em |
| ن | <i>Nun</i> | N | Nun |
| و | <i>Wau</i> | W | We |
| هـ | <i>Ha</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamzah</i> | ’ | Apostrof |
| ي | <i>Ya</i> | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia diletakkan di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Adapun bagian dari huruf vokal sebagai berikut:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|------|
| ـَ | <i>Faṭḥah</i> | A | A |
| ـِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ـُ | <i>Dhammah</i> | U | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| ـَـي | <i>fathah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| ـَـو | <i>fathah dan wau</i> | Au | A dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|--|-----------------|---------------------|
| اَ اِ اِي | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i> | Ā | A dan garis di atas |
| إِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī | I dan garis di atas |
| أُ | <i>Ḍhammah</i> dan <i>wau</i> | Ū | U dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَا : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua yaitu *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍhammah*, transliterasinya adalah (*t*). sedangkan yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya (*h*). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (ha)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perluangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Dalam pedoman tranliterasi ini, sistem tulisan Arab dalam kata sandang *al* seperti huruf *alif lam ma'arifah* (ال) ditransliterasi yang ditulis terpisah dari kata yang mengukitnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

7. Hamzah

Atursan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata *Allah* (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomima), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi seperti contoh-contoh di atas. Contoh kata *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

10. Huruf Kapital

Meskipun susunan tulisan Arab tidak mempunyai huruf kapital, tetapi di dalam transliterasi huruf Arab tersebut tidak luput memakai huruf kapital sesuai dengan ketentuan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital difungsikan pada penulisan huruf awal seperti nama orang, tempat, bulan, dan lain-lain dan juga sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang didahului dengan kata sandang (*al-*), maka huruf pertama nama orang tersebut selalu menggunakan huruf kapital, bukan huruf pertama kata sandang. Huruf A pada kata sandang menggunakan huruf besar (*Al-*) ketika muncul di awal kalimat pada. Ketentuan yang sama berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang didahului dengan kata sandang *al-* baik dalam teks maupun dalam catatan referensi.

Contoh:

Takhrīj al-ḥadīṣ
Al-Albani

B. Daftar Singkatan

Ada beberapa singkatan yang baku yang digunakan dalam pedoman transliterasi ini adalah sebagai berikut:

| | |
|---------|---|
| ABS-SBK | : <i>Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah</i> |
| BAMUS | : Badan Permusyawaratan Nagari |
| BPD | : Badan Permusyawaratan Desa |
| BUMDES | : Badan Usaha Milik Desa |
| BW | : <i>Burgerlijk Wetboek</i> |
| C | : <i>Celcius</i> |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Hansip | : Satuan Pertahanan Sipil |
| HR. | : Hadist Riwayat |
| Ha | : Hektar |
| <i>Ibid</i> | : <i>Ibidem</i> |
| KamLing | : Keamanan Lingkungan |
| KAN | : Kerapatan Adat Nagari |
| KHI | : Kompilasi Hukum Islam |
| KK | : Kartu Keluarga |
| Km | : Kilometer |
| KUA | : Kantor Urusan Agama |
| KUHPer | : Kitab Undang-undang Hukum Perdata |
| LAN | : Lembaga Adat Nagari |
| LKDM | : Lembaga Kewaspadaan Dini Masyarakat |
| LPM | : Lembaga Pembedayaan Masyarakat |
| Limnas | : Perlindungan Masyarakat |
| MA | : Mahkamah Agung |
| MARI | : Mahkamah Agung Republik Indonesia |
| MCK | : Mandi Cuci Kakus |
| Mdpl | : Meter di atas permukaan laut |
| MI | : Madrasah Ibtidaiyah |
| mm | : milimeter |
| PAH | : Penampung Air Hujan |
| PERDA | : Peraturan Daerah |
| PNS | : Pegawai Negeri Sipil |
| PKK | : Peberdayaan Kesejahteraan Keluarga |
| PUSKESMAS | : Pusat Kesehatan Masyarakat |
| QS. | : Qur'an Surah |
| r.a. | : <i>radhīyallāhu ‘anhu</i> |
| Rakernas | : Rapat Kerja Nasional |
| SAW. | : <i>Ṣallallāhu ‘Alaihi wa Sallam</i> |
| SD | : Sekolah Dasar |
| SMA | : Sekolah Menengah Atas |
| SMP | : Sekolah Menengah Pertama |
| SWT. | : <i>Subhānahū Wa Ta’ālā</i> |
| TK | : Taman Kanak-kanak |

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh harta pusaka tinggi dengan adanya penyimpangan terhadap aturan yang ada. Fenomena ini menjadi menarik karena sudah menjadi fenomena umum di Nagari Batu Kalang sejak tahun 2019 pada saat pandemi virus *covid-19*. Terhadap hal ini berdampak kepada jalannya warisan harta pusaka tinggi yang ada di Nagari Batu Kalang yaitu harta pusaka tinggi ini dijadikan sebagai milik pribadi, dibagikan kepada anak-anaknya dan adanya penuntutan anak sebagai ahli waris pengganti.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan hukum adat dan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan Minangkabau yang terjadi pada masyarakat Nagari Batu Kalang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metode sosial/non-doktrinal. Adapun pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris dengan didukung oleh jenis data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Hal ini dikarenakan pengalihan seharusnya dari *mamak* kepada keponakan dan harta pusaka tinggi bersifat komunal dan kolektif bukan milik pribadi atau individu. Adapun menurut hukum Islam adalah salah dan menyimpang dari aturan hukum Islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan harta wakaf ahli dan penuntutan ahli waris pengganti terhadap anak dari *mamak* tidak memenuhi kriteria Pasal 185 KHI.

Kata Kunci: *Pengalihan, Harta Pusaka, Pusaka Tinggi*

ABSTRACT

This research is motivated by harta pusaka tinggi with the existence of awareness of existing rules. This phenomenon has become interesting because it has become a common phenomenon in Nagari Batu Kalang since 2019 during the covid-19 pandemic. This has an impact on the course of the inheritance of the harta pusaka tinggi in Nagari Batu Kalang, namely harta pusaka tinggi, which are made as private property, distributed to their children, and the prosecution of children as substitute heirs.

The formulation of the problem is how the review of customary law and Islamic law on the diversion of harta pusaka tinggi in the inheritance system in Minangkabau occurred to the Nagari Batu Kalang community. This research is a type of empirical normative research that refers to the concept of law as a rule with social/non-doctrinal methods. The research approach is an empirical juridical approach supported by primary data types and secondary data. The data collection technique is through interviews, observations, and documentation.

Based on the analysis carried out, it can be concluded that the diversion of harta pusaka tinggi that occurred to the people in the Nagari Batu Kalang was not following the Minangkabau customary law. This is because the diversion should be from Mamak to his nephew and harta pusaka tinggi are communal and collective, not private or individual property rights. As for according to Islamic law, it is wrong and deviates from the rules of Islamic law itself. This is because harta pusaka tinggi is an expert waqf property and the prosecution of substitute heirs for Mamak children does not meet the criteria in Article 185 KHI.

Keywords: *Diversion, Heritage, Pusaka Tinggi*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmanirrahīm

Assalāmu’alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupanya penulis senantiasa curahkan kepada panutan kita umat muslim yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun umat Islam.

Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag, beserta seluruh staffnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Nurhidayati, SH., MH. dan Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si beserta staf-staf jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada penulis.

5. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A., selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahannya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan.
6. Orang tua yaitu Ayah (Ali Umar) dan Ibu (Yunirda) tercinta yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, nasihat, dan do'a yang tiada hentinya dalam menyelesaikan pendidikan studi S.1 ini.
7. Nenek saya tercinta (Saniyam) dan adik yang saya banggakan (Afifah Farhana) yang menjadi tempat curhat berkeluh kesah dan yang juga selalu mendo'akan saya dalam setiap keputusan yang saya ambil.
8. Serta teman-teman karib yang belum dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat selama menjalani masa kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari betapa banyak kekurangan dalam penyajian data maupun analisisnya, maka penulis selalu terbuka untuk mendapatkan masukan demi kebaikan di masa mendatang dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, 17 Maret 2023
Penulis



AINI PUTRI UTAMI
NIM. 1902016110

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN | vi |
| ABSTRAK | xvi |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Hasil Penelitian..... | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka | 7 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Penulisan | 19 |

BAB II KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU

- A. Kewarisan dalam Hukum Islam
 - 1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris 22
 - 2. Rukun, Syarat dan Fungsi Waris..... 31
 - 3. Sebab Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Warisan 33
 - 4. Ahli Waris dan Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Islam 40
 - 5. Ahli Waris Pengganti dalam Ketentuan Hukum Islam 48
- B. Wakaf dalam Hukum Islam
 - 1. Pengetian dan Dasar Hukum Wakaf 55
 - 2. Rukun, Syarat dan Fungsi Wakaf..... 60
 - 3. Macam-macam Wakaf 63
- C. Kewarisan dalam Adat Minangkabau
 - 1. Pengertian dan Macam-Macam Harta Warisan Menurut Adat Minangkabau 65
 - 2. Fungsi Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Minangkabau 74
 - 3. Sistem Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau 77

BAB III GAMBARAN UMUM PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI BATU KALANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- A. Kondisi Geografis dan Demografis dari Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman
 - 1. Letak Geografis..... 79
 - 2. Keadaan Demografis..... 82
- B. Praktik Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman..... 97

BAB IV ANALISIS MENGENAI PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI BATU KALANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- A. Analisis Tinjauan Hukum Adat Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman..... 110
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman..... 125

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 133
- B. Saran 134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Lampiran 1 142
- B. Lampiran 2 144
- C. Lampiran 3 169

DATA RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta menjadi suatu kebutuhan yang harus ada di dalam diri masyarakat seperti dalam jual beli, sewa menyewa, pembagian warisan dan kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan harta tersebut atau sesuatu yang harus mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Maka tidak bisa dipungkiri hal yang demikian tersebut, ternyata harta sangat penting dalam kehidupan ini. Kata “harta” juga sering diungkapkan oleh masyarakat seperti kata “warisan”. Oleh sebab itu warisan merupakan bentuk dari harta yang bisa dimanfaatkan baik secara individu maupun kelompok.

Di Indonesia terhadap warisan banyak sekali keberagaman yang menjadi aset tersembunyi bagi warganya yang dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Dalam istilah hukum Islam, waris disebut juga dengan *farā'id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut hukum Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹ Masalah warisan adalah masalah dengan penjelasan yang nyata yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ketentuan waris tersebut bersifat jelas, dan menyeluruh berlaku bagi semua muslim.

Adapun hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 huruf a yang berbunyi “*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-*

¹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung, 2011), 169.

masingnya".² Adapun bunyi dari ayat Al-Qur'an dan hadist mengenai kewarisan adalah sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء/4: 7)

*Bagi laki-laki ada hak dan bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisā' (4): 7)*³

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 اَلْحِفْوُ الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ دَكَّرَ .

*Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a. bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Berikan bagian-bagian tertentu untuk ahli warisnya, maka yang tersisa untuk ahli waris laki-laki (yang terdekat dengan yang meninggal)". (HR. Bukhari No. 6746)*⁴

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992), cet. 1, 155.

³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah: Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah Untuk Muslimah)* (Bandung: Cordoba, 2019), 78.

⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Sahih Bukhari-Muslim*, terj. dari *Al-Lu'lu' wa al-Marjan fima Itafafa 'Alaihi Asy-Syakhani al-Bukhari wa Muslim* oleh Arif Rahman Hakim (Solo: Al-Andalus, 2014), cet. 1, 467. HR. Bukhari No. 6746, disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya ke-85 yaitu kitab *Farā'id*, bab ke-5 yaitu warisan anak dari ayah dan ibunya.

Warisan adalah suatu bentuk harta yang akan dibagi atau dipindahkan kepemilikan warisannya kepada orang tertentu yang berhak mewarisi warisan tersebut. Timbulnya hubungan kewarisan ini disebabkan karena adanya ikatan keluarga, perkawinan, sesama muslim, dan hilangnya hak waris.⁵ Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, jika hukum waris dilihat dari perspektif hukum adat, maka ketentuannya didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang sesuai atau diterapkan oleh masyarakat di daerah setempat tersebut.

Adapun salah satu contoh kewarisan yang dipengaruhi oleh adatnya adalah hukum kewarisan adat Minangkabau. Kewarisan di dalam adat Minangkabau sendiri dipengaruhi oleh tatanan hukum adatnya, yaitu penganutan sistem kekerabatan garis keturunan ibu atau sistem matrilineal.⁶ Apabila membandingkan hukum waris adat Minangkabau dengan hukum waris Islam, maka hal ini berbeda dari berpindahnya kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup.

Dalam adat Minangkabau mengenai kewarisan, terhadap berpindahnya kepemilikan harta warisan terhadap hartanya digolongkan ke dalam dua kelompok yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang melalui melalui garis keturunan ibu yang bersifat kolektif dan sebagai hak pakai saja dimana ketentuannya bersifat komunal (kepemilikannya untuk bersama) yang tidak bisa dijadikan sebagai hak pribadi. Adapun harta pusaka

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam: Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2015), cet. 5, 178.

⁶ Sistem matrilineal adalah sistem yang kekerabatan itu berdasarkan garis keturunan/jalur perempuan seperti garis keturunan nenek dari ibu ke bawah. Penganut sistem matrilineal terbesar digunakan oleh masyarakat Masyarakat Minangkabau. Dalam sistem matrilineal di Minangkabau ini mempengaruhi dalam berbagai aspek salah satu contohnya mengenai menjatuhkan gelar berdasarkan gelar ibu dan mengenai pewarisan yang warisannya didapatkan oleh kaum perempuan.

rendah adalah harta yang diperoleh dari hasil pencarian baik itu harta bersama, harta dapatan maupun harta bawaan diluar harta kaum.

Terhadap harta pusaka tinggi pemegang kekuasaan atau pengelolaannya dipegang oleh *bundo kanduang*⁷ dan terhadap pengawasan jalannya harta pusaka tinggi ini diawasi oleh *mamak*⁸ sebagai kepala waris terhadap jalannya warisan tersebut. Adapun penelitian yang penulis teliti di Nagari Batu Kalang terhadap harta pusaka tinggi yang dilakukan oleh masyarakatnya telah menyimpang terhadap aturan yang ada. Bahwa fenomena ini menjadi menarik dari penelitian saya karena sudah menjadi fenomena umum di Nagari Batu Kalang ini. Hal yang demikian ini mulai terjadi sejak tahun 2019 dimana Indonesia saat itu mengalami pandemi virus *covid-19*.

Terhadap hal ini juga berdampak kepada jalannya warisan harta pusaka tinggi yang ada di Nagari Batu Kalang, dimana harta pusaka tinggi ini dijadikan milik pribadi, dibagikan kepada anak-anaknya dan adanya penuntutan sebagai ahli waris pengganti. Adapun penulis mengerucutkan atau mengkhususkan studi kasus ini kepada tiga keluarga yang ada di Nagari Batu Kalang untuk mempermudah penelitian tersebut yaitu kepada keluarga Bapak Yusuf Sirat, keluarga Datuak Kando Marajo dan keluarga Bapak Paman.

⁷ *Bundo kanduang* adalah gelar/julukan yang ada di Minangkabau yang diberikan kepada perempuan yang dituakan. *Bundo kanduang* sendiri didefinisikan sebagai perempuan yang disegani oleh kaum/keturunannya yang mencerminkan sosok perempuan yang bijaksana. Dalam kewarisan, *bundo kanduang* adalah sebagai seorang yang menerima warisan kaumnya untuk dikelola demi menjaga keberlangsungan warisan untuk keturunannya.

⁸ *Mamak* adalah gelar/julukan yang ada di Minangkabau yang diberikan kepada laki-laki dari garis keterunan perempuan. *Mamak* juga bisa disebut seorang paman dari saudara ibu dan juga seorang laki-laki yang disegani oleh kaumnya yang mencerminkan sosok laki-laki yang bijaksana. Kedudukan *mamak* itu hampir sama dengan *bundo kanduang*, dalam kewarisan *mamak* berperan sebagai pengawas dari jalannya kewarisan yang dipegang oleh *bundo kanduang* yang ada di adat Minangkabau itu.

Adapun terhadap data yang penulis dapatkan berasal dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Erizon selaku ketua BAMUS Nagari Batu Kalang dimana sejak terjadinya pandemi *covid-19* banyak terjadi penyimpangan terhadap harta pusaka tinggi yang tidak sesuai dengan sistem matrilineal. Hal tersebut dikarenakan harta pusaka tinggi ini dirubah sistemnya menjadi kepemilikan secara individual atau pribadi. Tetapi sayangnya tidak ada data yang pasti untuk dikumpulkan menjadi dokumen terhadap dokumentasi kejadian terhadap hal ini.

Melalui pembahasan di atas, penulis ingin mencoba menelaah dan menganalisis lebih jauh terhadap penelitian yang penulis tersebut. Objek yang dikaji oleh penulis adalah pengalihan dalam pewarisan harta pusaka tinggi menurut sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu penulis sangat tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi dalam Sistem Pewarisan di Minangkabau** (Studi Kasus di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, ada beberapa masalah yang dapat saya identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum adat terhadap pengalihan harta pusaka tinggi pada masyarakat Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman dalam sistem pewarisan Minangkabau?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan di Nagari Batu Kalang Kabupatetan Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang dijelaskan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan atau maksud yang ingin didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum adat terhadap pengalihan harta pusaka tinggi pada masyarakat Nagari Batu Kalang Kabupatetan Padang Pariaman dalam sistem pewarisan Minangkabau.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan di Nagari Batu Kalang Kabupatetan Padang Pariaman.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, saya sebagai penulis berharap memberikan suatu kegunaan baik ditinjau dari segi teoritisnya ataupun segi praktisnya, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini mampu meningkatkan keilmuan khususnya bagi penulis sendiri, mahasiswa/i, dan juga kepada seluruh orang yang sedang menuntut ilmu. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan hukum terkhususnya perkembangan pembagian warisan untuk mengetahui apakah praktik tersebut bertentangan dengan hukum Islam atau telah diperkuat oleh hukum Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seperti memberikan pemahaman secara umum mengenai waris itu sendiri dan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang tradisi waris yang ada di daerah lain. Hal yang demikian tersebut bertujuan untuk menambahkan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya mengetahui dan memahami harta warisan itu sendiri dalam lingkup keluarga dan mengetahui serta memahami bagaimana tatacara pembagian dan penyelesaian di dalam kasus warisan tersebut.

b. Bagi Mahasiswa

Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi kepentingan akademik, sebagai tambahan perpustakaan bagi yang membutuhkan, sebagai tambahan literatur di perpustakaan fakultas syari'ah dan hukum tentang harta pusaka tinggi, dan yang utama adalah sebagai persyaratan untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengajukan teori yang relevan dengan pertanyaan yang diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga diperlukan untuk menjelaskan posisi dan distingsi penelitian yang akan diteliti dengan penulisan yang sudah ada. Penulis mengandalkan beberapa makalah dan jurnal akademik sebagai referensi untuk mendapatkan data yang akurat dari pengetahuan pendukungnya. Penelitian telah

dilakukan pada kasus ini sejauh ini, tetapi ada beberapa perbedaan disini yaitu:

1. Dalam jurnal Al-Ahkam, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2020 Milik Elfia, Meirison dan Qasim Muhammadi dari UIN Imam Bonjol Padang yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang yang berjudul ***“Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi and Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman”*** ini membahas mengenai pembagian dan pelaksanaan harta warisan dari campuran harta pusaka tinggi dan pusaka rendah yang terjadi di Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman dan membahas mengenai solusi dan pandangan hukum Islam terhadap pembagian warisam di Nagari Lurah Ampalu tersebut.⁹ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab pembagian warisan itu bercampur karena sudah menjadi kebiasaan ataupun ketidaktahuan terhadap tatacara pembagian waris tersebut.
2. Dalam jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah, Volume II, Nomor 1, Januari-April 2021 milik Apri Hendri, Syamsuwir dan Hospi Burda dari IAIN Batu Sangkar yang berjudul ***“Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)”*** membahas mengenai bagaimana pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi yang digadaikan dan diperjualbelikan oleh masyarakat di Nagari Durian Gadang. Hal tersebut dibahas oleh mereka karena pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Durian Gadang dengan cara menggadaikan dan memperjualbelikan secara adat dipandang tidak sah, karena

⁹ Elfia, Meirison, and Qasim Muhammadi, "Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi and Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 30, no. 1 (April, 2020); Al-Ahkam, 39-60.

tidak memenuhi syarat, ketentuan serta prosedur yang berlaku.¹⁰ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu ternyata dalam kasus pengalihan harta pusaka tingginya hanyalah harta *ganggam bauntuak*¹¹ yang tidak diketahui oleh ahli waris tersebut.

3. Dalam jurnal Al-Ahwal, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2021 Masehi/ 1442 Hijriah milik Andre Indrakusuma dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul **“Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau (Studi Kasus di Kubang Putih, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat)”** ini membahas mengenai pengelolaan harta pusaka tinggi yang dikelola oleh orang luar yang mulai dikuasai dan dinikmati hasil harta tersebut yang seharusnya tidak diperbolehkan orang luar mengelola harta tersebut. Tidak hanya itu, jurnal ini juga membahas mengenai bagaimana pengelolaan harta pusaka tinggi jika hanya ada seorang anak laki-laki saja yang ada dalam garis keturunannya, apakah boleh dijualbelikan atau digadaikan. Karena hal tersebutlah mereka membahas kasus yang terjadi di Kubang Putih ini.¹² Adapun hasil dari penelitian ini yaitu adanya pergeseran harta pusaka tersebut karena kesepakatan antara *mamak* dan keponakan perempuan dengan memberikan syarat dalam mengelola harta tersebut.
4. Dalam skripsi milik Arma Fitriana tahun 2021 Masehi/ 1442 Hijriah dari IAIN Bengkulu yang berjudul **“Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Prespektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo, Kecamatan Salimpangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi**

¹⁰ Apri Hendri, Syamsuwir dan Hospi Burda, "Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, vol. 2, no. 1 (Januari-April 2021); Jisrah, 86–99.

¹¹ *Ganggam bauntuak* adalah istilah dari hasil dari pusaka seperti tanah ulayat yang dikelola oleh kaum yang haknya dimiliki oleh kaum itu sendiri.

¹² Andre Indrasukma, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau (Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat)", *Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 14, no. 1 (2021); al-ahwal. 99–111.

Sumatera Barat)” ini membahas mengenai pelaksanaan kewarisan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan harta pusaka tinggi di Jorong Koto Tuo Kecamatan Salimpangan Kabupaten Tanah Datar. Hal tersebut dibahas oleh beliau karena beliau ingin mengetahui bagaimana status dari harta pusaka tinggi itu apakah sebagai harta wakaf ahli atau wakaf keluarga dalam arti sebagai harta musabalah.¹³ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pembagian warisan harta pusaka tinggi diatur oleh *datuak*¹⁴ sebagai ketua suku dan *niniak mamak*¹⁵ kepala waris dalam suatu kaum dan pada suku Kutuanyir pembagiannya dilakukan secara bergilir, setiap tahunnya agar semua anak perempuan dapat merasakan manfaat dari tanah pusaka itu.

5. Dalam skripsi milik Adeb Davega Prasna Tahun 2017 Masehi/ 1438 Hijriah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul **“Pewarisan Harta di Minangkabau (Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))”** ini membahas mengenai tentang sistem pewarisan harta pusaka dalam Adat Minangkabau membandingkan dengan sistem pewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan sekaligus menjawab dan membahas mengenai sistem pewarisan harta di Minangkabau bertolak belakang dengan sistem pewarisan

¹³ Arma Fitriana, "Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo, Kecamatan Salimpangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (Bengkulu, 2021).

¹⁴ *Datuak* adalah gelar yang diberikan kepada seorang laki-laki yang bijaksana dalam memimpin kaumnya. Biasanya *datuak* dijadikan pemimpin dalam suatu kaum/suku di Minangkabau. *Datuak* berperan dalam menjaga hak-hak adat dan keutuhan waris kaumnya bekerjasama dengan *ninik mamak* untuk menjaga kedamaian dalam kaumnya tersebut.

¹⁵ *Niniak mamak* adalah gelar/julukan yang ada di Minangkabau yang merupakan kumpulan dari petinggi adat atau pemimpin kaum dalam berbagai suku. *Ninik mamak* berperan sebagai pondasi atau sandaran bagi anak dan keponakan mereka dalam kaum sebagai seorang yang patut dijadikan contoh atau teladan dalam kaumnya.

Islam. Hal tersebut dibahas oleh beliau karena beliau ingin mengetahui apakah ada keterkaitan dan persamaan kasus tersebut dengan KHI.¹⁶ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu terbantahnya pendapat yang selama ini terhadap harta pusaka di Minangkabau yang melenceng dari ilmu farā'id. Hal tersebut dijelaskan dalam skripsinya bahwa salah satu harta pusaka itu yaitu harta pusaka tinggi ternyata dan memang tidak memakai ilmu farā'id kecuali dengan menghibahkan harta tersebut kepada ahli warisnya dengan persetujuan anggota kaum tersebut.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau terdahulu adalah *pertama*, kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya meneliti tentang percampuran terhadap harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. *Kedua*, adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap hak *ganggam bantuak* (harta milik kaum) dalam harta pusaka tinggi yang digadaikan. *Ketiga*, banyaknya yang membahas mengenai perbandingan atau studi komparatif antara hukum kewarisan Islam di Indonesia yaitu berupa KHI dan hukum kewarisan adat Minangkabau terhadap harta pusaka. Adapun penelitian penulis terfokuskan kepada pandangan hukum adat dan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi yang disertifikatkan menjadi hak milik, dibagikan kepada anak, dan permintaan anak menjadi ahli waris pengganti terhadap jasa ayahnya dalam pengelolaan harta pusaka tinggi.

¹⁶ Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta di Minangkabau (Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan banyak kontroversi dalam penelitian pusaka tinggi ini. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa pertanyaan penelitian yang penulis meneliti mengenai tinjauan hukum adat dan hukum Islam tentang pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan Minangkabau yang berlokasi di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dan layak untuk dikaji untuk melanjutkan penelitian sebelumnya dan penelitian selanjutnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mengkaji satu atau lebih gejala, menganalisisnya, menyelidiki fakta-fakta penelitian tersebut secara menyeluruh, mencari solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta-fakta tersebut dan dari masalah yang dirumuskan. Adapun penjelasan mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah normatif empiris yang mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metode sosial/non-doktrinal. Pendekatan ini melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹⁷ Penelitian bertujuan memperoleh pengertian secara detail dan makna dari itu objek yang akan diteliti dengan menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

¹⁷ Made Wire Darne, "Kebijakan Pertahanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Tesis*, Universitas Sebelas Maret, (Surakarta: 2016), 40.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Dimana yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis suatu masalah yang terjadi dengan menggabungkan bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah studi tentang situasi aktual atau situasi nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan.¹⁸

3. Jenis Data dan Sumber data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hal ini bertujuan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur sebagai penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dan dikumpulkan oleh penulis yang menjadi sumber utamanya.¹⁹ Pengambilan data yang diperoleh penulis adalah dari informasi langsung dengan hasil wawancara kepada keluarga yang terlibat persengketaan harta warisan tersebut, alim ulama dan atau pemuka adat. Adapun identitas narasumbernya sebagai berikut:

¹⁸ Ilham Gema Azani, "Implikasi Sanksi Adat Terhadap Hak Mewarisi atas Pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Afama", *Tesis*, Universitas Andalas, (Padang, 2020), 23.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

- 1) Bapak Erizon sebagai ketua BAMUS Nagari Batu Kalang dan tokoh pemuka masyarakat adat,
- 2) Bapak Masyur Rokas sebagai tokoh pemuka masyarakat adat,
- 3) Bapak Barozen sebagai tokoh pemuka masyarakat adat,
- 4) Bapak Muhammad Natsir sebagai arasumber terhadap kasus,
- 5) Ibu Mariani sebagai narasumber terhadap kasus,
- 6) Tuanku Koton sebagai pemuka agama dan,
- 7) Tuanku Jendra sebagai pemuka agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai salah satu penunjang dari sumber pertama yang berupa dokumen, website, dan sebagainya.²⁰ Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis pakai antara lain:

- a) Al-Qur'an seperti QS. An-Nisā' (ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 32, ayat 33 dan ayat 176), QS. Al-Anfāl ayat 75, QS. Hūd ayat 46, QS. An-Nahl ayat 75, QS. Al-Hajj ayat 22, QS. Ali Imran ayat 92, QS. Al-Baqarah ayat 261.

²⁰ *Ibid.*

- b) Hadist seperti HR. Bukhari No. 6746, HR. Abu Daud No. 3955, HR. Muslim No. 3027, HR. Ad-Daruquthni No. 4082, HR. Muslim No. 1631, dan HR. At-Tirmidzi No. 1296.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti Pasal 171, Pasal 173 dan Pasal 185 KHI.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang peneliti pakai yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan isu-isu yang perlu diperhatikan saat menulis karya ini,
- b) Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini,
- c) Jurnal dan literatur hukum untuk penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
- b) Kamus Minangkabau-Indonesia,
- c) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik komunikasi dua orang atau lebih melalui tanya jawab dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertentu berdasarkan kebutuhan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rumusan masalah penulis. Data valid yang diperoleh dari hasil wawancara ditujukan kepada tokoh agama, tokoh adat, dan sebagainya. Dalam sesi wawancara, metode yang penulis digunakan yaitu metode wawancara yang bersifat bebas/non struktur yang pertanyaan-pertanyaannya bersifat informal, baik tentang pandangan, sikap, keyakinan atau informasi lain yang akan diberikan bebas sesuai dengan pembahasan topik yang dibahas.²¹

b. Observasi

Metode observasi ini dilakukan bertujuan untuk mengamati permasalahan dan mengumpulkan data secara langsung di lapangan berdasarkan fakta dan kebenaran. Disini penulis menggunakan jenis observasi *non-partisipatoris*. Observasi *non-partisipatoris* adalah penulis hanya berperan sebagai pengamat dari jarak yang relatif dekat dengan hanya mengamati saja. Penulis berusaha memperoleh data dengan

²¹ Leni Marlina, "Partisipasi Bundo Kandung dalam Implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar", *Skripsi*, IAIN Bukittinggi (Bukittinggi, 2020).

menggunakan orang lain sebagai informan utama.²² Disini penulis mencoba mendeskripsikan dan menggambarkan tentang pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan adat Minangkabau yang terjadi di Nagari Batu Kalang, Kabupaten Padang Pariaman.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk seperti buku-buku, catatan harian, majalah, peraturan-peraturan, notulensi rapat, foto, video, catatan, surat dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi yang merupakan bagian dari persepsi dan untuk berkonsultasi.²³ Adapun penulis menggunakan *smartphone* sebagai alat untuk mengambil gambar dan recorder yang berupa suara.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yaitu cara memperoleh data yang diperoleh dan terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis berupa peranan hukum dalam realitas, dan yang tidak konkrit serta akibat hukum dalam realitas sosial yang hidup dalam masyarakat (*living law*).²⁴ Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis data sebagai berikut:

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), 233.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan pengklasifikasian dan penghapusan data yang tidak perlu dengan cara yang memudahkan data tersebut untuk memberikan informasi yang berguna dan menarik kesimpulan. Reduksi data berarti meringkas atau memilih hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu agar informasinya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sekaligus memudahkan penulis dalam melakukan penyajian data.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data yang diperoleh saat penelitian mengenai pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan adat Minangkabau di Nagari Batu Kalang, Kabupaten Padang Pariaman.

b. Penyajian Data (Data *Display*)

Penyajian data adalah kegiatan yang mengorganisasikan kumpulan data secara sistematis dan dapat dipahami serta memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, materi dapat disajikan dalam satu bentuk deskripsi singkat, hubungan antar relasi, dan sejenisnya. Adapun dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam penelitian untuk menyajikan informasi kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan hal yang demikian tersebut memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi dan bisa merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²⁶

²⁵ Yola Deska, “*Dima Bumi Dipijak disitu Langik Dijunjuang: Proses Adaptasi Keluarga-keluarga Minang di Bandar Lampung*”, *Skipsi*, Universitas Lampung, (Bandar Lampung: 2019), 52.

²⁶ *Ibid.*

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan (verifikasi) ini bertujuan untuk menemukan makna dalam data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan atau perbedaan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Adapun hal yang diharapkan dengan adanya penarikan kesimpulan dari penelitian kualitatif ini adalah dapat memberikan atau mengetahui penemuan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini dapat berupa deskripsi dari objek yang belum jelas menjadi jelas.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi ini disajikan untuk memberikan gambaran tentang penelitian ini menurut kaidah penulisan dan untuk memahami semua tulisan yang penulis berikan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kewarisan Hukum Islam dan Adat Minangkabau

Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bagian pertama membahas mengenai kewarisan hukum Islam yang memiliki rician yang lebih

²⁷ *Ibid.*

jelasnya yaitu mengenai pengertian dan dasar hukum waris, rukun syarat waris, fungsi waris, sebab mendapatkan dan tidak mendapatkan waris, bagian ahli waris menurut hukum Islam dan ahli waris pengganti dalam ketentuan hukum Islam. Bagian kedua membahas mengenai wakaf dalam hukum Islam yaitu pengertian dan dasar hukum wakaf, rukun, syarat dan fungsi wakaf dan macam-macam wakaf. Bagian ketiga membahas mengenai kewarisan dalam adat Minangkabau yang memiliki rician yang lebih jelasnya yaitu pengertian dan macam-macam harta warisan menurut adat Minangkabau, fungsi harta pusaka tinggi menurut adat Minangkabau, dan sistem kepemilikan harta pusaka tinggi di Minangkabau.

Bab III : Gambaran Umum Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai daerah Nagari Batu Kalang, baik secara geografis dan demografis yang dilampirkan dari data yang diambil dari profil Nagari Batu Kalang itu sendiri dan gambaran umum mengenai praktik pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Batu Kalang tersebut.

Bab IV : Analisis Mengenai Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman

Bab ini berisi analisa data terhadap hasil dari data yang dianalisa secara detail dan terperinci. Adapun bagian yang dianalisa pada bab empat ini yaitu analisa mengenai tinjauan hukum adat terhadap

pengalihan harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Batu Kalang itu sendiri dan analisa mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi tersebut.

Bab V : Penutup

Penutup merupakan seluruh uraian yang telah dikemukakan terhadap jawaban permasalahan yang terkandung dalam penelitian yang terdiri dari kesimpulan yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengalihan harta pusaka tinggi pada masyarakat dalam sistem pewarisan Minangkabau. Saran dan rekomendasi dimanfaatkan sebagai sumbangan saran terhadap penelitian ini, terkhususnya terkait masalah pembagian waris.

BAB II

KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN ADAT MINANGKABAU

A. Kewarisan dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Kita sudah tahu bahwa Allah SWT menjelaskan sesuatu tentang warisan dalam kitab-Nya yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Waris adalah pembahasan tentang harta warisan setelah meninggalnya seorang pewaris yang dibagikan kepada ahli waris yang sah. Sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban untuk mengetahui dan mengamalkan. Warisan tidak dapat ditambahkan atau dihapus selama penerapannya, hal ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Istilah waris dalam hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik dari seorang pewaris kepada yang berhak dan dapat mengelolanya.¹ Warisan dalam hukum Islam berasal dari kata وَرَثَ (waraṣa) dimana kata tersebut juga terdapat dalam Al-Qur'an seperti kata وَوَرِثَ (wawarisa) yang artinya menggantikan dalam QS. An-Naml ayat 16, kata وَأُورِثْنَا (wawarisa) yang artinya memberi dalam QS. Az-Zumar ayat 74 dan kata وَوَرِثَ (wayarisa) yang artinya mewarisi dalam QS. Maryam ayat 6.

¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1-2.

Menurut Prof. Hasby ash-Shiddieqy, waris dalam ilmunya didefenisikan sebagai:

عَلِمٌ يَعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ
وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

*“Suatu ilmu yang mempelajari tentang ahli waris dan bukan ahli waris, berapa banyak yang diterima masing-masing ahli waris, dan bagaimana pembagiannya.”*²

Adapun makna waris yang diartikan oleh para ulama dalam kitab *Mugnīl al-Muhtāj*, karangan Asy-Syarbini, Juz III yang mengomentari atas kitab *Al-Minhāj* karya Imam An-Nawawi yaitu:

الْفِقْهُ الْمَتَعَلِّقُ بِالْأَرْثِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ الْمَوْضِلِ إِلَى مَعْرِفَةِ
قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ التَّرَكَّةِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ

*“Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian warisan dan ilmu perhitungan yang dapat memberikan pengetahuan tentang hal itu oleh masing-masing ahli waris dan pengetahuan tentang bagian wajib dari warisan tersebut.”*³

² *Ibid.*, 4.

³ Tim Pembinaan Prasana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 2.

Dari pembahasan di atas terbentuklah ilmu yang mempelajari tentang waris yang dikenal dengan ilmu farā'id. Ilmu farā'id adalah ilmu tentang cara membagi harta warisan menurut fiqih dan perhitungan yang hukum dalam mempelajari ilmu farā'id adalah fardu kifayah⁴. Adapun warisan yang dimaksud dalam ilmu farā'id adalah warisan mengenai harta dan hak yang ditinggalkan oleh pewaris.

Tujuan dari ilmu farā'id ini adalah untuk mengkomunikasikan dan menyelesaikan masalah harta warisan setelah pewaris meninggal yang akan diberikan kepada ahli waris yang sah.⁵ Secara singkat, ilmu farā'id dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan waris bagi ahli waris.⁶ Dari pengertian hukum waris dalam Islam yang telah dijelaskan di atas ini, tentu saja memiliki dasar hukum dalam penetapan hukumnya.

Dasar hukum dari hukum waris Islam itu sendiri bersumber diantaranya yaitu seperti Al-Qur'an dan hadist. Adapun sumber-sumber hukum yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

⁴ Fardu kifayah adalah kedudukan hukum dalam Islam dari suatu kegiatan yang wajib, tetapi jika dilakukan oleh Muslim lain, maka wajib tersebut batal demi hukum. Contoh kegiatan yang tergolong fardu kifayah salah satu contohnya adalah mengsholatkan jenazah umat Islam

⁵ Muhammad bin Shalih al-'Ustaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Sahih*, terj. dari *Tashīlul al-Fāra'id* oleh Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2015), cet. 7, 15.

⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. 2, 49-50.

a. Al-Qur'an

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء/4: 7)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisā’ (4): 7)⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدْسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأُمَّؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء/4: 11)

⁷ Al-Qur'an Terjemah, 78.

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar hutangnya). (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisā’ (4): 11)⁸

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً

⁸ Ibid.

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 خَلِيمٌ (النساء/4: 12)

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah membayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. An-Nisā’ (4): 12)⁹

⁹ Ibid., 79.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ۙ (النساء/4: 33)

*“Dan masing-masing (laki-laki dan perempuan)
Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa
yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan
karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu
telah bersumpah setia dengan mereka, maka
berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh
Allah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.”
(QS. An-Nisā’ (4): 33)¹⁰*

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا أَوْلَادٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ
لَمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۗ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ (النساء/4:

(176

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang
kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa
kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seorang
mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi
mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya*

¹⁰ Ibid., 83.

(saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui atas segala sesuatu.” (QS. An-Nisā’ (4): 176)¹¹

b. Hadist

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās r.a. bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Berikan bagian-bagian tertentu untuk ahli warisnya, maka yang tersisa untuk ahli waris laki-laki (yang terdekat dengan yang meninggal)”. (HR. Bukhari No. 6746 dan Muslim No. 3028)¹²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَنَا أَوْلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قِضَاؤُهُ، وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

¹¹ *Ibid.*, 106.

¹² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara*, 467.

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “aku lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Karena itu, barangsiapa yang meninggal dalam keadaan menanggung utang dan tidak meninggalkan pelunasannya, maka kamilah yang menanggungnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk para ahli warisnya”. (HR. Bukhari No. 6266 dan Muslim No. 2040)¹³

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Dari Usāmah bin Zaid r.a. bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (HR. Muslim No. 3027)¹⁴

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ.

Dari ‘Imrān bin Husain bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ sambil berkata: “Bahwa anak dari laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.” Nabi SAW bersabda:

¹³ Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Imam al-Hafizh, *Fathul Bārī: Penjelasan Kitab Sahīh al-Bukhārī*, terj. dari *Fathul Bārī Syarah Sahīh al-Bukhārī* oleh Amir Hamzah, Jilid XXXII (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2016), cet. 4, 517.

¹⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Sahīh Bukhārī*, terj. dari *Mukhtashar Sahīh al-Imam al-Bukhārī* oleh Amir Hamzah Fachrudin dan Hanif Yahya (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), cet. 3, 351.

“*Kamu mendapatkan seperenam*”. (HR. Abu Dawud No. 2960)¹⁵

2. Rukun, Syarat dan Fungsi Waris

Setelah mengetahui dasar dari kewarisan, bahwa ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan itu sendiri, sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat Waris

Adapun syarat yaitu sesuatu yang mengikuti rukun untuk menyatakan harta benda yang akan diwariskan ada dan sah yang bertujuan untuk orang yang menerima warisan atau ahli waris berhak menerimanya adalah sebagai berikut:

1) Adanya Pewaris atau Orang Yang Mewariskan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (b) yaitu “*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*”.¹⁶ Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat diwariskan kepada anggota keluarga yang masih hidup.¹⁷ Adapun syarat dari seorang pewaris adalah meninggalnya orang yang mewarisi harta warisan baik kematiannya diketahui tanpa harus ada pembuktian bahwa dia telah meninggal, dinyatakan

¹⁵ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 64-65.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi*, 155.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam: Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2015), 206.

meninggal dunia oleh putusan pengadilan, atau dianggap telah meninggal tanpa ada pembuktian dan putusan pengadilan.¹⁸

2) Adanya ahli waris atau orang yang mendapatkan harta warisan dari pewaris

Ahli waris atau orang yang mendapatkan harta warisan dari pewaris, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c) yaitu *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*.¹⁹ Adapun syarat dari ahli waris yaitu ahli waris masih hidup ketika orang yang mewarisi harta itu meninggal dunia dan tidak ada halangan terhadap harta warisan.²⁰

3) Adanya harta dari pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris

Harta warisan adalah harta yang berasal dari pewaris untuk dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi biaya kematian, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. Adapun dalam KHI Pasal 171 huruf (e) yaitu *“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”*.²¹

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 28–29.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi*, 155.

²⁰ Muhammad bin Shalih al-'Ustaimin, *Panduan*, 27.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi*, 156.

b. Fungsi Waris

Proses kewarisan sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui juga mengenai fungsi kewarisan itu sendiri yaitu sebagai berikut:²²

1. Sarana memelihara kesejahteraan ahli waris dengan tujuan menjaga ahli waris dari kemiskinan,
2. Sebagai bentuk menolong orang agar harta itu berputar tidak hanya kepada orang tertentu saja (adil),
3. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama keluarga dalam menciptakan keluarga yang sehat dan akur,
4. Menjaga, melaksanakan dalam meneruskan hak-hak yang sudah Allah SWT tetapkan,
5. Sebagai motivator bagi orang lain dalam kesejahteraan diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

3. Sebab Mendapatkan dan Tidak Mendapatkan Warisan

a. Sebab Seseorang Mendapatkan Harta Warisan

Ada tiga alasan seseorang dalam pewarisan mendapatkan harta warisan dari pewaris yaitu diantara adanya hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan pemerdekaan budak. Hal-hal yang disebutkan tersebut terhadap sebab seseorang mendapat harta warisan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

²² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), cet. 1, 18–19.

1) Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan yang hubungannya bertalian sedarah dengan pewaris.²³ Hal dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء/4: 7)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisā’ (4): 7)²⁴

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (الانفال/8: 75)

“Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah, sungguh Allah

²³ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 42.

²⁴ *Al-Qur'an Terjemah*, 78.

Mengetahui atas segala sesuatu.” (QS. Al-Anfāl (8): 75)²⁵

2) Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan ini dikarenakan dari sebab adanya akad yang dibuat oleh suami istri menurut hukum sah, sehingga suami dapat mewarisi harta istri dan istri dapat mewarisi harta suami.²⁶ Hal ini didasarkan pada QS. An-Nisā’ ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ ۚ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ ۚ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ ۚ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۗ (النساء/4: 12)

²⁵ *Ibid.*, 186.

²⁶ Muhammad bin Shalih al-'Ustaimin, *Panduan*, 30.

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah membayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Penyantun.” (QS. An-Nisā’ (4): 12)²⁷

3) Pemerdekaan budak

Hubungan dari pemerdakaan budak adalah hubungan yang dapat menyebabkan seseorang mendapatkan warisan karena seseorang telah membebaskan seorang budak, atau dengan kesepakatan seperti perjanjian dalam tolong

²⁷ Al-Quran Terjemah, 79.

menolong. Dalam hubungan pemerdekaan budak ini tidak berlaku lagi sejak Islam datang.²⁸

b. Sebab Seseorang Tidak Mendapatkan Harta Warisan

Adapun penyebab seorang ahli waris tidak mendapatkan warisan dari pewaris seperti pembunuhan, beda agama dan perbudakan adalah sebagai berikut:

1) Pembunuhan

Pembunuhan adalah penghilangan langsung atau sebagian dari kehidupan seseorang yang mengakibatkan kematian orang tersebut. Dalam pewarisan, pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yaitu menghilangkan nyawa pewaris. Adapun hasil dari pembunuhan yaitu ahli waris dari pewaris yang terbunuh tidak akan mendapatkan warisan.²⁹ Pasal 173 huruf (a) KHI juga menjelaskan hal ini “*Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di hukum karena: (a). Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh menganiaya berat pada pewaris.*”³⁰

Adapun dasar hukum larangan ahli waris yang membunuh yaitu adalah sebagai berikut:

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

²⁸ Mardani, *Hukum*, 31.

²⁹ Muhammad bin Shalih al-‘Ustaimin, *Panduan*, 40.

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi*, 156.

Rasulullah ﷺ bersabda: “Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa, jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisnya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun”. (HR. Abu Daud No. 3955)³¹

2) Beda Agama

Perbedaan agama menjadi kendala dalam pewarisan, hal ini dikarenakan ahli waris dan pewaris menganut agama yang berbeda, maka mereka tidak akan saling mewarisi karena hubungan mereka telah terputus menurut hukum Islam.³² Dalam Al-Qur’an dan hadist dijelaskan yaitu sebagai berikut:

قَالَ يُنُوحُ إِنَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا
تَسْئَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ
الْجَاهِلِينَ (هود/11: 46)

“Dia (Allah) berfirman, “Wahai Nūh! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik, sebab itu jangan engkau memohon kepada-Ku sesuatu yang tidak engkau ketahui (hakikatnya). Aku menasehatimu agar (engkau) tidak termasuk orang yang bodoh.” (QS. Hūd (11): 46)³³

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum*, Jilid III, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), 542.

³² Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 35.

³³ *Al-Qur'an Terjemah*, 227.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Dari Usamāh bin Zaid r.a. bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (HR. Muslim No. 3027)³⁴

3) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghambat pewarisan. Hal ini disebabkan bukan karena identitas kemanusiaannya, melainkan semata-mata karena status resminya sebagai budak. Sebagian besar ulama sepakat bahwa, secara hukum seorang budak tidak dapat mewarisi harta warisan karena ia dianggap tidak mampu dalam hukum. Islam sangat menentang perbudakan tetapi Islam sangat menganjurkan pembebasan setiap budak. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur’an yaitu sebagai berikut:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ
 مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل/16: 75)

³⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan*, 351. (HR Muslim No. 3027)

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (QS. An-Nahl (16): 75)³⁵

4. Ahli Waris dan Bagian Ahli Waris Menurut Hukum Islam

a. Ahli Waris dalam Hukum Islam

Mengenai pengertian ahli waris telah disinggung pada pembahasannya sebelumnya. Dalam hal demikian, penulis akan singgung sedikit mengenai ahli waris adalah orang yang telah jelas berhak atas warisan jika pewaris meninggal dunia dengan syarat ahli waris tidak memiliki halangan untuk mewarisi harta warisan dari pewaris. Adapun penjelasannya siapa saja yang menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:

1) Ahli Waris *Nasabiyah*

Ahli waris ini ada karena adanya hubungan kekeluargaan yang berasal dari hubungan sedarah Adapun siapa yang berhubungan sedarah tersebut adalah sebagai berikut:³⁶

³⁵ *Al-Qur'an Terjemah*, 272.

³⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 61–62.

a) Golongan Laki-laki

Adapun yang berasal dari golongan laki-laki yaitu ada kakek (dari garis ayah), ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki (dari garis laki-laki seterusnya ke bawah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah sekandung), paman (saudara ayah yang seayah), sepupu laki-laki (anak paman dari saudara ayah sekandung), dan sepupu laki-laki (anak paman dari saudara ayah yang seayah).

b) Golongan Perempuan

Adapun yang berasal dari golongan perempuan yaitu ada ibu, anak perempuan, cucu perempuan (dari garis laki-laki), nenek (dari garis bapak), nenek (dari garis ibu), saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu.

2) Ahli Waris *Sababiyah*

Ahli waris ini ada karena adanya hubungan kewarisan akibat dari suatu sebab tertentu seperti karena perkawinan dan pemerdekaan budak. Jika dengan perkawinan, maka perkawinan itu dibentuk oleh suami istri yang sah secara hukum dan agama. Hal yang sama juga berlaku untuk pemerdekaan budak, yaitu juga membutuhkan bukti yang sah menurut hukum.³⁷

³⁷ *Ibid.*

b. Bagian Ahli Waris dalam Hukum Islam

Setelah mengetahui siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, maka setiap ahli waris tersebut juga memiliki bagian masing-masingnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah berlaku. Mengenai besarnya bagian ahli waris yang didapatkan untuk harta warisan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) *Aṣḥāb al-Furūd*

Aṣḥāb al-furūd adalah mereka yang memiliki bagian yang sudah ditentukan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an. adapun bagian dari *aṣḥāb al-furūd* ini yaitu ada $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Mengenai pembagian tersebut, yang berhak menerima bagian-bagian yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:³⁸

a) Bagian $\frac{1}{2}$

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Anak perempuan (sendiri dan tidak bersama anak laki-laki),
- (2) Saudara perempuan sekandung ataupun seayah, dengan keadaan sendiri dan ahli waris tidak meninggalkan saudara laki-laki sekandung ataupun seayah, saudara perempuan sekandung, anak laki-laki dan anak perempuan seorang atau lebih, cucu laki-laki dan cucu perempuan seorang atau lebih, ayah, dan kakek,

³⁸ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum*, 89–90.

- (3) Cucu perempuan dari garis laki-laki (sendiri dan tidak terhalang oleh ahli waris lain yaitu dengan anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki dari garis laki-laki),
- (4) Suami, ketika ahli waris tidak meninggalkan anak atau cucu.

b) Bagian $\frac{1}{4}$

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$. tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak atau cucu,
- (2) Istri, bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak atau cucu.

c) Bagian $\frac{1}{8}$

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan bagian tersebut adalah istri bila pewaris (suami) meninggalkan anak atau cucu.

d) Bagian $\frac{1}{6}$

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Ayah, ketika pewaris meninggalkan seorang atau lebih anak laki-laki maupun perempuan, dan cucu laki-laki maupun perempuan dari jalur laki-laki,
- (2) Ibu, ketika pewaris meninggalkan seorang atau lebih anak laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki maupun perempuan dari jalur

- laki-laki, dan saudara laki-laki maupun perempuan lebih dari seorang,
- (3) Kakek, ketika pewaris meninggalkan seorang atau lebih anak laki-laki dan cucu laki-laki,
 - (4) Nenek, ketika pewaris tidak meninggalkan ibu,
 - (5) Saudara laki-laki maupun perempuan seibu dengan ketentuan sendiri dan ketika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki maupun perempuan, kakek, dan ayah,
 - (6) Cucu perempuan dari garis laki-laki dengan ketentuan seorang atau lebih dan ketika pewaris meninggalkan seorang anak perempuan,
 - (7) Saudara perempuan seayah, dengan ketentuan seorang atau lebih dan ketika pewaris meninggalkan seorang saudara perempuan kandung dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung maupun seayah.

e) Bagian $\frac{1}{3}$

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Ibu, ketika pewaris tidak meninggalkan seorang atau lebih anak laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki maupun perempuan dari jalur laki-laki, dan saudara laki-laki maupun perempuan lebih dari seorang,
- (2) Saudara laki-laki maupun perempuan seibu, ketika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki

maupun perempuan dari jalur laki-laki, ayah, dan kakek.

f) Bagian $\frac{2}{3}$

Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Dua anak perempuan atau lebih, ketika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki,
- (2) Dua orang cucu perempuan atau lebih dari garis laki-laki, ketika pewaris tidak meninggalkan cucu laki-laki dari jalur laki-laki dan anak laki-laki,
- (3) Dua saudara perempuan sekandung maupun seayah atau lebih, ketika pewaris tidak meninggalkan saudara laki-laki sekandung atau seayah, ayah, kakek, anak laki-laki ataupun perempuan kandung, cucu laki-laki ataupun perempuan dari garis laki-laki, dan saudara perempuan kandung (untuk saudara perempuan seayah).

2) 'Aṣābah

Kata 'aṣābah secara bahasa adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat yang berasal dari jalur ayah. Menurut istilah kata 'aṣābah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan berapa banyak yang didapatkan dalam menerima waris bisa saja mereka menerima semua atau sisanya atau tidak sama sekali harta warisan tersebut.³⁹ Dengan kata lain, ahli waris 'aṣābah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan tetapi dapat menerima

³⁹ *Ibid.*, 64–65.

seluruh harta atau sisanya setelah dibagikan di antara para ahli waris.

Ahli waris *'aṣābah* ini terdiri dari orang-orang yang terkait dengan garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki (sekandung atau seayah), kakek, cucu laki-laki, sepupu laki-laki (anak paman dari saudara ayah baik yang sekandung maupun seayah), paman (saudara laki-laki ayah ayah baik yang sekandung maupun seayah), keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki baik yang sekandung maupun seayah). Mengenai *'aṣābah* ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a) *'Aṣābah bi al-Nafsi*

'Aṣābah bi al-nafsi adalah kerabat laki-laki yang masih kerabat dengan pewaris, tanpa diselingi salah satu atau lebih ahli waris perempuan dan ia langsung menjadi *'aṣābah* dan bukan ahli waris yang diciptakan oleh orang lain. Misalnya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki sekandung.

b) *'Aṣābah bi al-Gayri*

'Aṣābah bi al-gayri adalah saudara perempuan yang menjadi *'aṣābah* dengan saudara laki-laki yang sederajat dengannya. Misalnya, anak perempuan dan anak laki-laki, cucu perempuan dan cucu laki-laki, dan/atau saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sekandung.

⁴⁰ *Ibid.*, 66.

c) 'Aṣābah ma'āl-Gayri

'Aṣābah ma'āl gayri adalah seseorang yang menjadi 'aṣābah karena kehadiran orang lain yang bukan 'aṣābah. Orang lain tersebut tidak ikut sebagai 'aṣābah, tetapi jika orang lain tidak ada maka dia menjadi *aṣḥāb al-furūd*. Misalnya, saudara kandung dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

3) *Ẓawī al-arḥām*

Ẓawī al-arḥām adalah ahli waris yang golongannya bukan dari *aṣḥāb al-furūd* dan 'aṣābah, tetapi mereka dianggap sebagai keluarga jauh dari pertalian dalam kewarisan. Mengenai siapa yang tergolong *Ẓawī al-arḥām* adalah paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, kakek dari pihak ibu, anak dari anak perempuan, anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman pihak ayah, paman yang seibu dengan ayah, bibi dari pihak ayah, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu turun ke bawah.⁴¹ Adapun hadist yang membahas mengenai *Ẓawī al-arḥām* ini adalah sebagai berikut:

الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ الْكُوَيْطِيِّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ نُونُ
 دِينَارِ الْفَارِسِيِّ، مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، أَبُو دَاوُدَ الطَّبَالِسِيِّ،
 سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
 عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ

⁴¹ Ibnu Hajar Al Asqalani dan Imam Al Hafizh, *Fathul*, 587.

بِذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلْتُ: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَتَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ.

“Al-Hasan bin Ahmad bin Ṣālih al-Kūfi menceritakan kepada kami, Abdul Azīz bin Dinār al-Fārisi menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailān menceritakan kepada kami, Abū Daud ath-Thayālisi menceritakan kepada kami, Sulaimān bin Mu’ādẓ menceritakan kepada kami dari Simāk, dari Ikrimah, dan dari Ibnu Abbās, bahwa Nabi ﷺ telah mempersaudarakan para sahabatnya, kemudian mereka saling mewarisi hal itu, sehingga turunlah ayat: wa ulūl arḥami ba’duhum aula biba’din fī kitābillāh (dan ulūl arḥami (orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu), sebagaimana mereka lebih utama dari sebagian yang lain). Mereka saling mewarisi karena hubungan darah (nasab atau garis keturunan).” (HR. Ad-Daruquthni No. 4082)⁴²

5. Ahli Waris Pengganti dalam Ketentuan Hukum Islam

Ahli waris pengganti merupakan konsep pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam. Jika memperhatikan sistematika pembagian kewarisan Islam di atas, jelas tidak ada pembahasan atau bagian mengenai ahli waris pengganti ini. Hal ini juga tidak dibahas oleh para ahli hukum Islam dalam buku-buku fiqih mereka tentang ahli waris pengganti tersebut. Karena situasi ini menyebabkan ijtihad oleh para ulama modern mengenai

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi*, 529. Hadist ini merupakan penafsiran dari QS. Al-Anfāl ayat 75 yang membahas tentang mereka yang berhak mendapatkan warisan karena mempunyai hubungan darah satu dengan yang para kerabat keluarga lainnya.

pembaharuan tersebut. Adapun salah satu tokoh pembaruan yang membahas mengenai hal ini adalah Hazairin.

Hazairin merupakan tokoh pembaharuan dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam. Sebagai tokoh pembaharuan, ia juga membahas mengenai kewarisan Islam terhadap pembaharuan saat ini. Salah satu pembaharuan yang beliau kaji dan bahas adalah mengenai kewarisan terkhususnya adalah ahli waris pengganti. Dalam pembahasannya mengenai ahli waris pengganti ini, beliau berpatokan kepada QS. An-Nisā' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ
 (النساء/4: 33).....

“Dan masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya....” (QS. An-Nisā' (4): 33)⁴³

Hal ini dikarenakan beliau mengemukakan pendapat bahwa semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris itu. Adapun maksud istilah dari ahli waris pengganti menurut Hazairin adalah ahli waris yang mendapatkan warisan yang dihasilkan dari kedudukan orang tuanya yang meninggal sebelum warisan dibagikan dan sebelum pewaris wafat.

⁴³ Al-Qur'an Terjemah, 83.

Dalam hal ini Hazairin membagi ahli waris pengganti menjadi tiga golongan, yaitu:⁴⁴

- a. Ahli waris pengganti berupa keturunan dari ahli waris yang meninggal sebelum pewaris dari bagian yang telah ditentukan. Contoh yang menjadi ahli waris penggantinya adalah cucu.
- b. Ahli waris pengganti berupa keturunan dari saudara kandung ahli waris (keponakan ahli waris) yang bagian ahli warisnya telah ditetapkan sebagai pewaris. Contoh yang menjadi ahli waris penggantinya adalah keponakan dari saudara pewaris.
- c. Pewaris dan ahli waris pengganti dalam bentuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk wasiat, tetapi orang tersebut meninggal lebih dulu dan digantikan oleh keturunannya.

Bidang hukum waris telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan karena kebutuhan masyarakat semakin kompleks dan pemikiran mereka berubah seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, maka diantaranya yang terpengaruh akan hal tersebut adalah seperti hukum kewarisan dengan ada perkembangan mengenai ahli waris pengganti yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Oleh karena itu, dengan adanya pendapat Hazairin mengenai ahli waris pengganti tersebut, membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI) memasukkannya ke dalam bagian dari pasal-pasal KHI. Memasukan pembahasan mengenai ahli waris pengganti ini ke dalam KHI disebabkan oleh adanya hak yang aturannya diterima oleh ahli waris tetapi sebelum ahli waris tersebut menerimanya, ahli warisnya meninggal dunia sebelum adanya pembagian warisan.

⁴⁴ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaharuan Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, 2014), cet. 1, 47.

Oleh sebab itu, ahli waris yang meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal boleh digantikan oleh keturunannya. Seperti pembahasan sebelumnya, ahli waris pengganti ini dibahas dalam KHI yaitu dalam Pasal 185 yang berbunyi “(1) Ahli waris yang meninggal dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173⁴⁵. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.⁴⁶

Dalam pasal tersebut telah menjelaskan bahwa yang boleh menggantikan ahli waris adalah anaknya yang merupakan keturunan dari ahli waris tersebut dengan syarat bukan seorang pembunuh dan orang yang memfitnah ahli waris melakukan kejahatan. Penyebutan Pasal 185 KHI merupakan langkah berani karena tidak ada pembahasan mengenai ahli waris pengganti dalam hukum Islam. Bahkan pemahaman dan pembahasan mengenai ahli waris pengganti yang dibahas lebih lanjut tersebut merupakan bentuk terobosan baru.

Sebenarnya perlu lebih jauh dipahami lagi, bahwasanya ketentuan Pasal 185 KHI merupakan suatu terobosan terhadap pelembagaan hak cucu atas warisan ayah jika ayah meninggal lebih awal dari kakek.⁴⁷ Bagian ahli waris pengganti juga dibatasi jumlah warisan yang didapatkan yaitu tidak boleh melebihi dari bagian ahli

⁴⁵ Pasal 173 KHI berbunyi “Seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena: a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. b) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 3 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi*, 156.

⁴⁷ Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, "Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol 12 no. 1, (Maret 2017); Jurnal Unissula, 122–123.

waris lain yang sejajar dengan yang digantikan.⁴⁸ Tidak hanya di KHI, pembahasan ahli waris pengganti ini sebelumnya juga dibahas dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia (Rakernas MARI) di Balikpapan tahun 2010.

Pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia (Rakernas MARI) di Balikpapan tahun 2010 pada pertemuan tersebut membahas konsep ahli waris pengganti yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam, karena konsep ahli waris pengganti sebelumnya mengutamakan hukum adat dan hukum perdata lama yang berasal dari Belanda dikenal dengan BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dimana ahli waris pengganti berlaku tidak hanya kepada keturunan ke bawah, tetapi juga kepada ahli waris sampingan (saudara) dan pada akhirnya mendiskreditkan hukum Islam.

Mengenai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia (Rakernas MARI), disebutkan bahwa pewarisan menurut Pasal 185 KHI yang bisa menjadi ahli waris pengganti yaitu hanya sebatas garis keturunan langsung kepada cucu dari pewaris (anak dari ahli waris yang menjadi ahli waris pengganti).⁴⁹ Tetapi dalam hasil rapat dari Rakernas MARI tersebut, Rakernas MARI belum menjelaskan secara rinci mengenai cucu siapa dan manakah yang dapat dijadikan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Rekernas MARI di Balikpapan tahun 2010 tersebut.

Karena permasalahan ini merupakan model pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam, maka permasalahan tersebut di atas dibahas oleh para peneliti sebelum dan selanjutnya setelah putusan Rakernas tersebut. Para peneliti sebelumnya tersebut menyatakan bahwasanya

⁴⁸ Ahmad Sukri Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 183.

⁴⁹ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaharuan*, 50–51.

yang dapat menggantikan ahli waris pengganti adalah para cucu yang bukan merupakan anak-anak dari ahli waris garis perempuan. Hal tersebut dikarenakan para cucu dari ahli waris garis perempuan ini terhalang *aṣḥāb al-furūd* dan *'aṣābah*. Adapun alasan lain yang mempengaruhi hal ini juga yaitu tentang bagian dari cucu dari garis perempuan tidak dibahas dalam teks Al-Qur'an.⁵⁰

Adapun pembahasan mengenai ahli waris pengganti ini juga ternyata tidak di Indonesia saja. Permasalahan mengenai ahli waris pengganti ini juga dibahas di beberapa negara lain seperti Mesir, Tunisia, Suriah dan Yordania. Di Mesir dan Tunisia, pembahasan mengenai ahli waris pengganti ini dikenal dengan wasiat wajibah⁵¹. Kedua negara tersebut menyelesaikan permasalahan ahli waris pengganti ini dalam ketetapan hukum keluarganya yaitu Undang-Undang Tahun 1956 Pasal 191 tentang perizinan atau kebolehan untuk anak laki-laki atau perempuan yang meninggal lebih dahulu orang tuanya dari pewaris, maka mereka dapat menerima warisan dari orang tuanya hingga $\frac{1}{3}$ melalui wasiat wajibah.⁵²

Tidak jauh berbeda, hukum keluarga yang berlaku di Suriah Pasal 232-238 menetapkan bahwa tidak ada surat wasiat yang diperbolehkan untuk keturunan selain dari golongan pertama yaitu golongan yang terhalang dari garis keturunan perempuan, maka mereka berhak mendapatkan harta warisan dari wasiat wajibah. Di Yordania, ahli waris pengganti dibahas dalam masalah wasiat wajibah yaitu pada Pasal 182 Undang-Undang 1976 menyatakan bahwa jika pewaris meninggal tetapi putranya meninggal lebih

⁵⁰ Akhmad Sukris Sarmadi, "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 7, no. 1, (Januari 2013), al-Manahij, 65–76.

⁵¹ Wasiat wajibah adalah warisan yang diperoleh oleh ahli waris atau kerabat yang tidak menerima bagian dari warisan pewaris karena adanya suatu halangan.

⁵² Wa Dazriani dan Akhmad Khisni, *Hukum*, 125.

dulu (ahli waris), maka cucunya berhak atas wasiat wajibah tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.⁵³

Seperti yang telah disinggung di atas, maka kesimpulannya adalah cucu yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah para cucu dari ahli waris garis laki-laki. Sedangkan para cucu dari ahli waris garis perempuan tidak bisa menjadi ahli waris pengganti. Selain alasan dari pembahasan di atas, hal tersebut juga dikarenakan sifat dari sistem pembagian dari ahli waris itu bersifat diskriminatif dan terbatas. Adapun anak dari ahli waris perempuan baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa dijadikan sebagai ahli waris pengganti dengan syarat sudah tidak ada lagi *aṣḥāb al-furūd* atau *'aṣābah* sama sekali dan *aṣḥāb al-furūd* yang mewarisi bersama-sama dengan *ẓawī al-arḥām* atau cara mendapatkan warisan tersebut dapat melalui wasiat wajibah.⁵⁴

Mempertimbangkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggantian ahli waris atau ahli waris pengganti itu bertujuan dengan maksud untuk lebih memperkuat kepentingan umat Islam dalam masa saat ini. Adapun dari sudut pandang dengan kata lain tersebut, pelembagaan penggantian ahli waris atau ahli waris pengganti ini sudah menjadi kebutuhan untuk memenuhi makna tertentu sebagai bentuk keadilan bagi ahli waris pengganti (cucu) terhadap yang orang tuanya meninggal sebelum pewaris meninggal.

Memutuskan dengan adanya ahli waris pengganti tersebut, bertujuan dengan adanya hal ini dapat mengatasi masalah pewarisan terhadap ahli waris pengganti yang seharusnya dikeluarkan dari harta warisan bisa dapat merasakan hak harta warisan kakek dan atau neneknya.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Hazar Kusmayanti dan Lisa Krisnayanti, "Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 19, no. 1, (Agustus 2019); *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 75.

B. Wakaf dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

wakaf secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang menahan, mencegah, selama, tetap, paham, menghubungkan, mencabut, meninggalkan, dan lain sebagainya.⁵⁵ Adapun secara istilah wakaf menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya *al-Aḥwalu al-Syakhṣiyah* menyebutkan wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.⁵⁶

Adapun wakaf menurut Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ
فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مُصْرِفٍ مُبَاحٍ

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.⁵⁷

⁵⁵ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), cet. 1, 1.

⁵⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), cet. 1, 9.

⁵⁷ A. Faishal Haq, *Hukum*, 2.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 mengatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Adapun menurut KHI Pasal 251 KHI wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁸

Adapun dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ؕ (الحج/22: 77)

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung. (Al-Hajj (22):77)⁵⁹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران/3: 92)

⁵⁸ *Ibid.*, 3.

⁵⁹ *Al-Qur'an Terjemah*, 341.

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS.Āli Imrān (3): 92)⁶⁰

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة/2: 261)

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. (Al-Baqarah (2):261)⁶¹

b. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانِ
 انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
 عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata: “Jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali tiga yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang

⁶⁰ *Ibid.*, 62.

⁶¹ *Ibid.*, 44.

mendo'akan kepadanya." (HR. Muslim No. 1631)⁶²

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ
عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيِّرٍ لَمْ أُصَبْ مَالًا قَطُّ
أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَهَّا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى
وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ
عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ
مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا
فِي قِطْعَةِ أَدِيمِ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَأَنَا قَرَأْتُهَا
عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ
أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁶² Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya* (Jakarta: Kencana, 2021), 72-73.

وَعَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي
 إِجَارَةِ وَفِّ الْأَرْضِينَ وَعَيْرِ ذَلِكَ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, 'Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan', Ibnu 'Aun berkata, Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya 'fi qith'ati adimin ahmar ghair muta`atstsil maalan', Ismail berkata, 'Dan saya membacanya kepada Ibnu Ubaidullah bin Umar, maka dalam haditsnya 'ghair muta`atstsil maalan'. Abu Isa berkata, 'Hadits ini hasan shahih, dan

menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya. (HR. At-Tirmidzi No. 1296)⁶³

2. Rukun, Syarat dan Fungsi Wakaf

Setelah mengetahui dasar dari perwakafan, bahwa ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perwakafan itu sendiri, sebagai berikut:

a. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum, oleh sebab itu syarat dan rukun terhadapnya harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Adapun syarat wakaf yaitu sesuatu yang mengikuti rukun daripada wakaf itu sendiri. Oleh sebab itu inilah empat rukun dan syarat dari perwakafan tersebut:

1) Adanya *Waqif* (Orang yang Mewakafkan Hartanya)

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 2, wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Adapun syarat dari seorang wakif tersebut menurut Pasal 8 Ayat 1 yaitu dewasa, berakal sehat,

⁶³ *Ibid.*, 74.

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.⁶⁴

2) *Mauquf* (Harta yang Diwakafkan)

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 5, harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.⁶⁵ Adapun harta yang diwakafkan dipandang sah, bila harta tersebut memenuhi lima syarat yaitu harta itu bernilai, harta itu berupa benda tidak bergerak/benda bergerak, harta itu diketahui kadar dan batasannya, harta itu milik wakif dan harta itu terpisah dari harta bagi atau milik bersama.⁶⁶

3) *Mauquf 'Alaih* (Nadzir)

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 4, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir terdiri dari perseorangan, organisadi dan badan hukum. Nadzir dalam Pasal 10 Ayat 1 mengatakan bahwa perseorangan sebagaimana yang dimaksud tersebut harus memenuhi syarat yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara

⁶⁴ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 3 dan 5.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ A. Faishal Haq, *Hukum*, 10.

jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁶⁷

4) *Sighat* (Pernyataan Wakif Untuk Mewakafkan Hartanya)

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 Ayat 3, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda tersebut.⁶⁸ Adapun dari definisi wakaf di atas, dapat diambil pengertian bahwa *sighat* harus jelas tujuannya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak tergantung kepada suatu syarat kecuali syarat mati, dan tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁶⁹

b. Fungsi Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁷⁰

⁶⁷ Departemen Agama, *Peraturan*, 3 dan 7.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ A. Fasihah Haq, *Hukum*, 20-21.

⁷⁰ Departemen Agama, *Peraturan*, 4.

3. Macam-macam Wakaf

Apabila dari segi penamaan untuk apa wakaf itu, para ulama merumuskan bahwa ada tiga jenis wakaf yaitu wakaf ahli, wakaf untuk kemaslahatan umum dan wakaf gabungan dari kedua wakaf sebelumnya. Adapun terhadap macam-macam wakaf ini adalah sebagai berikut:

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli ialah wakaf yang dialokasikan untuk orang tertentu, satu orang atau lebih dan/atau keluarga wakif atau bukan. Wakaf ini juga berlaku apabila ada seseorang yang mewakafkan tanahnya kepada anak-anaknya dan lalu kepada cucu-cucunya, maka wakaf tersebut sah dan ada hak mereka tersebut untuk memanfaatkannya dalam persyaratan wakaf. Jenis wakaf ini adalah jenis wakaf yang dimaksudkan untuk kemaslahatan dan jaminan sosial dalam keluarga atau kerabat dekat.⁷¹

Dalam hal ini maka wakaf memiliki manfaat yang bagus terhadap keharmonisan suatu keluarga. Hal ini dikarenakan orang yang memberikan wakaf (wakif) mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu adanya kemanfaatan terhadap harta wakaf itu sendiri dan terbentuknya jalinan kasih atau jalinan silaturahmi dengan keluarga yang menerima wakaf. Dalam hal ini dapat disimpulkan wakaf ahli adalah wakaf yang diberikan kepada seseorang tertentu bisa itu dari keluarga atau bukan keluarganya.

⁷¹ Ahmad Mujahidin, *Hukum*, 75.

b. Wakaf *Khairi* (Wakaf Kepentingan)

Wakaf *khairi* adalah wakaf yang khusus untuk kepentingan umum atau agama terhadap suatu masyarakat. Wakaf ini ditunjuk untuk umum dan digunakan tanpa adanya batasan yang mencakup semua aspek untuk kemaslahatan dan kesejahteraan manusia pada umumnya. Adapun pengertian wakaf *khairi* secara jelasnya yaitu:

هُوَ مَا جُعِلَ عَلَى الْجِهَاتِ الْخَيْرِيَّةِ فِي ابْتِدَاءِ اِنْشَائِهِ وَلَوْ
لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ يَكُونُ بَعْدَهَا عَلَى نَفْسِ الْوَاقِفِ أَوْ عَلَى
شَخْصٍ أَوْ أَشْخَاصٍ ثُمَّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِمْ

*Wakaf yang sejak awal ditunjukkan untuk umum walaupun hanya dalam waktu tertentu sesudah itu untuk diri wakif, anak cucunya, untuk seseorang atau beberapa orang dan selanjutnya untuk anak cucu mereka.*⁷²

c. Wakaf *Musytarak* (Wakaf Gabungan)

Wakaf *musytarak* adalah wakaf bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan keluarga pada saat yang sama. Misalnya, wakaf adalah perkebunan yang pendapatannya untuk fakir miskin dan sebagian untuk keluarganya.⁷³

⁷² *Ibid.*, 77.

⁷³ *Ibid.*

C. Kewarisan dalam Adat Minangkabau

Kita mungkin sudah tidak asing lagi jika mendengar kata Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu kelompok masyarakat yang ketentuan hukumnya masih berpedoman pada hukum adat. Filosofi hukum adatnya yang paling terkenal dalam masyarakat Minangkabau adalah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Adat berpedoman kepada *syara* ' dan *syara* ' berpedomankan kepada Kitabullah) atau dikenal dengan singkatan dengan ABS-SBK.

Filosofi ini digunakan dalam semua aspek aturan atau hukum yang ada di Minangkabau. Adapun penggunaan ASB-BSK ini dalam prakteknya seperti dalam pernikahan, perceraian, dan lain sebagainya. Salah satu dari sekian banyak contoh hukum adat Minangkabau yang umumnya dikenal masyarakat Indonesia menggunakan filosofi ASB-SBK ini salah satunya adalah perkawinan. Selain perkawinan, hak kewarisan dalam Minangkabau juga menjadi sorotan banyak masyarakat Indonesia karena tampak berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik apabila dilihat dari sudut padangan hukum perdata maupun hukum Islam.

1. Pengertian dan Macam-macam Harta Warisan Menurut Adat Minangkabau

Suku Minangkabau merupakan salah satu suku yang memiliki peraturan tersendiri dalam warisan budayanya. Salah satu peraturan yang tersendiri dalam warisan budayanya adalah mengenai kewarisan. Ketentuan dalam kewarisan dalam Minangkabau ini apabila dilihat dari sudut padangan hukum perdata maupun hukum Islam memiliki perbedaan yang tampak jelas. Ketentuan dalam kewarisan tersebut dipengaruhi oleh kedudukan pemilikan harta benda dalam pewarisan dan paham matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau.

Umumnya harta warisan di Minangkabau disebut dengan *harato pusako* (harta pusaka). Dalam pengertian umum, harta pusaka memiliki arti yang sama dengan harta warisan, yaitu segala sesuatu bentuk kepemilikan harta yang dimiliki seseorang dan berlaku menjadi harta warisan setelah seseorang tersebut meninggal dunia yang dapat dialihkan kepada orang lain hanya karena kematiannya.⁷⁴ Adapun pengertian harta pusaka secara rinci dalam adat Minangkabau adalah harta kekayaan baik yang berupa barang ataupun benda yang diwariskan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi jalur ibu atau kepada suatu satu suku atau kaumnya.⁷⁵

Dari pengertian pusaka dalam adat Minangkabau di atas, yang dapat dijadikan warisan dalam pusaka tersebut, sebagai berikut:

a. Dari Segi Wujud Bendanya

Harta warisan apabila dibahas dari segi wujud bendanya, maka warisan dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut:⁷⁶

1) Tanah

Tanah yang dimaksud disini adalah segala sesuatu apa yang tumbuh di atasnya dan apa yang tersimpan di dalamnya, contohnya pohon kelapa. Arti tanah di sini memegang tempat tertinggi dalam adat Minangkabau, terutama dalam harta pusaka. Hal ini dikarenakan pemaknaan tanah dalam adat Minangkabau merupakan salah satu unsur paham

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT. Gungung Agung, 1984), cet. 1, 212.

⁷⁵ Noverdi Saat, "Pewarisan Harta Pencarian dalam Masyarakat Matrilineal (Studi di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman)", *Tesis*, Universitas Andalas, (Padang, 2017), 6, tidak dipublikasikan.

⁷⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, 213.

matrilineal yang dianggap sebagai salah satu kriteria penentuan harkat dan martabat seseorang.

2) Bukan Tanah

Bukan tanah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang tidak berupa tanah. Harta pusaka dari wujud bukan tanah ini dibagi lagi menjadi dua sifatnya sebagai berikut:

a) Bergerak

Bukan tanah yang bergerak adalah suatu gelar kebesaran atau *sako*⁷⁷ yang diikuti dengan barang-barang yang ada padanya, seperti pakaian, keris, dan lain sebagainya.

b) Tidak Bergerak

Bukan tanah yang tidak bergerak adalah suatu yang menetap dan tidak bisa berpindah dengan sendirinya, contohnya rumah.

b. Dari Segi Bentuknya

Ini merupakan bentuk pemekaran dari harta pusaka tinggi dalam bentuk tanah. Dalam hal ini, tanah dibagi menjadi dua jenis sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁷ *Sako* adalah gelar kebesaran yang ada di dalam adat Minangkabau yang diperoleh dan disandarkan kepada seseorang karena suatu alasan, baik karena faktor keturunan yang didapatkan dari garis perempuan atau karena perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui darimana seseorang itu berasal.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, 214.

1) Hutan Tinggi

Hutan tinggi adalah semua lahan tanah yang belum diolah dan yang tidak digunakan sebagai lahan pertanian. Adapun hasil hutannya ini masih berasal dari alam tanpa sentuhan dan bantuan campur tangan manusia. Misalnya, manusia boleh memetik pakis di hutan yang tidak berpenghuni

2) Hutan Rendah

Hutan rendah adalah semua lahan yang diusahakan berupa pertanian, perumahan, dan lain-lain. Misalnya, sebuah kebun yang awalnya terbengkalai dan digarap menjadi lahan pertanian seperti ladang pepaya dan yang lainnya, maka hal tersebut telah dimiliki secara sah oleh seseorang.

Kepemilikan tanah dalam penjelasan di atas berasal dari nenek moyang orang Minangkabau yang pada akhirnya dibagikan secara kolektif untuk kepentingan bersama keluarga yang dipegang oleh *penghulu*⁷⁹ masing-masing kaum. Hal ini tercantum dalam pepatah Minang yang berbunyi “*sagalo nego hutan tanah, kok ngalau nan bapaunyi, dari jirek nan sabatang sampai rumpuik nan sahalai, kok capo nan sarumpun atau batu nan sabuah, kok aia nan satitiak, kakawuik nan sadidiah, ka ateh taambun jantan, ka bawah takasiak bulan, adolah pangkek panghulu nan punyo ulayat.*”

⁷⁹ Penghulu yang dimaksud dalam adat Minangkabau adalah seseorang yang diangkat menjadi kepala suku dalam suatu kaumnya dalam masyarakat Minangkabau yang tugasnya itu bertanggungjawab dan melindungi terhadap anak keponakannya.

Adapun artinya segala nego hutan tanah, apabila gua yang berpenghuni, dari pohon jarak yang sebatang sampai sumput yang sehelai, apabila daun sembung yang satu rumput atau batu yang sebuah, apabila air yang setitik, segenggam yang mendidih, ke atas terbang ke udara, ke bawah berisi lapisan bumi, adalah pangkat penghulu yang punya ulayat. Arti maknanya kepemilikan tanah ulayat ini dikembalikan penguasaanya kepada penghulu masing-masing kaum.

c. Dari Segi Asalnya

Maksud dari segi asal disini adalah mengenai warisan yang dimiliki oleh pewaris itu apakah itu berasal dari harta pencarian atau harta bersama. Apabila dilihat dari segi asal harta warisan tersebut dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) Harta yang Dipusakai

Harta yang dipusakai dikenal dengan harta pusaka dan adapun harta pusaka ini dibagi menjadi dua yaitu:

a) Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki oleh suatu garis keluarga yang penggunaannya secara turun temurun melalui garis keturunan ibu, yang asal usul harta tersebut tidak diketahui, hak dari hartanya tidak dapat dimiliki secara pribadi, dan keberhakaan atas harta tidak bisa berpindah tangan keluar dari milik suatu kaumnya.⁸⁰

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, 216–217.

b) Harta Pusaka Rendah

Harta pusaka rendah adalah harta yang diwariskan dari satu generasi atau harta warisan individu atau kelompok yang dapat diidentifikasi secara langsung yang hartanya bersifat pasti dan jelas harta tersebut berasal darimana. Ini bisa terjadi pada harta yang diterima dari generasi sebelumnya, seperti ayah atau ibunya atau mulai dari dua tingkat masih dapat diidentifikasi atau dikenal.⁸¹

2) Harta Perolehan

Harta perolehan merupakan pemekaran dari harta pusaka rendah. Harta perolehan maksudnya adalah harta yang didapatkan dari cara seseorang tersebut memperoleh hartanya yang nantinya akan diwariskan. Dalam adat Minangkabau cara memperoleh harta tersebut dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu:

a) Harta Pencarian

Harta pencarian adalah harta yang diperoleh seseorang melalui upaya dari kerja kerasnya baik itu berupa bertani, berdagang, dan lain sebagainya. Adapun pembagian harta dari harta pencarian ini yaitu sebelum pewaris wafat maka harta tersebut dihibahkan kepada anggota keluarga seperti orang tua, keponakan atau kepada istri dan anak-anaknya (jika pewaris sudah menikah). Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia di

⁸¹ Noverdi Saat, *Pewarisan*, 6.

kemudian hari.⁸² Adapun jenis harta pencarian ini yaitu:⁸³

1. *Tambilang basi* (tembilang besi) adalah harta yang dihasilkan dari hasil kerja keras usaha sendiri dari usaha *menaruko*⁸⁴ lahan yang awalnya belum digunakan untuk dijadikan sawah atau ladang.
2. *Tambilang ameh* (tembilang emas) adalah harta yang dihasilkan dari pembelian atau penggadaian emas oleh seseorang dari hasil kerja kerasnya sendiri.

b) Harta *Suarang*⁸⁵ (Harta bersama)

Harta *suarang* adalah harta yang didapatkan oleh suami istri selama pernikahannya dan diluar campur tangan harta dari kaumnya. Maka apabila terjadi perceraian baik itu perceraian karena talak ataupun kematian, maka pembagiannya mengikuti pembagian hukum kewarisan Islam.⁸⁶

⁸² Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Padang: University Press, 2006), 159.

⁸³ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. 2, 150.

⁸⁴ *Menaruko* adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuka atau membuat lahan seperti pertanian atau perkebunan baru di suatu wilayah yang belum digarap oleh orang lain.

⁸⁵ *Suarang* merupakan kata yang berasal dari kata sanskerta yaitu *sua/swa* yang artinya satu dan *rang/ruang* artinya dua. Apabila dihubungkan dengan kata "harta" maka harta *suarang* adalah harta yang didapatkan oleh suami istri selama pernikahan mereka atau yang lebih dikenal dengan harta gono-gini.

⁸⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, 160.

c) Harta Dapatan

Harta dapatan adalah harta milik istri yang diperoleh suami selama suami tinggal di rumah istri. Harta dapatan tersebut dapat berupa hasil usaha sendiri dari istri, hibah, hadiah, atau pusaka kaumnya. Apabila harta dapatan berasal dari harta pusaka kaumnya istri, maka suami tidak dapat menuntut harta itu sebagai miliknya, tetapi suami dapat menikmati hasil dari harta pusaka tersebut.⁸⁷

d) Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami sebelum menikah dan dibawa ke rumah istri sebagai urang *urang sumando* (menantu laki-laki)⁸⁸. Harta bawaan tersebut bisa berupa pusaka, harta pencarian, atau hadiah. Dalam harta pusaka, harta yang boleh dibawa ke rumah istri adalah harta pusaka rendah dengan syarat sang ibu tidak memiliki anak perempuan. Jika sang ibu tidak memiliki anak perempuan, maka harta pusaka rendah boleh dimanfaatkan suami dan anak-anak. Adapun harta pusaka tinggi dari suami tidak bisa dibawa ke rumah istri, hal ini karena kepemilikan harta pusaka tersebut akan jatuh ke tangan pihak perempuan atau garis keturunan ibu.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid.*, 162.

⁸⁸ *Urang sumando* adalah panggilan yang didapatkan oleh seorang laki-laki di Minangkabau yang telah menikah (suami) dikampung istrinya. *Urang sumando* ini dikenal dengan menantu laki-laki. Para menantu laki-laki dikampung istrinya itulah yang disebut dengan *sumando*

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, 221.

3) Hibah

Hibah yang dimaksud dalam adat Minangkabau adalah harta yang dibagi secara keseluruhan atau sebagian kepada seseorang ketika pemiliknya masih hidup. Dalam adat Minangkabau, penghibahan harta dilakukan kepada anaknya berdasarkan ketentuan matrilineal. Tetapi jika harta yang dihibahkan itu berasal dari kekayaan kaumnya, maka hibah itu harus disetujui oleh para anggota kaum tersebut.⁹⁰ Hibah dalam adat Minangkabau dapat dibagi dalam tiga keadaan yaitu:⁹¹

a) Hibah *Laleh* (Hibah lepas)

Hibah *laleh* adalah suatu harta yang dihibahkan dengan jangka waktu tidak ditentukan atau selamanya. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan hibah *laleh* ini adalah apabila harta tersebut merupakan harta kaum, maka harta tersebut merupakan warisan dari harta kaum yang bertalikan darah⁹² atau harta tersebut bertalikan adat⁹³ dan disepakati oleh kaumnya. Hibah *laleh* semacam ini tidak kerap terjadi, dan jika terjadi harta itu tidak semua dihibahkan (sebagian kecil dari total harta tersebut), dan hal ini juga tergantung pada persetujuan kedua belah pihak.

⁹⁰ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, 163.

⁹¹ Adeb Davega Prasna, *Pewarisan*, 46–47.

⁹² Bertalikan darah adalah hubungan kekeluargaan atau nasab yang berasal dari satu garis sedarah yang sama dari satu keturunan perempuan/ibu.

⁹³ Bertalikan adat yang dimaksud adalah hubungan kekeluargaan yang berasal pengakuan *mamak* (paman) kepada dirinya sebagai keponakan dan keponakan tersebut menjadi satu suku dengannya (*mangaku mamak/mengaku* sebagai paman). Biasanya keponakan ini berasal dari luar wilayah Minangkabau (pendatang).

b) Hibah *Bakeh* (Hibah bekas)

Hibah *bakeh* adalah suatu harta yang diberikan karena adanya sebab hubungan tetapi sifatnya terbatas selama penerima itu masih hidup. Adapun pepatah Minangkabau yang membahas tentang ini yaitu “*Kabau mati kubangan tingga, pusako ka nan punyo* (Kerbau mati kubangan tinggal, pusaka kepada yang punya). Oleh karena itu, apabila penerimanya wafat maka akan dikembalikan kepada kaumnya dan hibah *bakeh* ini apabila telah dihibahkan tidak boleh digadai ataupun diperjualbelikan.

c) Hibah *Pampek* (Hibah tebusan)

Adapun maksud dari hibah *pampek* ini adalah suatu harta yang dihibahkan yang dikarenakan adanya hubungan keluarga yang terikat dengan hubungan budi dan adat antara para pihak yang nantinya penerima hibah akan menebus hibah tersebut. Hibah *pampek* ini merupakan bentuk siasat untuk membantu keluarga tersebut.

2. Fungsi Harta Pusaka Tinggi Menurut Adat Minangkabau

Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian di atas tersebut, dari pengertian dan macam-macam jenis harta pusaka yang telah penulis bahas sebelumnya, bahwasanya harta pusaka ini juga memiliki beberapa fungsi yang tujuannya untuk memelihara dan menjaga keutuhan keturunannya baik dalam segi ekonomi, sosial maupun bermasyarakat. Tidak hanya itu saja, tujuan dari harta pusaka ini juga sebagai bentuk harkat dan martabat dari

seseorang dalam adat Minangkabau terhadap asal-usul seseorang tersebut dari keturunan siapakah dan darimanakah dia berasal. Harta pusaka ini berfungsi hanya ketika dalam keadaan benar-benar mendesak saja. Adapun hal-hal yang mendesak tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Rumah Gadang Katirisan* (Memperbaiki Rumah Gadang)

Di Minangkabau, rumah gadang merupakan pusat pemerintahan bagi semua tempat penyelesaian permasalahan mengenai kekerabatan matrilineal. Maksud dari *rumah gadang katirisan* adalah rumah tersebut tidak bisa dihuni lagi karena beberapa hal, seperti rumah tersebut mengalami kerusakan yaitu bocor atau rumah tersebut sudah tidak bisa menampung keturunan kaumnya karena perkembangan keturunan yang banyak. Apabila hal-hal tersebut di atas harta dari luar harta pusaka tidak dapat mencukupi untuk perbaikan rumah tersebut, maka harta pusaka ini dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini karena rumah gadang Minangkabau melambangkan persatuan rakyat yang kuat dan kokoh dan mencerminkan kehidupan kekerabatan yang harmonis di antara masyarakat yang diikat oleh persaudaraan matrilineal.⁹⁴

b. *Gadiah Gadang Alun Balaki* (Anak Gadis yang Sudah Dewasa Belum Memiliki Seorang Suami)

Maksud dari *gadiah gadang alun balaki* ini adalah seorang anak perempuan dewasa yang telah menginjak usia untuk menikah tetapi belum menikah dan untuk melaksanakan pernikahan tersebut dari keluarganya

⁹⁴ Ibnu Ma'sum, "Sengketa Gadai Pusako Tinggi di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam", *Skripsi*, Universitas Bung Hatta, (Padang, 2021), 5, tidak dipublikasikan.

tidak dapat mencukupi hal-hal yang diperlukan untuk pernikahannya, ditambah dengan prasangka masyarakat mengenai wanita dewasa yang belum menikah dianggap sebagai aib keluarga, maka harta pusaka boleh difungsikan.⁹⁵

c. *Mayik Tabujua di Ateh Rumah* (Mayat Terbujur di Atas Rumah)

Maksud dari *mayik tabujua di ateh rumah* ini adalah keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit ini tidak bisa memenuhi segala segi dari pengurusan jenazah. Apabila keperluan baik biaya dan pengurusan jenazah si mayit tidak sanggup mencukupi oleh keluarga tersebut baik dari segi proses pengurusan jenazah si mayit sampai dengan acara pengajiannya tidak bisa terpenuhi, maka harta pusaka ini boleh difungsikan.⁹⁶

d. *Pambangkik Batang Nan Tarandam* (Pembangkit Batang yang Terendam)

Maksud dari *pambangkik batang nan tarandam* ini adalah mengangkat seorang penghulu dalam suatu kaum. Pengangkatan seorang penghulu memerlukan biaya yang sangat besar, tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Apabila tidak ada pengangkatan penghulu dalam satu kaum maka dianggap aib dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menghadapinya seandainya tidak cukup dengan hasil yang diberikan oleh harta yang ada maka harta pusaka boleh difungsikan.⁹⁷

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, 224.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

3. Sistem Kepemilikan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau

Sebelum masuknya Islam, sistem kepemilikan harta di Minangkabau sudah bersifat komunal. Bersifat komunal disini maksudnya itu adalah dalam kepemilikan hartanya itu digunakan secara bersama untuk kepentingan kaum bukan untuk kepentingan individu. Karena sifat komunal itulah kepemilikan harta pusaka tinggi di Minangkabau itu sangat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh seperti luas tanah yang dimiliki oleh suatu kaum. Semakin luas tanah yang dimiliki suatu kaum tersebut, maka semakin sejahteralah keturunan generasi selanjutnya karena memiliki warisan tersebut.⁹⁸

Harta pusaka tinggi ini awalnya ditemukan oleh nenek moyang yang awalnya tinggal di daerah tersebut dan membuka lahan baru. Lahan yang dikelola dan tidak dikelola disekitar tersebut menjadi milik nenek moyang itu. Oleh karena itu, pemilik asli dari harta tinggi ini adalah nenek moyang. Nenek moyang memberikan kekayaan dari hasil lahan tersebut kepada kerabatnya, dan hal ini berkembang menjadi satu kesatuan yang disebut harta pusaka tinggi milik suku/kaum. Hal ini mempengaruhi harta pusaka tinggi di bawah kendali kaum/suku. Hasil harta kekayaan yang dikelola oleh kaum/suku ini dikenal *ganggam bauntuak*.

Dalam perkembangan selanjutnya, anggota suku mengalami pemekaran dan akibat pemekaran tersebut anggota suku membagi harta tinggi ini berdasarkan jumlah kerabat yang ada dan hal tersebut dikenal sebagai *gadang manyimpang* (besar menyimpang)⁹⁹. Dengan demikian, penguasaan harta pusaka tinggi dikuasai oleh ibu di *rumah*

⁹⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik*, 147 dan 151.

⁹⁹ *Gadang manyimpang* adalah membuat penghulu baru oleh suatu kaum yang ingin memisahkan diri dari kepemimpinan yang telah ada.

gadang (para perempuan dalam garis keterunan perempuan dilingkup tersebut) dan *mamak* sebagai kepala waris yang bertugas menjaga, mengatur dan mengawasi jalannya penggunaan harta pusaka tinggi ini oleh kaumnya supaya tidak disalahgunakan oleh pewarisnya. Adapun kewajiban yang menjadi ahli warisnya adalah menjaga dan memisahkan sebagian kecil dari hasil rumah gadang tersebut untuk kepentingan anggota kaum dalam lingkungannya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan*, 227–230.

BAB III

**GAMBARAN UMUM PENGALIHAN HARTA
PUSAKA TINGGI DI NAGARI BATU KALANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

A. Kondisi Geografis dan Demografis dari Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman

1. Letak Geografis

Secara administratif, Nagari Batu Kalang merupakan salah satu nagari¹ yang terletak di wilayah cakupan Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Jarak dari Nagari Batu Kalang ke pusat pemerintahan kabupaten/kotanya berjarak 15,5 KM dengan waktu tempuh 27 menit (tergantung kondisi jalan dan kendaraan yang digunakan). Sedangkan jarak Nagari Batu Kalang ke pusat pemerintahan pusat ibukota provinsi berjarak 62 Km dengan waktu tempuh 1 jam 24 menit (tergantung kondisi jalan dan kendaraan yang digunakan). Adapun data letak geografi Nagari Batu Kalang diambil dari sumber buku profil Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020

¹ *Nagari* adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam suatu kabupaten (dalam konteks skripsi ini adalah Kabupaten Padang Pariaman) yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga dan memiliki pimpinan pemerintahannya. (PERDA Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 huruf (h))

sampai dengan 2022 sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari adalah sebagai berikut:²

- a. Sebelah utara : berbatas dengan Nagari Batu Kalang Utara;
- b. Sebelah selatan : berbatas dengan Nagari Koto Baru;
- c. Sebelah barat : berbatas dengan Nagari Koto Baru dan Nagari Sungai Durian;
- d. Sebelah timur : berbatas dengan Nagari Tandikat Selatan.

Tabel 3.1 Geografi Nagari Batu Kalang

| Geografi | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Jenis dan Kesuburan Tanah | | | |
| Tekstur Tanah | Pasiran | Pasiran | Pasiran |
| Tingkat Kemiringan Tanah | 15° | 15° | 15° |
| Lahan Kritis | 40,00 Ha | 40,00 Ha | 40,00 Ha |
| Lahan Terlantar | 10,00 Ha | 10,00 Ha | 10,00 Ha |
| Warna Tanah | Hitam | Hitam | Hitam |

² Dokumentasi buku data profil Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago 2020-2022, dikutip pada tanggal 24 November 2022.

| Iklim | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Curah Hujan | 25,00 mm | 25,00 mm | 25,00 mm |
| Jumlah Bulan Hujan | 6 bulan | 6 bulan | 6 bulan |
| Suhu Rata-rata Harian | 26 °C | 26 °C | 26 °C |
| Tinggi Tempat dari Permukaan Laut | 40 mdpl | 40 mdpl | 40 mdpl |

| Topografi Wilayah | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Desa/kelurahan Aliran Sungai | 18,00 Ha | 18,00 Ha | 18,00 Ha |
| Desa/kelurahan Bantaran Sungai | 10,00 Ha | 10,00 Ha | 10,00 Ha |
| Desa/kelurahan Berbukit-bukit | 10,00 Ha | 10,00 Ha | 10,00 Ha |
| Desa/kelurahan Dataran Rendah | 432,00 Ha | 432,00 Ha | 432,00 Ha |
| Desa/kelurahan Dataran Tinggi/pegunungan | 732,00 Ha | 732,00 Ha | 732,00 Ha |

Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2020-2022

Tabel 3.2 Peruntukan Lahan di Nagari Paninggahan

| Peruntukan Lahan Tanah | Luas Lahan (Hektar/Ha) | | |
|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Luas Fasilitas Umum | 15,76 Ha | 15,76 Ha | 15,76 Ha |
| Luas Hutan | 408,00 Ha | 408,00 Ha | 408,00 Ha |
| Luas Pemukiman | 56,50 Ha | 56,50 Ha | 56,50 Ha |
| Luas Pertanian | 792,39 Ha | 792,39 Ha | 792,39 Ha |
| Total Luas | 6.866,15 Ha | 6.866,15 Ha | 6.866,15 Ha |

Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2020-2022

2. Keadaan Demografis

Keadaan demografis adalah keadaan yang membahas mengenai masalah yang berkaitan dengan penduduk. Dalam hal ini menyangkut jumlah penduduk keseluruhan yang ada di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:³

Tabel 3.3 Data Jumlah Penduduk

| Data Jumlah penduduk | Jumlah Data Kependudukan | | |
|----------------------|--------------------------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah Kelahiran | 10 Orang | 2 Orang | 2 Orang |

³*Ibid.*

| | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 508 KK | 510 KK | 521 KK |
| Jumlah Penduduk | 1.696 Orang | 1.681 Orang | 1.696 Orang |

Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2020-2022

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan yang tidak hanya bergantung pada pemerintah dan lembaga pendidikan saja, tetapi masyarakat juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 3.4 Data Lembaga Pendidikan di Nagari Batu Kalang 2020

| Nama | Total | Status | Status Kepemilikan | | | Tenaga Kerja | Siswa |
|------------------------------------|-------|---------------|--------------------|--------|------|--------------|-------|
| | | | Pemerintah | Swasta | Desa | | |
| Pendidikan Formal | | | | | | | |
| TK | 1 | Terakreditasi | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 |
| SD | 3 | Terakreditasi | 3 | 0 | 0 | 30 | 346 |
| SMP | 1 | Terdaftar | 1 | 0 | 0 | 25 | 276 |
| SMA | 1 | Terakreditasi | 1 | 0 | 0 | 40 | 542 |
| Pendidikan Formal Keagamaan | | | | | | | |
| Raudhatul | 1 | Terdaftar | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---|---|---|----|-----|
| Athfal | | | | | | | |
| Tsana wiyah | 1 | Terakreditasi | 1 | 0 | 0 | 30 | 118 |

Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2020

Tabel 3.5 Data Lembaga Pendidikan di Nagari Batu Kalang 2021

| Nama | T o t a l | Status | Status Kepemilikan | | | Tenaga Kerja | Siswa |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------|------|-----------------|-------|
| | | | Pemerintah | Swasta | Desa | | |
| Pendidikan Formal | | | | | | | |
| TK | 1 | Terakreditasi | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 |
| SD | 3 | Terakreditasi | 3 | 0 | 0 | 30 | 339 |
| SMP | 1 | Terdaftar | 1 | 0 | 0 | 22 | 213 |
| SMA | 1 | Terakreditasi | 1 | 0 | 0 | 44 | 447 |
| Pendidikan Formal Keagamaan | | | | | | | |
| Raudhatul Athfal | 1 | Terdaftar | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 |
| Tsana wiyah | 1 | Terakreditasi | 1 | 0 | 0 | 30 | 118 |

Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2021

Tabel 3.6 Data Lembaga Pendidikan di Nagari Batu Kalang 2022

| Nama | T o t a l | Status | Status Kepemilikan | | | Tenaga Kerja | Siswa |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------|------|-----------------|-------|
| | | | Pemeri ntah | Swasta | Desa | | |
| Pendidikan Formal | | | | | | | |
| TK | 1 | Terakreditasi | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 |
| SD | 3 | Terakreditasi | 3 | 0 | 0 | 30 | 339 |
| SMP | 1 | Terdaftar | 1 | 0 | 0 | 22 | 213 |
| SMA | 1 | Terakreditasi | 1 | 0 | 0 | 44 | 447 |
| Pendidikan Formal Keagamaan | | | | | | | |
| Raudh atul Athfal | 1 | Terdaftar | 0 | 1 | 0 | 4 | 23 |
| Tsana wiyah | 1 | Terakreditasi | 1 | 0 | 0 | 30 | 118 |

Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2022

b. Sosial, Ekonomi dan Budaya

Dalam hal ini, keadaan sosial ekonomi adalah keadaan ekonomi masyarakat yaitu tentang cara orang bekerja atau berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor ekonomi sangat menentukan kemajuan suatu daerah dan taraf hidup masyarakatnya. Nagari Batu Kalang merupakan daerah perbukitan sehingga mata pencaharian penduduknya didominasi oleh petani,

namun banyak yang memiliki profesi lain selain bertani, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.7 Mata Pencaharian Nagari Batu Kalang

| Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Belum Bekerja | 244 Orang | 245 Orang | 252 Orang |
| Bidan Swasta | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang |
| Buruh Harian Lepas | 250 Orang | 295 Orang | 197 Orang |
| Buruh Tani | 52 Orang | 51 Orang | 50 Orang |
| Buruh Usaha Jasa Informasi dan Komunikasi | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang |
| Buruh Usaha Hotel dan Penginapan Lainnya | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang |
| Dokter Swasta | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang |
| Guru Swasta | 5 Orang | 5 Orang | 5 Orang |
| Ibu Rumah Tangga | 449 Orang | 457 Orang | 449 Orang |
| Karyawan Honorer | | | 14 Orang |
| Karyawan Perusahaan | 2 | 2 | 2 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Pemerintah | Orang | Orang | Orang |
| Karyawan Perusahaan Swasta | 21 Orang | | 20 Orang |
| Montir | 1 Orang | 1 Orang | |
| Nelayan | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang |
| Pedagang Barang Kelontong | 20 Orang | 20 Orang | 18 Orang |
| Pedagang Keliling | 15 Orang | 15 Orang | 15 Orang |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | | 28 Orang | 29 Orang |
| Pelajar | 453 Orang | 455 Orang | 457 Orang |
| Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang |
| Pengusaha Pedangan Hasil Bumi | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang |
| Pemilik Usaha Warung, Rumah Makan dan Restoran | 4 Orang | 4 Orang | 4 Orang |
| Pemuka Agama | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang |
| Pelaut | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang |
| Perangkat Desa | 10 | 9 | 11 |

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Orang | Orang | Orang |
| POLRI | | | 1 Orang |
| Purnawirawan/pensiunan | 9 Orang | | 9 Orang |
| Sopir | 4 Orang | 4 Orang | 4 Orang |
| Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | 13 Orang | 14 Orang | 14 Orang |
| Tukang Batu | 5 Orang | 5 Orang | 1 Orang |
| Tukang Besi | | | 1 Orang |
| Tukang Cukur | | | 1 Orang |
| Tukang Jahit | 3 Orang | 3 Orang | 6 Orang |
| Tukang Kayu | 1 Orang | | 5 Orang |
| Wartawan | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang |
| Wiraswasta | 66 Orang | | 80 Orang |
| Total | 1696 Orang | 1681 Orang | 1696 Orang |

Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2020-2022

Tabel 3.8 Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa

| Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Desa | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Industri Makanan | 3 unit | 3 unit | 3 unit |
| Kelompok Simpan Pinjam | 19 grup | 19 grup | 19 unit |
| Lembaga Keuangan Non-Bank | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
| Pangkalan Minyak Tanah | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Pasar Hasil Bumi/tradisional/harian | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Pasar Kaget/pasar nasional | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Pasar Mingguan | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Pengencer Gas dan Bahan Bakar Minyak | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Pengolahan Kayu | 1 unit | 2 unit | 2 unit |
| Rumah Makan dan Restoran | 3 unit | 3 unit | 3 unit |
| Toko Kelontong | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
| Tukang Batu | 60 unit | 60 unit | 60 unit |
| Tukang Besi | 1 unit | 1 unit | 1 unit |

| | | | |
|------------------------------|--------|----------|----------|
| Tukang Cukur | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Tukang Jahit/border | 9 unit | 9 unit | 9 unit |
| Tukang Kayu | | 176 unit | 176 unit |
| Tukang Pijat/urut/pengobatan | 5 unit | 5 unit | 5 unit |
| Tukang Servis Elektronik | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
| Lainnya | | | |

Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2020-2022

Adapun budaya masyarakat Nagari Batu Kalang pada umumnya dalam mempertahankan adat yang masih melekat pada masyarakatnya dari zaman dahulu sampai sekarang adalah sebagai berikut:

- 1) *Mangajian manigo hari, manujuah hari, maampek puluah hari dan maatuih hari* (Mengaji 3 hari, 7 hari, 40 hari dan 100 hari). Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga meninggal dunia. Pengambilan perhitungan hari tersebut disesuaikan dengan dimulainya setelah 3 hari salah satu keluarga anggota tersebut dimakamkan atau biasanya apabila tidak bisa menepatkan hitung harinya, maka masyarakat biasanya akan mengundurkan perhitungan harinya 1-7 hari.
- 2) Bulan *maulik* (Bulan Maulid). Kegiatan Ini dilaksanakan pada tanggal yang telah disepakati dalam bulan Rabiul Awal oleh masyarakat setempat untuk merayakan bulan maulid Nabi Muhammad SAW. Acara yang diadakan pada bulan *maulik* ini paling lama 1-3 hari di masjid suku/*nagari* secara

bergilir antar *nagari*. Hari pertama dimulai dari menghiasi masjid dan malamnya akan diadakan tahlilan dan shalawat *dulang*⁴ sampai dengan waktu subuh. Pada hari terakhir, semua masyarakat setempat akan makan bersama yang dikenal dengan makan *bajamba*⁵.

- 3) Bulan *sambareh*⁶ (Bulan Beras). Pada masyarakat Padang Pariaman bulan Rajab dikenal dengan sebutan bulan *sambareh*. Tetapi acara ini akan bersifat wajib dilakukan oleh para wanita Padang Pariaman yang baru menikah (umur pernikahan 1 tahun-5 tahun) ke rumah mertua.
- 4) Bulan *malamang*⁷ (Bulan melelang). Bulan melelang ini jatuh pada bulan Syawal dan acara ini hampir sama dengan acara pada bulan *sambareh* yaitu acaranya bersifat keluarga, dimana setiap keluarga yang mampu mengadakan acara tersebut akan mengadakan acara melelang ini dan dibantu

⁴ Shalawat *dulang* adalah tradisi dimana masyarakatnya mengadakan tahlilan yang diadakan di masjid suku/*nagari* yang dihadiri oleh semua kalangan masyarakat. Acara ini dilakukan mulai dari malam hari sampai pagi dengan para pembaca tahlilan menggunakan *dulang/talam* yang berfungsi sebagai pengiring suara tahlilan yang dilakukan dengan cara memukul *dulang/talam* tersebut dengan tangan.

⁵ Makan *bajamba* adalah tradisi daerah Minangkabau dimana masyarakatnya duduk dan makan bersama disatu ruangan dalam satu loyang piring besar atau masyarakat Minangkabau menyebutnya dengan *dulang/talam*. Makan *bajamba* ini identik dengan acara-acara besar seperti acara pernikahan dan lain sebagainya.

⁶ *Sambareh* adalah makanan khas daerah Padang Pariaman yang berbahan dasar utama dari tebung beras yang dicampur dengan santan dan sedikit tepung ketan yang dimasak dalam loyang. *Sambareh* ini disantap dengan kuah gula aren yang dimasak dengan daun pandan.

⁷ *Malamang* adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dimana memasak lemang yang berbahan dasar beras pulut yang dicampur dengan santan dan dimasukan ke dalam bambu. Biasanya bambu yang digunakan adalah yang masih muda dan telah dibersihkan yang dilapisi daun pisang. Lemang yang sudah siap tadi dibakar menggunakan kulit/serabut dan batok kelapa hingga matang sampai kulit bambu menghitam.

oleh tetangga sekitar. Acara ini bertujuan untuk mendo'akan para kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bentuk penghormatan terhadap anggota keluarga tersebut.

Kegiatan di atas merupakan sebagian dari banyaknya kegiatan yang ada. Oleh karena itu, penulis hanya memaparkan sedikit lebih kurang yang sering dijalankan oleh masyarakat setempat.

c. Keagamaan

Tabel 3.9 Kondisi Keagamaan

| Kondisi Keagamaan | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Agama | | | |
| Islam | 1.696 Orang | 1.681 Orang | 1.696 Orang |
| Rumah Peribadatan | | | |
| Masjid | 5 unit | 5 unit | 5 unit |
| Mushalla | 27 unit | 27 unit | 27 unit |

Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2020-2022

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memegang peranan penting karena sarana dan prasarana merupakan salah satu upaya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Ketersediaan fasilitas umum di nagari merupakan upaya pemerintah nagari dalam melayani kebutuhan masyarakat. Tabel infrastruktur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Sarana dan Prasarana Nagari Batu Kalang

| Jenis Sarana dan Prasarana | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Lembaga Kantor/instansi Pemerintah | | | |
| Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Kantor KUA | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Kantor Camat | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Kantor Wali Nagari | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Prasaran dan Sarana Kesehatan | | | |
| Bidan | 4 Orang | 4 Orang | 4 Orang |
| Dukun Bersalin Terlatih | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang |
| Dukun Pengobatan Alternatif | 5 Orang | 5 Orang | 5 Orang |
| Puskesmas Pembantu | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Posyandu | 4 unit | 4 unit | 4 unit |
| Prasarana Pendidikan | | | |
| Gedung TK | 1 unit | 2 unit | 2 unit |
| Gedung SD/MI | | 3 unit | 3 unit |
| Gedung SMP/ sederajat | 1 unit | 1 unit | 1 unit |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Gedung SMA/ sederajat | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Lembaga Pendidikan Agama | | 3 unit | 3 unit |
| Perpustakaan Nagari | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Saran dan Prasarana Pendidikan Lainnya | 4 unit | 4 unit | 4 unit |
| Prasarana Air Bersih dan Sanitasi | | | |
| Jamban Keluarga | 245 KK | 245 KK | 245 KK |
| Mata Air | 5 unit | 5 unit | 5 unit |
| MCK Umum | 3 unit | 3 unit | 3 unit |
| PAH | 150 unit | 150 unit | 150 unit |
| Saluran Drainase | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Sumur Gali | 7 unit | 7 unit | 7 unit |
| Sumur Pompa | 3 unit | 3 unit | 3 unit |
| Sumur Resapan Air Rumah Tangga | 150 rumah | 105 rumah | 105 rumah |
| Tangki Air Bersih | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Lainnya | | | |
| Prasana Umum dan Lembaga/kantor Kelompok Masyarakat | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Badan Permusyawaratan Desa (BPD) | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Hansip dan Limnas | 1 grup | 1 grup | 1 grup |
| Kelompok Tani | 5 grup | 5 grup | 5 grup |
| Lapangan Bola | 10 unit | 10 unit | 10 unit |
| Lembaga Adat | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| LKDM/LPM | 1 grup | 1 grup | 1 grup |
| Organisasi Keagamaan | 5 grup | 5 grup | 5 grup |
| PKK | 1 grup | 1 grup | 1 grup |
| Pos Kamling | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
| Lainnya | | | |


Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2020-2022

e. Pembagian Wilayah dan Striktur Organisasi Pemerintahan Nagari Batu Kalang

Di Nagari Batu Kalang dalam wilayahnya dibagi menjadi empat *korong*. Adapun yang dimaksud dengan “*korong*” adalah bagian atau pecahan wilayah dari nagari. Penyebutan istilah “*korong*” hanya digunakan oleh wilayah Kabupaten/kota Padang Pariaman saja. Adapun penyebutan istilah ini di luar wilayah

Kabupaten/kota Padang Pariaman dikenal dengan istilah “*orong*”.⁸

Bagan 3.1 Struktur Pemerintahan Wali Nagari Batu Kalang



Sumber: buku data profil Nagari Batu Kalang tahun 2020-2022

⁸ Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari Pasal 1 huruf (n).

B. Praktik Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman

Perkawinan merupakan ikatan antara sepasang manusia yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dan juga menggabungkan antara satu keluarga dengan satu keluarga lainnya membentuk suatu keluarga baru. Dengan demikian, apabila membahas mengenai sebuah keluarga, maka pembahasan mengenai konflik atau permasalahan keluarga/rumah tangga juga tidak luput menjadi bahan pembicaraan. Adapun konflik yang sering terjadi adalah mengenai harta dan warisan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Erizon selaku pemuka adat dan masyarakat, mengatakan bahwa pelaksanaan kewarisan adat dalam tradisi hukum adat pada masyarakat di Nagari Batu Kalang pada dasarnya sama dengan tradisi kewarisan dalam hukum adat Minangkabau sebelum adanya penyimpangan ini. Adanya harta pusaka tinggi ini yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan merupakan sosok yang lemah apabila dibandingkan dengan laki-laki. Semisal apabila perempuan ini tidak lagi memiliki suami, maka dia dapat melindungi dirinya beserta anak-anaknya dengan adanya sistem kewarisan matrilineal ini.⁹

Kewarisan dalam sistem matrilineal itu sendiri dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan penyebutan *harato pusako* (harta pusaka). Harta pusaka ini adalah harta yang ditinggalkan baik harta tersebut berbentuk benda hidup maupun benda/barang tidak hidup yang memiliki nilai yang dapat diwariskan kepada ahli waris yang mendapatkannya. Sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan bersama Bapak Erizon, awalnya mengenai permasalahan kewarisan yang

⁹ Wawancara dengan Bapak Erizon, DPMD Kabupaten Padang Pariaman dan Ketua Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Batu Kalang, diwawancarai pada tanggal 03 Desember 2022.

terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang ini sesuai dengan hukum adat Minangkabau yang berlaku.

Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, perpindahan penduduk dan permasalahan hidup semakin rumit, maka timbul berbagai macam persoalan kewarisan dalam sistem matrilineal ini, salah satu contohnya yang terjadi di Nagari Batu Kalang. Seharusnya pemberian harta pusaka tinggi ini diwariskan dari garis keturunan perempuan/ibu kepada anak perempuannya dengan pengawasan kepala kaum/*mamak*, dan atau kepada keponakan yang diberikan oleh kepala kaum/*mamak* sebagai orang yang mengawasi warisan tersebut.

Bapak Erizon mengatakan bahwa apabila seorang ayah memberikan harta pusaka tinggi kepada anaknya dan apabila diadakan musyawarah antara *niniak mamak* mengenai kasus ini dimana pihak anak tetap ingin mempertahankan harta pusaka tersebut sebagai warisan dari ayahnya kepada anak, maka pihak anak ini akan selalu kalah karena tidak memiliki bukti-bukti yang konkrit dan sesuai. Hal ini dikarenakan harta pusaka yang diwariskan oleh seorang ayah tersebut kepada anaknya merupakan harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh kaum yang sifatnya hak pakai saja.¹⁰

Adapun yang dimaksud sebagai hak pakai dalam harta pusaka tinggi ini adalah harta warisan yang bisa dan boleh dinikmati oleh seluruh anggota keluarga/kaum, tetapi harta tidak bisa dimiliki secara pribadi bersifat kolektif (dapat dimanfaatkan harta tersebut untuk kelompok tetapi tidak bisa dijadikan milik per individu). Bapak Erizon mengatakan bahwa dalam pemakaian harta pusaka tinggi ini juga memiliki aturan yang harus dipatuhi yaitu dalam hak pakai harta pusaka tinggi harus mendapatkan persetujuan dari setiap *niniak mamak* kaum itu. Jadi apabila tidak mendapatkan persetujuan

¹⁰ *Ibid.*

dari setiap *niniak mamak* kaum, maka harta pusaka tinggi tersebut tidak bisa digunakan.¹¹

Adapun yang berhak atas kepemilikan harta pusaka tinggi dapat dilihat dari ranji¹² keluarga itu. Menurut Bapak Mansyur Rokas (Sutan Mangkuto) mengatakan bahwa ranji tersebut sangat dibutuhkan apabila memiliki permasalahan-permasalahan seperti ini, terutama dalam harta pusaka tinggi. Hal demikian bisa terjadi dikarenakan orang yang tidak mengetahui silsilah keluarga dapat mengambil harta pusaka tinggi ini secara mudah. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kelalaian terhadap asal darimana mereka berasal.¹³

Tidak hanya itu, hal ini bisa juga disebabkan oleh kelalaian para *mamak* dalam pembuatan surat ranji. Hal tersebut dikarenakan para *mamak* tidak memperbaharui data ranji/silsilah keluarga setiap yang lahir atau meninggal. Biasanya para *mamak* tidak memperbaharui tersebut juga bisa saja dikarenakan para *mamak* itu sendiri telah sibuk dirantau dan mereka tidak mengetahui lagi keadaan keluarganya yang sudah menikah, berkeluarga dan meninggal.


Maka dengan hal demikian sangat penting sekali bagi kita mengetahui silsilah keluarga sendiri terutama pada pemuda-pemudi Minangkabau agar tidak terjadi seperti hal tersebut. Adapun bentuk contoh surat ranji seperti dibawah ini:

¹¹ *Ibid.*

¹² Ranji merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Minangkabau dalam penggunaan kata "*silsilah keluarga*". Keberadaan bukti surat ranji ini dimiliki oleh setiap golongan kaum yang dipegang oleh *mamak* setiap kepala suku. Fungsi ranji ini berguna untuk mengetahui silsilah keluarga dari generasi ke generasi. Adapun keunikan ranji yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau adalah tidak memasukan nama suami dan anak yang berasal dari anak laki-laki dalam silsilah keluarga. Hal demikian dikarenakan mereka tersebut dianggap sebagai orang luar dan hal ini juga merupakan pengaruh dari sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau tersebut.

¹³ Wawancara dengan Bapak Mansyur Rokas, mantan wali Nagari Batu Kalang 2007 dan tokoh pemuka masyarakat adat, diwawancarai pada tanggal 04 Desember 2022.

Gambar 3.1 Surat Ranji Keluarga Akaik



Sumber: Keluarga Saniyam, 2022

Dalam pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan di Minangkabau yang terjadi dari pemberian ayah kepada anaknya di Nagari Batu Kalang ini seharusnya apabila sesuai dengan hukum adat maka pembagian harta pusaka tinggi ini dimiliki oleh garis keturunan perempuan yang diturunkan secara turun temurun baik itu dari ibu kepada anak perempuan dan atau dari *mamak* kepada keponakan. Tetapi hal ini tidak sesuai adanya dengan aturan hukum adat tersebut dimana ada beberapa kasus yang terjadi kepada masyarakat di Nagari Batu Kalang ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembagian Harta Warisan Berupakan Harta Pusaka Tinggi yang Terjadi Kepada Keluarga Bapak Yusuf Sirat di Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariani selaku selaku istri dari Yusuf Sirat,¹⁴ beliau mengatakan bahwa Yusuf Sirat merupakan seorang keponakan dari pamannya yang bernama Sidi Tembok. Sidi Tembok yang merupakan *mamak* yang tertua dalam menjaga harta pusaka tinggi dalam keluarga tersebut, sebelum wafat berpesan untuk para keponakannya menjaga harta pusaka tinggi itu. Adapun Yusuf Sirat ini tinggal dikampung halamannya di Korong Mangur, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, bersama istrinya yang bernama Mariani dan anaknya yang bernama Indra.

Adapun semua saudara dari Yusuf Sirat yaitu Yusni Imran, Bujang Munir dan Zuraida, mereka sendiri merantau ke luar Sumatera Barat. Oleh karena hal tersebutlah Yusuf Sirat tinggal sendirian di kampung halamannya. Karena Yusuf Sirat ini tinggal sendirian di kampung halamannya tanpa ada saudaranya yang tinggal disana tersebut, maka Yusuf Sirat ini mengelola dan menikmati harta pusaka tinggi ini sendiri yang juga dinikmati hasilnya oleh istri dan anaknya tersebut.

Harta yang dikelola oleh Yusuf Sirat ini merupakan harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah pusaka dengan luas $\pm 7000 \text{ m}^2$ terletak di Korong Mangur, Nagari Batu Kalang. Sebelum Yusuf Sirat wafat, Yusuf Sirat ini mensertifikatkan tanah tersebut menjadi hak miliknya yang selama ini tanah tersebut dia kelola ± 40 tahun. Pada umur 72 tahun Yusuf Sirat ini meninggal dunia. Tanah yang awalnya merupakan tanah pusaka dan disertifikatkan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Mariani selaku selaku istri dari Yusuf Sirat dari yang melaksanakan kasus tersebut, diwawancarai pada tanggal 05 Desember 2022.

menjadi milik Yusuf Sirat dikelola oleh anaknya bernama Indra.

Setelah sekian lama tidak ada kabar persoalan mengenai permasalahan tersebut, akhirnya saudara-saudara Yusuf Sirat ini (paman dan bibi dari Indra) yang dirantau mendengar kabar bahwasanya Indra ini menjual tanah tersebut. Karena hal tersebut, saudara-saudara dari Yusuf Sirat yang bernama Yusni Imran (panggilan Suni), Zuraida dan Bujang Munir (panggilan Bujang) ini yang dirantau pulang untuk mendapatkan kepastian dari kabar yang sampai ke telinga mereka tersebut.

Setelah saudara Yusuf Sirat ini pulang ke Korong Mangur, maka diselesaikanlah masalah tersebut secara tatap muka dan kekeluargaan bersama Indra. Dari sepengetahuan Indra tanah tersebut merupakan tanah milik ayahnya yang telah dikelola secara baik oleh beliau selama ± 40 tahun. Indra mengatakan bahwa selama ± 40 tahun ini saudara dari ayahnya tersebut kemana saja dengan persoalan ayahnya yang mengelola tanah tersebut dan kenapa mereka (saudara Yusuf Sirat) diam saja dan kurang peduli ketika ada permasalahan kecil terhadap tanah tersebut.

Dari Indra sendiri menganggap bahwa karena saudara dari Yusuf Sirat ini tidak ada yang mengelola sama sekali, maka seharusnya ayahnya tersebut berhak sepenuhnya atas tanah tersebut menjadi hak milik ayahnya. Adapun karena tanah tersebut bersertifikatkan hak milik dari Yusuf Sirat juga, maka Indra sebagai ahli waris berhak sepenuhnya mendapatkan hak sebagai tuan tanah tersebut. Apabila saudara-saudara Yusuf Sirat menuntut, Indra ingin haknya dari jerih payah pengelolaan yang dilakukan oleh ayahnya ± 40 tahun tersebut dengan dalih Indra sebagai ahli waris pengganti terhadap wafatnya ayahnya.

Adapun dari saudara-saudara Yusuf Sirat mengatakan bahwa tanah tersebut bukan hak milik Yusuf Sirat dan tanah tersebut tidak diperbolehkan menjadi hak milik. Hal tersebut dikarenakan, tanah yang disertifikatkan oleh Yusuf Sirat ini merupakan tanah pusaka dari harta pusaka tinggi yang mana tanah tersebut hanya bisa menjadi hak pakai saja dan tidak bisa menjadi hak milik. Karena hal ini, terjadilah persengketaan antara saudara-saudara Yusuf Sirat ini dengan Indra (anaknya Yusuf Sirat). Adapun hasil dari hal ini adalah Indra mendapatkan haknya sebagai ahli waris pengganti terhadap tanah yang dikelola oleh ayahnya berupa 1 buah rumah yang cukup besar sekitar $\pm 6 \times 7$ meter dan ± 8 piring/petak sawah yang cukup besar, yang mana sekarang rumah dan sawah tersebut diberikan kepada ibunya yaitu Mariani dikarenakan si Indra sudah bekerja dan tinggal di Jakarta.

2. Pembagian Harta Warisan Berupakan Harta Pusaka Tinggi yang Terjadi Kepada Keluarga Bapak Nurdin di Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Erizon¹⁵ mengatakan bahwa Bapak Nurdin atau dikenal dengan Datuak Kando Marajo merupakan *orang habis*¹⁶ yang beralamat di Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago. Sebenarnya, Datuak Kando Marajo memiliki saudara kandung yang bernama Dusun tetapi telah wafat lebih dahulu, seorang istri yang bernama Bariyah dan dua orang anak laki-laki yang bernama Bachtiar dan Ali Umar.

¹⁵ Erizon, *Wawancara*, sebagai ketua Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Batu Kalang, pada tanggal 03 Desember 2022.

¹⁶ *Orang habis* adalah orang yang dalam silsilah keluarga menurut adat Minangkabau merupakan orang terakhir yang berada dalam garis keturunan terakhir sistem matrilineal yang tidak memiliki pewaris selanjutnya.

Istri dari Datuak Kando Marajo ini meninggal meninggal lebih dahulu Datuak Kando Marajo. Datuak Kando Marajo yang memiliki tanah pusaka dari jalur ibunya seluas $\pm 1879 \text{ m}^2$ mensertifikatkan tanah pusaka tersebut menjadi hak milik atas nama anaknya. Hal demikian dilakukan oleh Datuak Kando Marajo ini karena menganggap dirinya orang habis dan dirinya sendiri mengetahui bahwasanya dia tidak memiliki saudara kandung atau saudara seibu maupun *mamak* dari jalur ibu.

Datuak Kando Marajo meninggal, oleh karena sebelum Datuak Kando Marajo meninggal, beliau mensertifikatkan tanah pusaka tinggi yang disertifikatkan menjadi hak milik oleh karena maka disahkan jatuh kepada Bachtiar dan Ali Umar. Tetapi, Bachtiar wafat lebih dahulu sebelum nikah pada umur sekitar 50 tahun dan selanjutnya tanah tersebut dikelola oleh Ali Umar yang bekerja sebagai petani bertempat tinggal di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago.

Setelah Bachtiar wafat, Ali Umar menikah dengan istrinya yang bernama Fatimah dan mempunyai anak bernama Mariani dan Bujang. Selanjutnya Ali Umar membangun rumah di atas tanah dengan luas $\pm 1879 \text{ m}^2$ itu. Adapun bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut adalah sebuah rumah batu permanen dengan ukuran $\pm 6 \times 8$ meter milik Fatimah, sebuah rumah batu dalam kerangka dengan ukuran $\pm 6 \times 4$ meter milik Mariani dan sebuah pondok dan selebihnya dijadikan ladang.

Setelah berlalu, tiba-tiba muncullah Muslim yang mengaku *mamak* kepala waris dalam kaumnya atas tanah tersebut. Muslim yang sebagai *mamak* kepala waris ini menelusuri data mengenai harta pusaka kaumnya, ditemukanlah data tanah pusaka Datuak Kando Marajo. Muslim ini berfikir ini tanahnya dimana, kenapa tidak ada catatan selanjutnya mengenai tanah pusaka tersebut. Oleh sebab itu Muslim ini menelusurinya.

Setelah diketahui, dengan iktikad baiknya Muslim bertemu dengan Ali Umar untuk menanyakan soal tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah itu dan menyatakan tanah tersebut, tetapi pihak Ali Umar ini membantah semua pernyataan yang diberikan oleh Muslim ini. Adapun yang diketahui oleh Ali Umar adalah harta yang telah disertifikatkan oleh ayahnya dan menjadi hak milik yang diwariskan kepada ahli warisnya, dan Ali Umar tidak mengetahui adanya Muslim sebagai kerabat jauh dari keluarga ayahnya.

Muslim merupakan anak dari Sala dengan silsilah keluarganya yaitu Muslim anak dari Sala yaitu ibunya dan nenek dari Ibunya yang bernama Lalo beradik kakak sekandung dengan Solo (nenek Datuak Kando Marajo) yang merupakan ibu dari Punai yang merupakan ibu dari Datuak Kando Marajo. Secara singkatnya Muslim merupakan *mamak* dari Ali Umar yang merupakan keponakannya.

Pihak Ali Umar yang mendapatkan kabar dari hal tersebut tidak terima dengan kemunculan tiba-tiba Muslim yang mengaku sebagai *mamak*-nya. Oleh sebab itu Ali Umar menuntut haknya terhadap tanah pusaka yang telah dia dan ayahnya kelola semasa hidupnya dan menuntut sebagai ahli waris pengganti yang sah dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah yang telah disertifikatkan oleh ayahnya ketika masih hidup.

Hasil dari ini adalah Ali Umar mendapatkan haknya sebagai ahli waris pengganti dengan sebidang tanah yang berupa ladang cukup luas tetapi pensertifikatkan tanah yang menjadi hak milik tersebut dibatalkan.

3. Pembagian Harta Warisan Berupakan Harta Pusaka Tinggi yang Terjadi Kepada Keluarga Bapak Paman di Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Natsir selaku yang mengetahui kasus tersebut¹⁷, beliau mengatakan bahwa Paman merupakan orang yang tinggal di Korong Kampung Piliang, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago. Paman merupakan anak dari Sirahan dan kemenakan dari Lebok serta antara Sirahan dan Lebok merupakan saudara kandung. Lebok tidak memiliki anak dalam garis keturunannya dan adapun Sirahan mempunyai lima orang anak yang bernama Nawi, Lajik, Nyangkuak, Paman, dan Nurtiah.

Tetapi Nurtiah dan Nyangkuak meninggal dunia saat masih muda sehingga tidak memiliki pewaris dan terputus/habislah keturunan Sirahan. Hal tersebut dikarenakan Nawi, Lajik, dan Paman yang merupakan anak dari Sirahan adalah seorang laki-laki. Dalam sistem matrilineal, hanya garis perempuanlah yang menjadi suksesi garis keturunan. Paman ini memiliki anak yang bernama Ali Ibrahim yang bekerja sebagai anggota TNI, Zabinar yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan Kaminar yang juga bekerja sebagai ibu rumah tangga.

Paman dan anak-anaknya mereka ini tinggal di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun Nawi dan Lajik tidak memiliki keturunan karena mereka berdua meninggal dunia sebelum mereka masing-masing berdua berkeluarga. Keluarga dari Paman ini memiliki harta pusaka tinggi yaitu tanah pusaka seluas ± 13.660 m² yang di atasnya berdiri sebuah pondok rumah kayu yang telah lapuk yang dibangun oleh Nawi

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammd Nasir sebagai tokoh pemuka masyarakat adat dan selaku yang mengetahui permasalahan, diwawancari pada tanggal 10 Desember 2022.

pada saat dia masih hidup, sekitar \pm 50-an pohon kelapa, \pm 5-an pohon bayur, \pm 10-an pohon surian, \pm 20-an pohon durian, \pm 250 pohon pinang, dan ada banyak pohon kayu kulit manis dan pohon rambutan, dan sawah yang terdiri dari \pm 50 piring/petak sawah baik ukuran kecil maupun besar yang ditanami tumbuhan padi.

Harta pusaka ini didapatkan oleh keluarga tersebut dari Sirahan dan Lebok yang berasal dari *menaruko* tanah milik dari Taha dengan gelar Datuak Bandaro, Talib dan Nullah (orang Melayu bersuku Piliang) pada sekitar tahun 1940-an. Hal tersebut didapatkan oleh Sirahan dan Lebok (mereka berdua bersuku Sikumbang) dikarenakan Lebok *bermamak* kepada orang suku Piliang sekitar tahun 1940an tersebut yaitu Taha, Talib, dan Nullah.

Maka oleh karena itulah Taha, Talib dan Nullah menghibahkan tanah yang *ditaruko* Sirahan dan Lebok tersebut untuk dijadikan harta pusaka tinggi oleh mereka dan telah sah juga menjadi hak milik tanah pusaka tinggi mereka dengan persetujuan *niniak mamak* suku Piliang. Hal ini di dalam adat Minangkabau dikenal dengan istilah *adaik diisi limbago dituang* (adat disi lembaga dituang) yang artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan dan kebiasaan adat yang ada yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kemufakatan bersama.

Setelah Sirahan dan Lebok meninggal dunia, tanah pusaka tinggi ini dikelola oleh Nawi, Lajik yang didampingi oleh anak dari Piak Uniang (saudara kandung dari Sirahan dan Lebok dan merupakan *mamak* dari Nawi, Lajik, Nyanguak, Nurtiah dan Paman) bernama Kaliak Datuak Palembang Basa yang merupakan pengawas dari harta pusaka tinggi tersebut karena beliau sebagai *mamak* kepala waris dalam kaum. Setelah Nawi, Lajik dan Kaliak meninggal dunia dan tidak meninggalkan pewaris, maka harta pusaka tinggi yang berupa tanah pusaka tersebut diambil alih dan dikelola oleh Paman beserta anak-anaknya.

Paman ini mengelola harta warisan tersebut sampai sekitar tahun 2010-an. Paman ini memberikan tanah pusaka tersebut kepada anak-anaknya bukan kepada kaum yang masih hidup. Sebenarnya anak-anak dari Paman bisa mendapatkan warisan pusaka apabila itu Paman tersebut berusaha mendapatkan persetujuan untuk menghibahkan tanah pusaka tinggi ini kepada seluruh anggota kaumnya, KAN/LAN, *niniak mamak*, Wali Nagari atau Wali korong dan sebagainya.

Karena untuk mengubah tanah pusaka tinggi dihibahkan kepada anak itu prosesnya sangat sulit dan memakan waktu yang panjang, maka Paman ini langsung saja memberikan tanah pusaka tinggi tersebut ke anak-anaknya tanpa adanya hitam di atas putih dengan kaumnya. Oleh anak-anak dari Paman tersebut, tanah pusaka tinggi yang diberikan ayahnya kepada anak-anaknya ini disertifikatkan oleh mereka menjadi hak milik. Setelah Paman wafat dan tanah tersebut yang tadinya harta pusaka tinggi dan telah menjadi hak milik anak-anaknya, maka anak-anak dari Paman tersebut mulailah mendirikan rumah masing-masing dan mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebut.

Abdul Razak Tengku Sulaiman menjadi *mamak* kepala waris dalam kaumnya. Abdul Razak Tengku Sulaiman merupakan anak dari Dalima dan Keponakan Kandung dari Datuak Palembang Basa. Abdul Razak Tengku Sulaiman ini sekaligus cucu kandung dari Piak Uniang yang merupakan saudara kandung dari Lebok dan Sirahan (Orang tua Paman, Nawi, Lajik, Nyanguak dan Nurtiah).

Abdul Razak Tengku Sulaiman yang sebagai *mamak* kepala waris ini menelusuri data mengenai harta pusaka kaumnya, ditemukanlah data tanah pusaka Sirahan dan Lebok yang tidak ada pembaharuan terhadap generasi selanjutnya. Oleh karena itu, Abdul Razak Tengku Sulaiman berfikir ini tanahnya dimana, kenapa tidak ada

catatan selanjutnya mengenai tanah pusaka tersebut. Oleh sebab itu Abdul Razak Tengku Sulaiman ini menelusuri dan ternyata kenapa bisa anak dari Paman tersebut mendirikan rumah dan menikmati hasilnya tanpa ada kabar dari kaum.

Setelah ditelusuri lagi oleh Abdul Razak Tengku Sulaiman, Paman tersebut tidak melaporkan ke kaum pada saat itu, semisal dihibahkan kepada anak-anaknya kenapa tidak ada bukti-bukti mengenai hal tersebut. Oleh karena itu Abdul Razak Tengku Sulaiman beserta kaum melakukan musyawarah melakukan pertemuan untuk mendapatkan kejelasan. Dalam pertemuan tersebut Abdul Razak Tengku Sulaiman mengatakan tidak boleh anak dari Paman mengambil hasil dari tanah tersebut karena tanah tersebut masih milik tanah pusaka Sirahan dan Lebok yang seharusnya diberikan kepada kaum untuk dikelola.

Sedangkan anak Paman ini yang bernama Ali Ibrahim, Zabinar, dan Kaminar itu mengatakan tanah hak milik mereka yang diberikan oleh ayah mereka dan telah bersertifikat sebagai hak milik, dan mereka bertiga menuntut mana bisa seperti hal itu yang sudah jelas ada sertifikat tanahnya. Tidak hanya itu mereka bertiga menuntut juga sebagai ahli waris pengganti yang sah terhadap harta tersebut.

Adapun hasilnya yaitu anak dari Paman yaitu Ali Ibrahim, Zabinar dan Kaminar mendapatkan haknya sebagai ahli waris pengganti dengan catatan pembatalan hak kepemilikan terhadap sertifikat tanah yang dilakukan oleh Paman semasama hidupnya. Masing-masing dari mereka bertiga mendapatkan rumah yang cukup luas dari hasil permasalahan mereka yang menuntut sebagai ahli waris pengganti tersebut.

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI BATU KALANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

A. Analisis Tinjauan Hukum Adat Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman

Seperti yang telah diketahui, pada dasarnya hukum kewarisan merupakan bagian terkecil mengenai persoalan dalam hukum keluarga itu sendiri. Hukum waris ini berkaitan erat dengan lingkup persoalan dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan adanya kematian, harta yang ditinggalkan, dan ahli waris yang mendapatkan warisan dari pewaris. Penyelesaian mengenai hal tersebut diatur oleh hukum kewarisan itu sendiri seperti ada yang dengan cara hukum kewarisan Islam, hukum perdata dan hukum adat.¹

Adapun yang terjadi di Nagari Batu Kalang terhadap masyarakatnya adalah munculnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengalihan harta pusaka tinggi semenjak adanya pandemi *covid-19* pada tahun 2019. Di Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi merupakan harta yang asal usulnya tidak jelas atau kabur dan oleh masyarakat Minangkabau diturunkan secara kolektif (turun-temurun dari generasi ke generasi) dari ibu ke anak perempuan begitu ke bawah seterusnya dari jalur perempuan.²

¹ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 9, no. 2 (Agustus 2016); Ijtima'iyya, 53.

² Linda Firdawaty, "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minangkabau Dalam Prespektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum", *ASAS*, vol. 10. no. 02 (2018), kemendikbud.go.id, 82.

Dalam adat Minangkabau itu sendiri ada empat tingkatan adat yang harus diketahui yaitu *pertama*, adat yang sebenarnya adat (*adaik nan sabana adaik*), maksudnya adalah aturan yang bersumber dari Allah SWT yang dipakai dalam kehidupan, contohnya dalam mahar pernikahan. Adapun falsafahnya yang berbunyi “*adaik nan sabana adaik, indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh, kok dicabuik indak mati, kok diasak indak layua* (adat yang sebenar adat, tidak rusak sama hujan, tidak retak sama panas, kalau dicabut tidak mati, kalau dipindahkan tidak layu)”.

Kedua, adat yang diadatkan (*adaik nan diadaikkan*) maksudnya adalah aturan yang dibuat oleh nenek moyang orang Minangkabau untuk generasi berikutnya dalam segala hal sesuai dengan tingkatan adat pertama, contohnya dalam harta pusaka.³ Adapun falsafahnya yang berbunyi “*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai* (adat berpedoman kepada *syara'* dan *syara'* berpedomankan kepada Kitabullah, *syara'* yang mengatakan dan adatlah yang memakai)”.

Ketiga, adat yang teradat (*adaik nan taradaik*), maksudnya adalah adat kebiasaan yang ada disuatu tempat sesuai dengan ketentuan dan keadaan tempat tersebut. Hal ini sesuai dengan falsafahnya yang berbunyi “*lain padang lain ilalang, lain lubuak lain ikannyo* (Lain padang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya)”. Adapun contohnya yaitu adat membeli calon pengantin pria di Pariaman (hanya berlaku daerah pariaman dan kabupaten Padang Pariaman saja, maka di luar daerah tersebut tidak berlaku).

Keempat, adat istiadat (*adaik istiadaik*), ketetapan terhadap aturannya bisa bertambah dan berkurang dan lebih terbatas lingkungannya terhadap disuatu daerah. Lingkupan ini lebih kecil dari tingkatan adat yang ketiga. Contohnya acara syukuran mendirikan rumah (*batagak kudo-kudo*).⁴

³ *Ibid.*, 144.

⁴ *Ibid.*, 145–146.

Dari empat tingkatan adat di atas, mengakibatkan hal yang demikian tersebut memberikan pengaruh terhadap kewarisan yang ada di Minangkabau.

Menurut adat Minangkabau, orang yang berhak menerima warisan adalah keturunan asli dari garis keturunan ibu yang menggantikan dalam menyandang gelar ahli waris (*sako*) dan warisan pusaka (*pusako*).⁵ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, harta warisan adalah harta yang diperoleh melalui pewarisan yang meliputi harta yang diwariskan secara turun-temurun (harta pusaka tinggi) maupun harta hasil perkawinan (harta pusaka rendah). Adapun dalam harta pusaka tinggi tidak dikenal dengan adanya hak perorangan tetapi harta yang dimiliki oleh orang sekaum atau satu jalur dari garis keturunan ibu.

Maka dalam hal ini, baik laki-laki dari garis keturunan ibu maupun garis keturunan ayah dan perempuan dari garis keturunan ayah (biasanya ibu orang luar Minangkabau) tidak mendapatkan hak sebagai ahli waris dan tidak berhak mendapatkan harta tersebut. Penentuan waris ini tidak terlepas dari sistem kekerabatan Minangkabau yaitu menganut sistem kekerabatan atau garis keturunan ibu. Dengan demikian, matrialinear mempengaruhi hampir semua masalah hukum adat Minangkabau. Konsep ini pula yang memungkinkan tradisi ini bertahan hingga saat ini, karena masyarakatnya patuh dan menganut hukum adat yang ada.

Asas unilateral, asas kolektivitas, dan asas keutamaan berlaku dalam harta pusaka tinggi ini. Asas unilateral maksudnya adalah harta pusaka tinggi hanya ada dalam satu garis keluarga saja, yaitu garis keturunan ibu sebagai pemilik harta warisan. Selanjutnya asas kolektivitas yaitu harta pusaka tinggi hanya digunakan oleh kelompoknya bukan individu. Adapun asas keutamaan yaitu harta pusaka tinggi

⁵ Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau* (Bandung: CV. Remaja Rosda Karya, 1991), cet. 2, 35.

diprioritaskan pada garis keturunan ibu terutama garis keturunan sedarah.

Keponakan diperbolehkan untuk mengelola warisan harta pusaka tinggi ini. Jika misalnya seorang laki-laki Minangkabau menikah dengan seorang perempuan luar Minangkabau, istrinya dapat menikmati akibat dari warisan harta pusaka tinggi ini, tetapi ia tidak dapat memilikinya dan anak-anaknya juga tidak dapat menerima warisan harta pusaka tinggi. Hal ini dikarenakan adat Minangkabau menganut garis keturunan ibu. Oleh sebab itu orang luar tidak bisa mengambil alih secara gamblang terhadap harta pusaka tinggi tersebut.

Berdasarkan aturan yang berlaku terhadap harta pusaka tinggi ini diatur dalam peraturan PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Erizon mengatakan bahwa data aturan adat Minangkabau tentang harta pusaka tinggi tidak dicantumkan secara kodifikasi atau pembukuan oleh KAN/LAN. Hal tersebut dikarenakan sifat hukum adat sendiri yang bersifat fleksibel atau lentur terhadap suatu keadaan dimana hukum adat tersebut bisa bertambah ataupun berkurang.⁶

Adapun lanjutan dari beliau mengatakan bahwa aturan adat yang dibuat disesuaikan dengan permusyawaratan bersama oleh *tigo tungku sajarangan/tali tigo sapilin* yaitu petinggi atau pemuka masyarakat adat, alim ulama dan *cadiak pandai* (orang yang memiliki pengetahuan luas dalam suatu kaum yang perannya bisa dijadikan panutan/guru), dimana aturan tersebut bersifat dapat dihormati, dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Al-Qur'an.

6 Erizon, *Wawancara*, sebagai ketua Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Batu Kalang, 2022.

Oleh karena itu, untuk pengukuhan atau konsistensinya hukum ini pada harta pusaka tinggi sendiri terhadap aturan adat yang ada oleh pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) menggunakan aturan yang baku berupa PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Hal ini dikarenakan memiliki ketetapan hukum yang pasti, tetap dan jelas apabila mencari jawaban atau solusi terhadap permasalahan dalam harta pusaka tinggi terutama mengenai tanah ulayat.⁷

Berdasarkan kasus yang terjadi di Nagari Batu Kalang terhadap pengalihan dalam pembagian harta pusaka tingginya yang dilakukan oleh masyarakatnya adalah secara individual. Maksudnya makna dari kata “individual” disini adalah pengalihan terhadap pembagian harta pusaka tersebut dibagi dan dialihkan oleh *mamak* kepada ahli warisnya (anaknya) secara sendiri dan dijadikan sebagai hak milik atau dimiliki secara pribadi. Terjadinya hal ini dikarenakan banyaknya dari masyarakat yang meninggalkan warisannya begitu saja, adanya ketidakpedulian terhadap harta pusaka tinggi dan kurangnya komunikasi antar sesama kaum.

Adapun penyebab lain terjadinya hal ini adalah ketika timbulnya sifat seorang *mamak* yang ingin menguasai sumber-sumber kekayaan keluarga terutama harta kaumnya setelah menikah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Hal tersebut dikarenakan ikatan antara suami istri dan anak-anak dalam struktur keluarga yang kuat, sehingga ikatan antara *mamak* dan keponakan yang semakin melemah. Hal ini mengakibatkan kepedulian terhadap keponakannya tidak lagi menjadi prioritas.

⁷ *Ibid.*

Tidak hanya itu, pengaruh lainnya adalah permasalahan batin yang dialami seorang *mamak* dimana dia harus mengutamakan keponakan dalam urusan harta daripada istri dan anaknya. Hal inilah yang bertentangan dengan kebiasaan orang-orang zaman sekarang. Hal-hal yang demikian ini menimbulkan adanya rasa tidak nyaman ketika seseorang mempunyai peran ganda antara *mamak* dan ayah untuk memenuhi salah satu kebutuhan tersebut.⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Erizon bahwasanya sistem pewarisan matrilineal yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau berarti kewarisan yang harta dalam peran pengelolaannya tersebut berasal dari sistem kolektif sepihak atau yang dikenal matrilineal antara *mamak* dan keponakan dari garis keturunan ibu yang bukan berasal dari sistem kewarisan secara individual. Kepemilikan harta warisan ini dialihkan kepada pihak perempuan dalam *rumah gadang* yang pengelolaannya bukan hak milik tetap oleh pihak laki-laki.⁹

Jika *mamak* meninggal maka aturannya beralih kepada keponakan. Bentuk sistem kewarisan ini sudah ada sebelum datangnya Islam di Minangkabau. Hal yang menariknya, sistem kewarisan ini masih dipraktekkan sampai sekarang. Adapun sistem kewarisan individual sebagaimana yang tersebut di atas adalah harta kekayaan yang dibagi dan diwariskan sesuai dengan aturan bagiannya masing-masing dan dijadikan sebagai hak milik dalam adat Minangkabau dikenal dengan harta pusaka rendah.¹⁰

⁸ Niken Hartati, dkk., "Apakah Sistem Kekerabatan Matrilineal Di Suku Minang Masih Membudaya? Analisis Tematik Pada Makna Pemberian Dukungan Sosial Mamak Kepada Kemenakan", *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 18, no. 03 (Agustus 2020), Jurnal Psikologi Sosial Universitas Indonesia, 202.

⁹ Erizon, *Wawancara*, sebagai ketua Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Batu Kalang, 2022.

¹⁰ *Ibid.*

Terlepas dari penjelasan di atas, sistem pewarisan di Minangkabau itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Minangkabau kekerabatannya terhadap satu kesukuan dihubungkan dari satu garis keturunan perempuan. Mereka yang berada digaris ibu dan memiliki suku yang sama disebut dengan sepersukuan atau sesuku (semarga dalam jalur garis ibu).

Hal inilah yang disebut dengan garis matrilineal (matri artinya keibuan dan lineal artinya garis), atau ada juga yang dikenal dalam istilah *matriarchat* yang artinya kekuasaan ada di tangan perempuan. Alasannya dikenal dengan sistem tersebut dikarenakan dalam masyarakat Minangkabau dimana perempuannya mempunyai hak menguasai dalam keluarga berupa harta warisan pusaka, sebagai pelanjut keturunan, dan suara mereka selalu dapat didengar dalam permasalahan keluarga.¹¹

Perempuan dalam adat Minangkabau memainkan peran yang sangat penting terhadap kedudukannya di dalam *rumah gadang* karena kehadirannya sebagai *bundo kanduang* yang tertuang dalam falsafah Minangkabau yaitu “*Limpapeh rumah nan gadang, sumarak anjuang nan tinggi, amban puro biliak nan dalam, anak kunci lumbuang bapereang, ancang-ancang dalam nagari, urang elok salendang dunia, diundang-undangkan ka Madinah, payuang panji ka sarugo*”.

Adapun artinya tiang penyangga dalam *rumah gadang*, semarak ke atas yang tinggi, tempat penyimpanan kamar yang dalam, anak kunci lumbung berteras, hiasan di dalam negeri, orang baik selendeng dunia, diundang-undangkan ke Madinah, payung panji ke surga yang memiliki maksud bahwa wanita Minangkabau adalah orang yang akan menjadi *bundo kanduang*¹² yang harus memiliki

¹¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, 119.

¹² *Bundo Kanduang* adalah gelar panggilan penghormatan terhadap wanita yang dituakan dalam Minangkabau yang dimelambangkan seorang ratu terhadap suatu

sifat bijaksana, baik, sopan santun, memahami tatanan adat yang berlaku, sebagai tumpuan keutuhan keluarga, penyimpanan, pemelihara, dan melestarikan hak dan kekayaan kaumnya serta berperan sebagai pendamping bagi *niniak mamak* terhadap setiap permasalahan di *rumah gadang*.¹³

Namun hal ini tidak mengurangi kedudukan laki-laki dalam kaumnya, karena tidak semua kedudukan di Minangkabau didasarkan pada perempuan. Hal ini dapat dilihat dari misalnya dalam *rumah gadang* yang dipegang oleh *tungganai*¹⁴, suku dipimpin oleh penghulu suku/kaum atau *niniak mamak*, maupun *nagari* dipimpin oleh *penghulu pucuk*¹⁵ dan sebagainya.¹⁶ Maka secara garis besar kedudukan laki-laki dalam kaumnya di Minangkabau berperan aktif/besar di luar lingkup *rumah gadang*.¹⁷

Maka dapat disimpulkan dari hal tersebut adalah di dalam sistem pewarisan matrilineal yang ada di Minangkabau ini, harta warisannya berada lingkungannya dalam *rumah gadang*, maka mengenai harta pusaka ini dikenal dengan dua jenis harta warisan yaitu harta warisan pusaka tinggi dan harta warisan pusaka rendah. Mengenai dua jenis harta warisan di Minangkabau tersebut telah dibahas oleh penulis secara lengkap dan dapat dibaca juga pada bab 2.

kerajaan di Minangkabau yang perannya sangat dibutuhkan dalam *rumah gadang* dan ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan berdampingan bersama *niniak mamak*.

¹³ Linda Firdawaty, *Pewarisan*, 85 .

¹⁴ *Tungganai* adalah sebutan istilah dalam Minangkabau terhadap kepala suku atau *niniak mamak* yang dituakan dalam *rumah gadang* atau pemimpin/ *mamak* suatu keluarga dalam satu persukuan garis keturunan perempuan


¹⁵ Penghulu pucuk adalah penghulu/ketua adat yang kedudukannya lebih tinggi dari semua penghulu yang ada dalam suatu *nagari* yang kedudukannya berfungsi sebagai pimpinan musyawarah dalam persoalan suatu *nagari*.

¹⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Adat dan Islam*, 120.

¹⁷ Mansyur Rokas, *Wawancara*, sebagai tokoh pemuka masyarakat adat 2022.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai sistem pewarisan dalam kewarisan di Minangkabau, di bawah ini digambarkan ilustrasi sistem pewarisannya sebagai berikut:¹⁸

Bagan 4.1 Ilustrasi Sistem Pewarisan di Minangkabau



Keterangan:

B :
Ibu/*bundo*
kandung

M :
Paman/*mamak*

S : Suami
ibu/*bundo*
kandung

P : Anak
perempuan

L : Anak
laki-laki



Pengawas dalam
harta pusaka



Bukan pewaris
dan tidak
memiliki
hubungan dengan
harta warisan


Garis
penghubung
bukan sebagai
petunjuk
pewaris dan
bukan sebagai
garis keturunan

Garis
penghubung
sebagai petunjuk
pewaris dan
garis keturunan

¹⁸ Mansyur Rokas, *wawancara*, 2022.

P : Cucu
 Perempuan

L : Cucu
 laki-laki


 Pewaris dan
 sebagai garis
 keturunan

Sumber: hasil wawancara dengan Bapak Masyur Rokas

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Mansyur, beliau mengatakan mengenai harta pusaka ini dibahas dalam pepatah Minangkabau yang berbunyi “*Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, baik manurun ka Saruaso, tanam siriah jo ureknyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo adaiknyo.*”

Artinya relung pakis kacang belimbing, tempurung dilenggang-lenggangkan, bawalah turun ke Saruaso, tanam sirih dengan akarnya, anak dipangku keponakan dibimbing, orang kampung dipertenggangkan, tenggang negeri jangan binasa, tenggang serta dengan adatnya. Maksudnya adalah dalam harta pusaka di Minangkabau, anak diberikan nafkah dengan harta pusaka rendah yang didapat dari hasil usaha sendiri, adapun keponakan yang dimaksud dalam pepatah tersebut adalah pemberian nafkah kepada keponakan dari harta pusaka tinggi.¹⁹

Setelah mengetahui kejelasan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengalihan harta pusaka tinggi terhadap sistem pewarisan di Nagari Batu Kalang adalah bertentangan dengan hukum adat yang sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Dimana di dalam PERDA tersebut dalam Pasal 1 Ayat 6 mengatakan bahwa “*Hak Ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah berserta*

¹⁹*Ibid.*

*kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.*²⁰

Oleh karena itu, apa yang terjadi di masyarakat tersebut telah melanggar terhadap aturan yang ada. Harta pusaka tinggi yang berupa tanah ulayat kaum terhadap kepemilikannya dimiliki oleh semua anggota kaum yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh *mamak* kepala waris. Maka terhadap penyerahan hak ulayat seharusnya mendapatkan persetujuan dari *niniak mamak*, penghulu-penghulu suku, *mamak* kepala waris serta kaumnya berdasarkan musyawarah dan mufakat antara keponakan dengan pihak lain serta dituangkan dalam suatu dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh pejabat negara pembuat akta tanah.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Erizon beliau mengatakan bahwa terhadap hal tersebut yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang telah melanggar ketentuan hukum adat yang ada, dimana harta pusaka tinggi bukan jatuh kepada anak melainkan harus dijatuhkan kepada keponakan atau kaum. Adapun hal yang demikian tersebut harus disesuaikan kembali kepada aturan adat Minangkabau yang telah ada sejak dahulu dan telah dilaksanakan sejak turun temurun.²²

Seperti yang telah dijelaskan di atas, permasalahan terhadap kasus yang terjadi seperti ini, maka langkah yang sebaiknya atau tepat diambil dahulu adalah diselesaikan dengan jalur musyawarah. Dalam sesi wawancara dengan Bapak Mansyur beliau mengatakan bahwasanya langkah yang pertama yang harus diambilnya adalah jalur

²⁰ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya Pasal 1 Ayat 6.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 Ayata 10 dan Ayat 16.

²² Erizon, *Wawancara*, sebagai ketua Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Batu Kalang, 2022.

musyawarah sebagai bentuk dasar terhadap masalah yang ada, hal ini dikarenakan sifatnya masih kekeluargaan.²³

Hal ini juga sesuai dengan falsafah Minangkabau yang berbunyi “*bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik, nan bulek samo kito golongan, nan pijak samo kito layangkan*”. (Bulat air karena bambu, bulat kata karena mufakat, yang bulat sama kita golongan, yang pipih kita layangkan). Maksudnya adalah musyawarah dilakukan karena memberikan jalan yang jelas untuk ke depannya dalam menyelesaikan masalah.

Mengenai harta pusaka tinggi pada hakikatnya harta tersebut tidak boleh digadaikan, dijadikan hak milik ataupun diperjualbelikan. Hal tersebut dikarenakan harta pusaka tinggi tersebut dianggap sebagai bentuk harkat dan martabat seseorang terhadap asal-usul seseorang dari keturunan siapakah dan darimanakah dia berasal. Harta pusaka tinggi boleh digadaikan harus memiliki alasan khusus yang jelas dan mendapatkan persetujuan seluruh kaum yang berhak atas pusaka tinggi itu.

Maka apabila tanah pusaka atau harta pusaka tinggi ini tidak dimanfaatkan lagi, maka sesuai dengan PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 3 Ayat 3 bahwa tanah pusaka atau ulayat yang tidak dimanfaatkan lagi baik itu oleh badan hukum atau perorangan maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik tanah semula dalam kaum tersebut dengan memperhatikan keperdataan terhadap tanah tersebut.²⁴

Dalam sesi wawancara dengan Bapak Barozen selaku pemuka masyarakat adat, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya pusaka tinggi itu merupakan suatu harta yang dikuasai oleh seseorang dengan istilah hanya hak pakai saja. Dia menguasai harta pusaka itu selama dia hidup, tetapi nanti

²³ Mansyur Rokas, *Wawancara*, sebagai tokoh pemuka masyarakat adat, 2022.

²⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 3 Ayat 3.

setelah dia meninggal hak dan seterusnya berjenjang kepada keponakan dari garis ibu/perempuan. Kalau suatu kaum atau seseorang ingin menggadaikan atau menjadikan hak milik maka mereka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari seluruh anggota keluarga besar.²⁵

Adapun konteks dalam kalimat “keluarga besar” disini adalah keluarga besar satu suku yang berhak atas tanah itu berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan. Maka apabila salah satu dari keluarga besar dari kaum tersebut tidak setuju terhadap hal ini tetap saja pengalihannya tidak bisa dilaksanakan. Hal demikian dilakukan untuk menjaga harta tersebut agar penggunaan dalam sistem pewarisannya tidak menyimpang dengan hukum adat itu sendiri.

Lanjutan dari pendapat Bapak Barozen selanjutnya mengatakan bahwa apabila digadaikan atau dijadikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan anggota kaum, maka apabila suatu saat kalau ada pihak keluarga dari kaum tersebut menuntut harta pusaka tinggi ini, maka secara hukum adat Minangkabau tuntunan mereka diterima dan diserahkan kembali kepada kaum. Adapun dari orang yang menerima tersebut harus mengembalikan harta tersebut kepada pihak yang berhak. Hal ini disesuaikan dengan PERDA yang sudah berlaku.²⁶

Bapak Barozen mengatkan apabila seorang *mamak* ingin anaknya mendapatkan harta warisan dari harta pusaka tinggi, maka dalam adat Minangkabau dapat dilaksanakan dengan cara penghibahan. Terhadap penghibahan tersebut tidak boleh asal dihibahkan saja, ada seperti orang yang ingin menghibahkan merupakan orang yang berasal dari garis keturunan ibu yang sejalur/sedarah, orang tersebut masih hidup, dan harta yang dihibahkan harus disetujui oleh semua

²⁵ Wawancara dengan Bapak Barozen, sebagai *kapalo mudo* pemuka masyarakat Korong Mangur Nagari Batu Kalang, diwawancarai pada tanggal 17 Desember 2022.

²⁶ *Ibid.*

anggota kaum yang berhak atas harta pusaka tinggi tersebut.²⁷

Maka terhadap hal ini, dapat dianalisa sebagai kesimpulannya adalah bahwasanya apa yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang dalam harta pusaka tinggi terhadap pengalihan dalam sistem pewarisan di Minangkabau adalah salah dan menyimpang dari aturan adatnya. Sebagaimana seperti penjelasan sebelumnya, harta pusaka tinggi merupakan harta komunal artinya dimiliki orang banyak dan bersifat kolektif artinya diturunkan secara turun temurun melalui garis keturunan perempuan atau ibu.

Harta pusaka tinggi seharusnya diturunkan kepada anak perempuan dari ibu atau dari *mamak* kepada keponakan perempuan yang berasal dari garis keturunan ibu. Apabila seorang *mamak* ingin anaknya mendapatkan harta pusaka tinggi, maka *mamak* bisa mengajukan penghibahan harta pusaka tinggi kaum dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah mendapatkan persetujuan terhadap penguasa tanah ulayat yaitu *niniak mamak*, penghulu suku, *mamak* kepala waris, serta seluruh anggota kaum.

Apabila salah satu dari mereka tidak setuju dengan adanya penghibahan tersebut, maka penghibahan tersebut tidak bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan ditakutkan berkurangnya atau hilangnya fungsi dasar dari harta pusaka tinggi ini. Adapun yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang terhadap pemuka masyarakat adatnya diam, hal ini dikarenakan pada mulanya mereka atau para pemuka masyarakat adat ini tidak mengetahui permasalahan tersebut. Hal yang terjadi di dalam permasalahan tersebut, hanya diselesaikan oleh *mamak* kepala waris dan keluarganya saja dan tidak melibatkan anggota kaum dan pemuka masyarakat lainnya.

²⁷ *Ibid.*

Setelah mengetahui adanya permasalahan seperti ini banyak terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang, oleh pemuka masyarakat adat menindak lanjutkan permasalahan tersebut dengan adanya musyawarah besar yang dihadiri seluruh pemuka masyarakat adat Nagari Batu Kalang. Tetapi seiring dengan berjalannya musyawarah ini, dua orang *datuak* dalam satu *nagari* tersebut meninggal dunia dalam waktu yang berdekatan dan dalam masa adanya musyawarah tersebut.

Dengan adanya kemalangan demikian, permasalahan terhadap harta pusaka tinggi ini belum mencapai hasil kemufakatan bersama dalam musyawarah besar tersebut sampai penelitian penulis ini diselesaikan. Terhadap kelanjutan musyawarah ini, dari hasil wawancara bersama Bapak Erizon, Bapak Mansyur Rokas dan Bapak Barozen sebagai pemuka masyarakat adat mengatakan bahwa ini akan ditindak lanjutkan lagi setelah adanya pengangkatan *datuak* baru. Hal ini dikarenakan agar kemufakatan yang dalam musyawarah tersebut tercapai agar tidak adanya tumpang tindih (ketimpangan pendapat satu kaum yang unggul) dalam permusyawaratan tersebut.²⁸

Oleh karena itu, terhadap apa yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang dalam permasalahan tersebut ditunda dalam penyelesaiannya. Tetapiantisipasi yang dilakukan oleh pemuka masyarakat adat sampai menunggu adanya pengangkatan *datuak* baru adalah memberikan kabar keseluruhan kaumnya apa yang telah terjadi dibiarkanlah terlebih dahulu dan apa yang belum terjadi diberitahukan kepada seluruh kaum untuk tidak melakukan hal tersebut seperti itu lagi sampai dengan adanya ketetapan adat baru yang pasti terhadap permasalahan ini. Hal yang menghindari kemudharatan dimasa yang akan datang, maka masyarakat harus mematuhi ketentuan tersebut.²⁹

²⁸ Wawancara bersama Bapak Erizon, Bapak Manyur Rokas dan Bapak Barozen sebagai pemuka masyarakat adat Nagari Batu Kalang, Desember 2022.

²⁹ *Ibid.*

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Batu Kalang Kabupaten Padang Pariaman

Di Indonesia mengenai kewarisan dalam sistem pewarisan yang masih mengalami pluralisasi. Hal ini terlihat dari adanya berbagai macam ketentuan hukum tentang permasalahan kewarisan ini, baik itu dari aspek kewarisannya maupun dari sistem pewarisannya. Adapun hal-hal tersebut seperti kewarisan menurut hukum waris Islam, kewarisan menurut hukum perdata dan kewarisan menurut hukum adat. Terlepas dari hal tersebut mengenai kewarisan, hukum kewarisan itu yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara dan bagaimana pengalihan terhadap warisan dari pewaris kepada ahli waris yang sah.

Dalam hukum Islam, waris lebih dikenal dengan dengan sebutan *fiqh mawāris*, *‘ilm farā’id*, dan *hukm al-wāris*. Adapun penggunaan kata *mawāris* mengacu pada objek ahli waris, yaitu harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris yang masih hidup. Oleh karena itu, kata waris mengacu pada orang yang menerima warisan.³⁰ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf (a) berbunyi “*Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masingnya*”.³¹

Dalam Islam ada beberapa unsur atau rukun yang ada di dalam sistem kewarisan Islam yaitu adanya pewaris sebagai orang yang meninggalkan harta warisannya setelah dia wafat, ada ahli waris sebagai keluarga atau orang-orang yang menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang ada dari harta warisan si pewaris tersebut, dan yang terakhir adanya harta

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum: Edisi Pertama*, 3 dan 6.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi*, 155.

warisan dari pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris.³²

Harta warisan tidak ditumpukan kepada satu orang anggota keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris, tetapi dibagi rata diantara seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Adapun yang dimaksud dengan kalimat “dibagi rata” di atas adalah harta warisan yang ditinggalkan sama-sama didapatkan oleh semua anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris tanpa terkecuali terhadap harta warisan yang diperoleh tersebut.

Sebelumnya terlebih dahulu perlu diketahui bahwa apakah harta pusaka tinggi ini bisa digolongkan atau dikategorikan sebagai waris atau bukan. Secara garis besar, harta pusaka tinggi sifatnya sebagai hak komunal atau dimiliki oleh orang banyak bukan sebagai hak milik tetap terhadap satu orang. Artinya harta pusaka tinggi tidak bisa dikategorikan kepada hukum waris Islam, hal ini dikarenakan hukum kewarisan Islam adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang kemudian dibagikan kepada ahli warisnya secara merata dan terhadap kepemilikannya adalah orang yang mewarisi.

Sedangkan harta pusaka tinggi terhadap kepemilikannya adalah orang banyak. Oleh sebab itu, harta pusaka tinggi apabila dikaji menurut hukum Islam bukan termasuk kepada hukum kewarisan Islam tetapi digolongkan atau dikategorikan sebagai bentuk perwakafan dalam hukum Islam. Terhadap perwakafan tersebut, harta pusaka tinggi ini digolongkan atau dikategorikan sebagai wakaf ahli. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, dalam harta pusaka tinggi harta tersebut ditujukan hanya kepada perempuan dari garis keturunan ibu.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum: Edisi Kedua*, 212-215.

Tidak hanya itu juga, harta pusaka tinggi sebagai wakaf dapat dibuktikan dengan adanya permasalahan dalam harta pusaka tinggi itu sendiri. Apabila ada yang menjadikan harta pusaka tinggi sebagai hak milik, biasanya terhadap kaum-kaum yang berhak harta pusaka tinggi itu pasti mempermasalahkannya terhadap kepemilikan pribadi tersebut. Hal ini membuktikan harta pusaka tinggi bukan digolongkan sebagai waris dalam hukum Islam tetapi tetapi sebagai wakaf ahli.

Selanjutnya, harta pusaka tinggi adalah harta *niniak mamak* dari garis keturunan perempuan yang diturunkan secara turun temurun kepada garis keturunan perempuan saja yang sifatnya tidak sebagai hak milik tetapi sebagai hak pakai saja. Hal demikian tersebut dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk menjaga keturunan wanita dalam sepersukuan dari garis keturunan itu atau gadis-gadis Minangkabau ini supaya tidak susah.

Maksud dari kalimat “tidak susah” disini adalah misal gadis Minang ini merantau dan menikah dengan orang disana dan punya anak mereka tetapi akhirnya bercerai, maka apabila wanita ini dan anaknya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, hasil dari pengelolaan terhadap harta pusaka tinggi ini bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Hal semacam ini bertujuan menjaga keamanan terhadap keluarga dimana hal yang demikian tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau. Adanya harta pusaka tinggi tersebut ini merupakan bentuk sikap saling menjaga dan melindungi baik dalam skala keluarga.

Adapun wawancara bersama Tuanku Jenderal, beliau mengatakan bahwa mengenai pembahasan terhadap harta pusaka tinggi ini sudah dibahas oleh para ulama Minangkabau sekitar tahun 1968 di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar yang dihadiri salah satunya adalah Buya Hamka dan Prof. Hazairin yang dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa harta pusaka tinggi ini bukanlah

harta syubhat (harta yang belum jelas kehalalannya) tetapi harta musabalah (harta wakaf).³³

Hal ini diambil dari kisah sebidang tanah di Madinah yang berasal dari Umar bin Khattab yang menghibahkan tanah tersebut kepada masyarakat di daerah Khaibar untuk dimiliki secara kolektif yang itulah disebut dengan harta musabalah tetapi di masyarakat Minangkabau dikenal dengan harta pusaka tinggi dan terhadap harta pusaka tinggi ini telah disetujui oleh hampir seluruh ulama Minangkabau yang pengalihan dalam sistem pewarisannya diturunkan dari keponakan dari garis ibu.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أُنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ
عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ مَالًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ
أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ أَهْمَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا
وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمُرْتَبِيِّ
وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasululllah, aku mendapatkan harta di khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku

³³ Wawancara dengan Tuanku Jenderal sebagai pemuka agama Nagari Batu Kalang, diwawancarai pada tanggal 24 Desember 2022

sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, ibnu sabil, dan (para) tamu. (HR. At-Tirmidzi No. 1296)³⁴

Lanjutan dari wawancara tersebut, beliau mengatakan bahwa harta yang diwariskan dari pewarism kepada ahli waris seperti anak, istri, dan orang tuanya itu adalah harta pribadi atau harta pencarian dalam adat Minangkabau dikenal dengan harta pusaka rendah. Sedangkan kepemilikan harta terhadap pengalihan dalam sistem pewarisannya hanyalah amanah terhadap hak pakai yang bukan untuk dijadikan hak milik. Adapun yang berhak atas status pemindahan dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah sipenggarap pertama sebagai pemilik awal.³⁵

Beliau mengatakan "*kini ma nyo urang-urang nan tu?*" (sekarang mana orang-orang tersebut?). Oleh sebab itu, keberadaan harta pusaka tinggi ini dan pengalihan dalam sistem pewarisannya tidak perlu dirubah-rubah lagi, biarkan berjalan sebagaimana mestinya sampai saat ini. Wariskanlah harta pencarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakakanlah harta pusaka tinggi kepada keponakanan, kemudian kita kembalikan urusan tersebut kepada Allah SWT. yang tahu terhadap segala sesuatu.³⁶

³⁴ Ahmad Mujahidin, *Hukum*, 74.

³⁵ Tuaku Jendral, *Wawancara*, sebagai pemuka agama Nagari Batu Kalang, 2022.

³⁶ *Ibid.*

Terlepas dari pemaparan di atas, apabila dikaitkan harta pusaka tinggi dengan menggunakan *Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah* terhadap hukum waris adalah salah dan jelas ini bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan sifatnya turun temurun hanya kepada perempuan, kejelasan dari pemilik asal terhadap harta tersebut kabur dan apabila terputusnya garis keturunan terhadap harta pusaka tinggi ini, maka harta pusaka tinggi ini dikembalikan kepada kaum lainnya yang masih ada.³⁷

Hal yang demikian tersebut membuktikan bahwa harta pusaka tinggi bukanlah sebagai warisan, bahwa harta pusaka tinggi apabila terputus bukan keturunan langsung tetapi mereka mencari lagi satu kaum yang sama dengan mereka. Hal inilah apabila ditinjau dari segi peruntukannya maka dikategorikan ke dalam wakaf ahli. Apabila dikaitkan dengan perwakafan maka sudah sesuaiharta pusaka tinggi ini dengan filosofi adat Minangkabau tersebut.³⁸

Dalam sesi wawancara bersama Tuanku Koten, pengalihan terhadap harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Batu Kalang dalam kasusnya diwariskan kepada anak bukan kepada keponakan dan anak tersebut menuntut adanya hak sebagai ahli waris pengganti dalam hukum Islam terhadap pengalihan harta pusaka tinggi dari *mamak* ke anak itu adalah kesalahan atau penyimpangan terhadap pengalihan harta pusaka tinggi yang harusnya diberikan kepada keponakan tetapi dialihkan ke anak karena harta pusaka tinggi ini adalah milik orang banyak/kaumnya bukan milik perorangan.³⁹

³⁷ Wawancara dengan Tuanku Koten sebagai pemuka agama Nagari Batu Kalang, diwawancarai pada tanggal 16 Desember 2022.

³⁸ *Ibid.*

³⁹

Adapun dalam kasus tersebut dimana anak dari *mamak* ini menggunakan dalih sebagai ahli waris pengganti terhadap ayahnya mengenai persoalan harta pusaka tinggi yang selama ini dikelola oleh ayahnya, maka tetaplah si anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta pusaka tinggi ini. Penggantian ahli waris dari anak terhadap ayahnya tersebut dalam ahli waris pengganti ini dapat dilakukan apabila harta warisan yang diperebutkan tersebut adalah harta pusaka rendah.

Adapun ahli waris pengganti bisa terjadi apabila ketika keturunan dari pewaris yaitu ahli warisnya meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia, apabila terjadi hal demikian maka berlakulah hal tersebut. Adapun dalam kasus ini, tetaplah si anak dari *mamak* ini tidak bisa sebagai ahli waris pengganti terhadap ayahnya, hal ini dikarenakan dalam kasus ini ayahnya telah meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia. Hal yang demikian ini maka perlu diperhatikan kembali Pasal 185 KHI.

Apabila anak tersebut tetap menginginkan sedikit banyaknya harta pusaka tinggi ini yang telah lama dikelola oleh ayahnya, maka biasanya dari pihak *niniak mamak* akan berunding/bermusyawarah mengenai hal ini. Adapun hasil musyawarah tersebut biasanya para *niniak mamak* menghibahkan harta pusaka tinggi tersebut kepada anaknya tetapi harus disetujui oleh semua para anggota kaum tersebut.

Maka terhadap hal ini, dapat dianalisa sebagai kesimpulannya adalah bahwasanya apa yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang dalam harta pusaka tinggi terhadap pengalihan dalam sistem pewarisan di Minangkabau adalah salah dan menyimpang dari aturan aturan hukum Islam terutama dalam perwakafan yaitu dalam kategori wakaf ahli. Hal ini dikarenakan apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya lalu kepada cucunya maka wakafnya sah dan yang berhak

atas pengambilan manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Anak dari *mamak* dalam hal kasus tersebut bukan merupakan orang yang berhak atas sebidang tanah itu. Hal demikian sesuai dengan pembahasan di atas adalah yang bisa mendapatkan atas pengambilan manfaatnya terhadap wakaf ahli adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf, dalam harta pusaka tinggi adalah keponakan perempuan dari *mamak* jalur ibu dan/atau anak perempuan dari garis keturunan ibu. Maka secara mutlak terhadap apa yang dilakukan oleh anak tersebut adalah salah.

Selanjutnya tindakan seorang anak dari *mamak* tersebut belum bisa dijadikan sebagaimana ahli waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185 KHI dimana ahli waris pengganti meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan terhadap apa yang terjadi adalah ahli waris pengganti meninggal dunia setelah wafat. Adapun terhadap tindakan *mamak* sebagai *mamak* kepala waris merupakan tindakan yang ceroboh dan salah karena hal demikian ini menimbulkan kemudharatan yang panjang.

Maka kesimpulan terhadap hal kasus yang terjadi ini adalah kasus tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam seperti penjelasan alasan di atas yang telah dijabarkan. Adapun saran terhadap permasalahan ini adalah apabila seorang *mamak* meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka maka dimusyawarahkan terdahulu oleh keluarga mengenai manakah yang harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Apabila yang ditinggalkan adalah harta pusaka tinggi, maka peralihannya secara otomatis ahli warisnya adalah keponakan dari garis keturunan perempuan. Sedangkan mengenai harta pusaka rendah ahli warisnya adalah istri dan anak-anaknya yang artinya hal tersebut tetaplah menggunakan hukum kewarisan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan Minangkabau di Nagari Batu Kalang yang ditinjau dari hukum Islam berdasarkan pemaparan daripada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya apa yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang adalah salah dan menyimpang dari aturan adatnya. Harta pusaka tinggi seharusnya diturunkan kepada anak perempuan dari ibu atau dari *mamak* kepada keponakan perempuan yang berasal dari garis keturunan ibu. Apabila seorang *mamak* ingin anaknya mendapatkan harta pusaka tinggi, maka *mamak* bisa mengajukan penghibahan harta pusaka tinggi kaum dengan adanya persetujuan terhadap penguasa tanah ulayat. Hal ini dikarenakan ditakutkan berkurangnya atau hilangnya fungsi dasar dari harta pusaka tinggi ini. Adapun yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang terhadap pemuka masyarakat adatnya diam, hal ini dikarenakan pada mulanya mereka atau para pemuka masyarakat adat ini tidak mengetahui permasalahan tersebut. Hal yang terjadi di dalam permasalahan tersebut, hanya diselesaikan oleh *mamak* kepala waris dan keluarganya saja dan tidak melibatkan anggota kaum dan pemuka masyarakat lainnya.
2. Apa yang terjadi pada masyarakat di Nagari Batu Kalang dalam harta pusaka tinggi terhadap pengalihan dalam sistem pewarisan di Minangkabau adalah salah dan menyimpang dari aturan hukum Islam terutama dalam perwakafan yaitu dalam kategori wakaf ahli. Hal ini dikarenakan apabila ada seseorang yang mewakafkan

sebidang tanah kepada anaknya lalu kepada cucunya maka wakafnya sah dan yang berhak atas pengambilan manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf dalam pernyataan wakaf, dalam harta pusaka tinggi adalah keponakan perempuan dari *mamak* jalur ibu dan/atau anak perempuan dari garis keturan ibu. Anak dari *mamak* dalam hal kasus tersebut bukan merupakan orang yang berhak atas sebidang tanah itu. Maka secara mutlak terhadap apa yang dilakukan oleh anak tersebut adalah salah. Selanjutnya tindakan seorang anak dari *mamak* tersebut belum bisa dijadikan sebagaimana ahli waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185 KHI dimana ahli waris pengganti meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya dan terhadap apa yang terjadi adalah ahli waris pengganti meninggal dunia setelah wafat. Adapun terhadap tindakan *mamak* sebagai *mamak* kepala waris merupakan tindakan yang ceroboh dan salah karena hal demikian ini menimbulkan kemudharatan yang panjang. Maka kesimpulan terhadap hal kasus yang terjadi ini adalah kasus tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam seperti penjelasan alasan di atas yang telah dijabarkan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari penulis terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Nagari Batu Kalang seharusnya tetap menjalin komunikasi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya agar bisa meminimalisir tidak terjadinya kesalahan terutama dalam kasus ini terhadap harta warisan.
2. Pada masyarakatnya setidaknya harus tahu mengenai silsilah keluarga dan memiliki ranji yang harus diperbaharui setiap saat agar mengetahui keturunan siapakah orangnya atau darimana seseorang tersebut berasal.

3. Masalah mengenai hal tersebut lebih baiknya ada kejelasan terhadap harta yang ditinggalkan. Hal yang demikian ini bertujuan agar anak-anak atau generasi selanjutnya tahu yang manakah harta yang berhak dimiliki jadi milik sendiri atau yang manakah harta itu merupakan harta pusaka tinggi.
4. Setidaknya harus ada peran masyarakat, tokoh adat, dan alim ulama yaitu gerakan sosialisasi kepada masyarakat yang belum tahu dan generasi muda untuk memberikan penyuluhan terhadap hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Minangkabau. Hal yang demikian ini dikarenakan mengingat di zaman sekarang banyaknya masyarakat yang kurang peduli terhadap hal tersebut. Adapun tujuan dari adanya penyuluhan sosialisasi tersebut adalah agar tidak terjadi kekeliruan di masa yang akan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Saḥīḥ Bukhāri*, terj. Amir Hamzah Fachrudin dan Hanif Yahya. Jakarta: Pustaka Azzam, cet. 3, 2014.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar dan al-Hafizh. *Fathul Bārī: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, terj. Amir Hamzah, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, cet. 4, 2016.
- Al-Ustaimin, Muhammad bin Shalih. *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Saḥīḥ Terjemahan dari Tashīlul al-Fāra'id*, terj. Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, cet. 7, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, cet. 1, 2012
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadist-Hadist Hukum Jilid 3*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. 1, 2011.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadist Shahih Bukhari-Muslim*, terj. Arif Rahman Hakim, Solo: al-Andalus, cet. 1, 2014.
- Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.

- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press. 2005.
- Haq, A. Faishal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers: PT. RajaGrafindo Persada. 2017.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisa Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Progres Penanganan Sengketanya*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, cet. 2, 2012.
- Nugraheni, Destri Budi dan Haniah Ilhami. *Pembaharuan Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajdah Mada University Press, cet. 1, 2014.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
- Profil Nagari Batu Kalang Kecamatan Padang Sago, 2020-2022.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sarmadi, Akhmad Sukris. *Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta:

- Aswaja Pressindo, Cet. 2, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad dan syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung, 2011.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam: Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, cet. 4, 2012.
- , *Hukum Kewarisan Islam: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, cet. 5, 2015.
- , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Gunung Agung, Cet.1, 1984.
- Tim Pembinaan Prasana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Tim Penerjemah. *Al-Hufaz (Al-Qur'an Hafalan Mudah Untuk Muslimah)*. Bandung: Cordoba, 2019.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- , *Hukum Keluarga Adat dan Islam: Analisis Sejarah, Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Padang: University Press, 2006.

Jurnal/Skripsi/Tesis:

Azani, Ilham Gema. "Implikasi Sanksi Adat Terhadap Hak Mewarisi atas Pusako di Nagari Manggopoh Kabupaten Afama", *Tesis Universitas Andalas*. Padang: 2020.

Dazriani, Wa dan Akhmad Khisni. "Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 12, 2017.

Darme, Made Wire "Kebijakan Pertahanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Tesis Universitas Sebelas Maret*. Surakarta: 2016.

Deska, Yola. "Dima Bumi Dipijak disitu Langik Dijunjuang: Proses Adaptasi Keluarga-keluarga Minang di Bandar Lampung", *Skripsi Universitas Lampung*. Bandar Lampung: 2019.

Elfia, dkk. "Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi and Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 30. 2020.

Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 9, 2016.

Firdawaty, Linda. "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan di Minangkabau dalam Prespektif Perlindungan Terhadap Perempuan dan Hukum Islam", *ASAS*, vol. 10, 2018.

Fitriana, Arma. "Kewarisan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Islam (Studi di Jorong Koto Tuo, Kecamatan Salimpangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat)", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*.

Bengkulu: 2021.

Hartati, Niken, dkk., "Apakah Sistem Keekerabatan Matrilineal di Suku Minang Masih Membudaya? Analisis Tematik Pada Makna Pemberian Dukungan Sosial *Mamak* Kepada Kemenakan", *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 18, 2020.

Hendri, Apri., dkk. "Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah*, vol. 2, 2021.

Indrasukma, Andre. "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau (Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat)", *Al-Aḥwāl*, vol. 14, 2021.

Kusmayanti, Hazar dan Lisa Krisnayanti. "Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 19, 2019.

Marlina, Leni. "Partisipasi Bundo Kanduang dalam Implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar", *Skripsi* IAIN Bukittinggi. Bukittinggi: 2020.

Ma'sum, Ibnu. "Sengketa Gadai Pusaka Tinggi di Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam", *Tesis* Diploma Universitas Bung Hatta. Padang: 2021. Tidak dipublikasikan.

Prasna, Adeb Davega. "Pewarisan Harta di Minangkabau (Studi Komparatif Hukum Adat Minangkabau dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2017.

Saat, Noverdi. "Pewarisan Harta Pencarian dalam Masyarakat Matrilineal (Studi di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman)", *Tesis* Universitas Andalas. Padang: 2017. Tidak dipublikasikan.

Sarmadi, Akhmad Sukris. "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 7, 2013.

Wawancara:

Barozen. *Wawancara*. Padang Pariaman, 17 Desember 2022.

Erizon. *Wawancara*. Padang Pariaman, 03 Desember 2022.

Jenderal. *Wawancara*. Padang Pariaman, 24 Desember 2022.

Koten. *Wawancara*. Padang Pariaman, 16 Desember 2022.

Mariani. *Wawancara*. Padang Pariaman, 05 Desember 2022.

Nasir, Muhammad. *Wawancara*. Padang Pariaman 10 Desember 2022.

Rokas, Mansyur. *Wawancara*. Padang Pariaman, 04 Desember 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran 1 Data Informan

| No. | Data Diri | |
|-----|--------------|---|
| 1. | Nama | : Erizon, S.Pi |
| | Alamat Rumah | : Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat |
| | Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil (PNS) bekerja di DPMD Kabupaten Padang Pariaman dan sebagai ketua BAMUS Nagari Batu Kalang |
| | Sebagai | : Ketua BAMUS Nagari Batu Kalang dan narasumber dari kasus |
| 2. | Nama | : Mansyur Rokas, BA. |
| | Alamat Rumah | : Korong Mangur, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat |
| | Pekerjaan | : Pensiunan |
| | Sebagai | : Tokoh pemuka masyarakat adat |
| 3. | Nama | : Mariani |
| | Alamat Rumah | : Korong Mangur, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat |
| | Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga |

| | | |
|----|--------------|--|
| | Sebagai | : Narasumber dari kasus |
| 4. | Nama | : Muhammad Natsir, S.H |
| | Alamat Rumah | : Ujung Gunung, Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat |
| | Pekerjaan | : Notaris |
| | Sebagai | : Narasumber dari kasus |
| 5. | Nama | : Barozen, S.Sos |
| | Alamat Rumah | : Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat |
| | Pekerjaan | : Pensiunan |
| | Sebagai | : Kapalo Mudo pemuka masyarakat Korong Mangur |
| 6. | Nama | : Buyung Koten |
| | Alamat Rumah | : Kampung Palak, Nagari Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat |
| | Pekerjaan | : Tuanku/Alim Ulama |
| | Sebagai | : Tokoh pemuka agama |
| 7. | Nama | : Jendral |
| | Alamat Rumah | : Korong Durian Siamih, Nagari Batu Kalang Utara, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat |
| | Pekerjaan | : Tuanku/Alim Ulama |

| | | |
|--|---------|----------------------|
| | Sebagai | : Tokoh Pemuka Agama |
|--|---------|----------------------|

B. Lampiran 2

Instrument Wawancara dengan Narasumber

1. Narasumber 1

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|---|
| 1. | Ada dan siapakah yang memiliki kasus tersebut? | Kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Yusuf Sirat di Korong Mangur, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago |
| 2. | Apakah hubungan saudara dengan beliau? | Istri sah Yusuf Sirat |
| 3. | Bagaimana awal mulanya bisa terjadinya kasus tersebut? | Yusuf Sirat merupakan seorang keponakan dari pamannya yang bernama Sidi Tembok. Sebelum Sidi Tembok wafat berpesan kepada Yusuf Sirat menjaga harta pusaka tinggi itu. Selapas itu, Yusuf Sirat tinggal sendirian di kampung tanpa ada saudara yang tinggal disana. Sebelum Yusuf Sirat wafat, Yusuf Sirat ini mensertifikatkan tanah tersebut menjadi hak miliknya yang selama ini tanah tersebut dia kelola ± 40 tahun. Setelah sekian lama, salah satu anak dari beliau yang bernama Indra ingin menjual tanah tersebut. |

| | | |
|----|--|---|
| 4. | Berapa luas tanah harta pusaka yang dipersengketakan tersebut? | Harta pusaka tinggi yang dikelola oleh Yusuf Sirat ini berbentuk tanah dengan luas $\pm 7000 \text{ m}^2$ |
| 5. | Apa yang terjadi setelah hal tersebut? | Karena hal tersebut, saudara-saudara dari Yusuf Sirat yang bernama Yusni Imran (panggilan Suni), Zuraida dan Bujang Munir (panggilan Bujang) ini yang dirantau pulang untuk mendapatkan kepastian dari kabar yang sampai ke telinga mereka tersebut. Setelah saudara Yusuf Sirat ini pulang ke Korong Mangur, maka diselesaikanlah masalah tersebut secara tatap muka dan kekeluargaan bersama Indra. |
| 6. | Apa hasil dari perundingan tersebut? | Dalam musyawarah itu sesuai dengan aturan adat, harta pusaka tinggi tetaplah sebagai harta pusaka tinggi walaupun itu dikelola seumur hidup oleh salah satu keponakan atau ditinggalkan menjadi hutan belantara maka tetaplah hal tersebut menjadi harta pusaka tinggi. Sama hal dengan permasalahan tersebut, tanah yang bermasalah ini tetaplah harta pusaka tinggi dan tidak bisa diperjualbelikan. Adapun terhadap Indra menuntut haknya sebagai ahli waris pengganti terhadap pengelolaan yang |

| | | |
|----|---|--|
| | | dilakukan oleh ayahnya selama ini. |
| 7. | Apakah ibu sebagai keluarga yang terlibat hal tersebut merasa dirugikan atau diuntungkan? | Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Kalau memang itu harta pusaka tinggi sebaiknya sesuaikan dengan ketentuan adat yang ada. Saya selaku ibu dari Indra juga tidak ingin memperpanjang masalah biarlah harta itu berjalan sebagaimana mestinya karena harta tidak akan dibawa mati dan untuk hidup saya sendiri sudah cukup penghasilan dari anak menantu saya. Jadi saya tidak mengharapkan sekali hal-hal yang demikian tersebut, setidaknya seperti sekarang sesekali saya pulang kampung ada rumah untuk ditempati sementara ini, itu sudah lebih dari cukup. |

2. Narasumber 2

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|--|
| 1. | Ada dan siapakah yang memiliki kasus tersebut? | Kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Nurdin di Lubuk Napa, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago |
| 2. | Apakah hubungan saudara dengan beliau? | Orang yang ikut sertadalam penyelesaian sengketa |

| | | |
|----|--|--|
| 3. | Bagaimana awal mulanya bisa terjadinya kasus tersebut? | Bapak Nurdin atau dikenal dengan Datuak Kando Marajo merupakan orang habis tetapi memiliki seorang istri dan anak laki-laki. Datuak Kando Marajo mensertifikatkan tanah pusaka tersebut menjadi hak milik atas nama anaknya dikarenakan menganggap dirinya orang habis dan dirinya sendiri mengetahui bahwasanya dia tidak memiliki saudara kandung atau saudara seibu maupun <i>mamak</i> dari jalur ibu. Pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Datuak Kando Marajo setelah wafat diwariskan ke anaknya yang bernama Bachtiar dan Ali Umar. Semasa hidupnya, Bachtiar ini tidak bisa mengelola semua tanah tersebut sendirian, maka beliau bersama Ali Umar membersihkan dan mengelola tanah ini. |
| 4. | Berapa luas tanah dari harta pusaka tinggi yang dipersengketakan tersebut? | Datuak Kando Marajo yang memiliki tanah dari harta pusaka tinggi dari jalur ibunya ini luasnya sekitar $\pm 1879 \text{ m}^2$ |
| 5. | Apa yang terjadi setelah hal tersebut? | Setelah Bachtiar ini wafat, Ali Umar ini membawa yang bernama Fatimah, Mariani, dan Bujang kesana. Ali Umar ini mengalih namakan sertifikat tersebut menjadi nama beliau. Akhir dari hal tersebutlah Ali Umar dan bisa membangun rumah di atas |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>tanah dengan luas $\pm 1879 \text{ m}^2$ itu. Muslim yang sebagai <i>mamak</i> kepala waris ini menelusuri data mengenai harta pusaka kaumnya, ditemukanlah data tanah pusaka Datuak Kando Marajo. Muslim ini berfikir ini tanahnya dimana, kenapa tidak ada catatan selanjutnya mengenai tanah pusaka tersebut. Oleh sebab itu Muslim ini menelusuri dan ternyata kenapa bisa orang luar menguasai tanah tersebut. Oleh karena itu, dengan iktikad baiknya Muslim ini tatap muka dengan Ali Umar untuk menanyakan soal tanah dan bangunan yang berdiri di atas tanah itu. Tetapi pihak Ali Umar ini membantah semua pernyataan yang diberikan oleh Muslim ini, maka oleh karena itu Muslim tersebut mengadakan musyawarah bersama para <i>ninik mamak</i>.</p> |
| 7. | <p>Apa hasil dari perundingan sengketa dari musyawarah yang dihadiri para <i>mamak</i> dan kedua belah pihak tersebut?</p> | <p>Hasil dari permasalahan ini adalah pihak Muslim terbukti benar dalam permusyawaratan tersebut dan membuktikan bahwasanya beliau ahli waris terhadap tanah tersebut. Hal ini beliau buktikan dengan surat ranji dimana ibunya dari Nurdin yang bernama Punai, nenek dari Punai ini bernama Solo beradik</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | kakak sekandung dengan Lalo yang merupakan nenek dari ibunya Muslim yang bernama Sala. Tidak hanya itu, terhadap kaum yang tidak pernah memperhatikan/mengelola harta tersebut maka Ali Umar meminta haknya sebagai ahli waris Datuak Kando Marajo. |
|--|--|---|

3. Narasumber 3

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|--|
| 1. | Ada dan siapakah yang memiliki kasus tersebut? | Kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Paman di Korong Kampuang Piliang, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago. |
| 2. | Apakah hubungan saudara dengan beliau? | Orang yang ikut sertadalam penyelesaian sengketa |
| 3. | Bagaimana awal mulanya bisa terjadinya kasus tersebut? | Paman merupakan orang yang tinggal di Korong Kampung Piliang, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago. Paman merupakan anak dari Sirahan dan kemenakan dari Lebok serta antara Sirahan dan Lebok merupakan saudara kandung. Harta pusaka ini didapatkan oleh keluarga tersebut dari Sirahan dan Lebok yang berasal dari <i>menaruko</i> tanah milik dari Taha dengan |

| | | |
|----|--|---|
| | | gelar Datuak Bandaro, Talib dan Nullah (orang Melayu bersuku Piliang) pada sekitar tahun 1940-an. Setelah Nawi, Lajik dan Kaliak meninggal dunia dan tidak meninggalkan pewaris, maka harta pusaka tinggi yang berupa tanah pusaka tersebut diambil alih dan dikelola oleh Paman beserta anak-anaknya. Paman ini memberikan tanah pusaka tersebut kepada anak-anaknya bukan kepada kaum yang masih hidup. |
| 4. | Berapa luas tanah harta pusaka yang dipersengketakan tersebut? | Keluarga dari Paman ini memiliki harta pusaka tinggi yaitu tanah pusaka seluas $\pm 13.660 \text{ m}^2$ |
| 5. | Apa yang terjadi setelah hal tersebut? | Paman ini langsung saja memberikan tanah pusaka tinggi tersebut ke anak-anaknya tanpa adanya hitam di atas putih dengan kaumnya. Oleh anak-anak dari Paman tersebut, tanah pusaka tinggi yang diberikan ayahnya kepada anak-anaknya ini disertifikatkan oleh mereka menjadi hak milik. Setelah Paman wafat dan tanah tersebut yang tadinya harta pusaka tinggi dan telah menjadi hak milik anak-anaknya, maka anak-anak dari Paman tersebut mulailah mendirikan rumah |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>masing-masing dan mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebut. Adapun nama anak-anak dari Paman ini adalah Ali Ibrahim, Zabinar dan Kaminar. Pada sekitar tahun 2019-an, Abdul Razak Tengku Sulaiman menjadi <i>mamak</i> kepala waris dalam kaumnya. Abdul Razak Tengku Sulaiman merupakan anak dari Dalima dan Keponakan Kandung dari Datuak Palembang Basa. Setelah ditelusuri lagi oleh Abdul Razak Tengku Sulaiman, Paman tersebut tidak melaporkan ke kaum pada saat itu, semisal dihibahkan kepada anak-anaknya kenapa tidak ada bukti-bukti mengenai hal tersebut. Oleh karena itu Abdul Razak Tengku Sulaiman beserta kaum melakukan musyawarah dan duduk bersama <i>niniak mamak</i> yang berkompeten dalam urusan ini.</p> |
| 6. | <p>Apa yang dihasilkan dari perundingan <i>niniak mamak</i> dengan kedua belah pihak tersebut?</p> | <p>Pemangku adat yang menyelesaikan tanah tersebut mengadakan musyawarah lanjutan sekitar \pm 3 kali. Adapun hasil dari perundingan ini adalah pembuktian Abdul Razak Tengku Sulaiman sebagai <i>mamak</i> kepala waris dalam kaumnya dengan surat</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>kebulatan kaum yang ditanda tangani oleh <i>mamak</i> adat, penghulu kaum dan KAN/LAN setempat. Bahwa tanah objek yang diperkarakan merupakan pusaka tinggi sehingga apabila menurut hukum adat Minangkabau maka turunnya harta tersebut kepada kemenakan bukan kepada anak kandung. Pembuktian sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Ali Ibrahim, Zabinar dan Kaminar ini adalah kabur/cacat hukum sehingga dilakukanlah pembatalan sertifikat tanah hak milik dari Ali Ibrahim, Zabinar dan Kaminar tersebut.</p> |
|--|--|--|

Instrument Wawancara dengan Tokoh Pemuka Masyarakat Adat

1. Tokoh Pemuka Masyarakat Adat 1

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|------------|--|---|
| 1. | Ada dan siapakah yang memiliki kasus tersebut? | Kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Paman di Korong Kampuang Piliang, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago. |
| 2. | Apakah hubungan saudara dengan beliau? | Orang yang ikut sertadalam penyelesaian sengketa |

| | | |
|----|--|--|
| 3. | Bagaimana awal mulanya bisa terjadinya kasus tersebut? | Paman merupakan orang yang tinggal di Korong Kampung Piliang, Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago. Paman merupakan anak dari Sirahan dan kemenakan dari Lebok serta antara Sirahan dan Lebok merupakan saudara kandung. Harta pusaka ini didapatkan oleh keluarga tersebut dari Sirahan dan Lebok yang berasal dari <i>menaruko</i> tanah milik dari Taha dengan gelar Datuak Bandaro, Talib dan Nullah (orang Melayu bersuku Piliang) pada sekitar tahun 1940-an. Setelah Nawi, Lajik dan Kaliak meninggal dunia dan tidak meninggalkan pewaris, maka harta pusaka tinggi yang berupa tanah pusaka tersebut diambil alih dan dikelola oleh Paman beserta anak-anaknya. Paman dan anak-anaknya ini mengelola harta warisan tersebut sampai sekitar tahun 2010-an. Paman ini memberikan tanah pusaka tersebut kepada anak-anaknya bukan kepada kaum yang masih hidup. |
| 4. | Berapa luas tanah harta pusaka yang dipersengketakan tersebut? | Keluarga dari Paman ini memiliki harta pusaka tinggi yaitu tanah pusaka seluas \pm 13.660 m ² |

| | | |
|----|--|---|
| 5. | Apa yang terjadi setelah hal tersebut? | <p>Paman ini langsung saja memberikan tanah pusaka tinggi tersebut ke anak-anaknya tanpa adanya hitam di atas putih dengan kaumnya. Oleh anak-anak dari Paman tersebut, tanah pusaka tinggi yang diberikan ayahnya kepada anak-anaknya ini disertifikatkan oleh mereka menjadi hak milik. Setelah Paman wafat dan tanah tersebut yang tadinya harta pusaka tinggi dan telah menjadi hak milik anak-anaknya, maka anak-anak dari Paman tersebut mulailah mendirikan rumah masing-masing dan mengelola dan menikmati hasil dari tanah tersebut. Adapun nama anak-anak dari Paman ini adalah Ali Ibrahim, Zabinar dan Kaminar. Pada sekitar tahun 2019-an, Abdul Razak Tengku Sulaiman menjadi <i>mamak</i> kepala waris dalam kaumnya. Abdul Razak Tengku Sulaiman merupakan anak dari Dalima dan Keponakan Kandung dari Datuak Palembang Basa. Setelah ditelusuri lagi oleh Abdul Razak Tengku Sulaiman, Paman tersebut tidak melaporkan ke kaum pada saat itu, semisal dihibahkan kepada anak-anaknya kenapa tidak ada bukti-bukti mengenai hal</p> |
|----|--|---|

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>tersebut. Oleh karena itu Abdul Razak Tengku Sulaiman beserta kaum melakukan musyawarah dan duduk bersama <i>niniak mamak</i> yang berkompeten dalam urusan ini.</p> |
| 6. | <p>Apa yang dihasilkan dari perundingan <i>niniak mamak</i> dengan kedua belah pihak tersebut?</p> | <p>Pemangku adat yang menyelesaikan tanah tersebut mengadakan musyawarah lanjutan sekitar \pm 3 kali. Adapun hasil dari perundingan ini adalah pembuktian Abdul Razak Tengku Sulaiman sebagai <i>mamak</i> kepala waris dalam kaumnya dengan surat kebulatan kaum yang ditanda tangani oleh <i>mamak</i> adat, penghulu kaum dan KAN/LAN setempat. Bahwa tanah objek yang diperkarakan merupakan pusaka tinggi sehingga apabila menurut hukum adat Minangkabau maka turunnya harta tersebut kepada kemenakan bukan kepada anak kandung. Pembuktian sertifikat hak milik yang dimiliki oleh Ali Ibrahim, Zabinar dan Kaminar ini adalah kabur/cacat hukum sehingga dilakukanlah pembatalan sertifikat tanah hak milik dari Ali Ibrahim, Zabinar dan Kaminar tersebut.</p> |

2. Tokoh Pemuka Masyarakat Adat 2

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|---|
| 1. | Bagaimana hak atas kepemilikan harta pusaka tinggi di Minangkabau ini yang sebenarnya? | Keberhakan atas suatu kepemilikan harta pusaka tinggi ini terhadap orang-orang yang berhak dapat menikmati harta warisan tersebut dapat dilihat dari ranji keluarga yang diterbitkan oleh KAN/LAN, <i>mamak</i> kepala waris dan <i>mamak</i> kepala suku setiap kaumnya. |
| 2. | Apa manfaat dari kita tahu adanya ranji keluarga dalam sistem pewarisan di Minangkabau? | Manfaat ranji diperlukan untuk menjelaskan kedudukan seseorang dalam sistem pewarisan terutama dalam masalah yang sering terjadi dalam kasus harta pusaka tinggi. Contohnya mengenai sengketa tanah harta pusaka tinggi. Apabila tidak mengetahui ranji maka orang yang mau mengambil harta pusaka tinggi tersebut bisa memanipulasikan orang-orang yang tidak mengetahui silsilah ranji keluarganya sendiri. |
| 3. | Bagaimana kedudukan laki-laki dalam kaumnya dalam adat Minangkabau dalam sistem pewarisannya? | Dalam skala luas juga dikepalai oleh <i>tigo tungku sajarangan tali tigo sapilin</i> . Adapun yang dimaksud dengan <i>tigo tungku sajarangan tali tigo sapilin</i> ini adalah <i>niniak mamak</i> (pemimpin/pemuka adat), alim ulama dan <i>cadiak pandai</i> (orang |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>yang berilmu tinggi atau pengetahuannya luas dijadikan panutan/guru). Ketiga hal tersebut pada tempatnya di Minangkabau saling melengkapi dan menguatkan dalam pembangunan masyarakat terhadap suatu nagari. Terlepas dari penjelasan di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kedudukan laki-laki ini lebih berperan di luar <i>rumah gadang</i> sedangkan perempuan kekuasaannya lebih luas di dalam <i>rumah gadang</i>.</p> |
| 4. | <p>Bagaimana kedudukan kemenakan dan anak dalam sistem pewarisan harta pusaka tinggi?</p> | <p>Mengenai harta pusaka ini dibahas dalam pepatah Minangkabau yang berbunyi “<i>Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang-lenggangkan, baok manurun ka Saruaso, tanam siriah jo ureknyo, anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo adaiknyo</i>” artinya dalam harta pusaka di Minangkabau, anak diberikan nafkah dengan harta pusaka rendah yang didapat dari hasil usaha sendiri. Sedangkan keponakan yang dimaksud dalam pepatah tersebut adalah pemberian nafkah kepada keponakan dari harta pusaka tinggi. Hal tersebut bertujuan</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | | untuk mewujudkan tenggangrasa terhadap keluarga terutama dalam kehidupan bermasyarakat. |
| 5. | Bagaimana menurut bapak terhadap kasus yang terjadi di Nagari Batu Kalang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya? | Permasalahan terhadap kasus tersebut terlebih dahulu diselesaikan dengan jalur musyawarah. Dalam sesi wawancara dengan Bapak Mansyur, bahwasanya diambilnya jalur musyawarah ini sebagai bentuk dasar atau langkah utama dari semua penyelesaian masalah yang ada, karena sifatnya masih kekeluargaan. Hal ini juga sesuai dengan falsafah Minangkabau yang berbunyi “ <i>bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik, nan bulek samo kito golongan, nan pijak samo kito layangkan</i> ”. Maksud dari falsafah ini adalah musyawarah dilakukan karena memberikan jalan yang jelas untuk ke depannya dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dikarenakan musyawarah dilakukan dengan suasana kekeluargaan yang bertujuan dapat menghindari campur tangan pihak ketiga dalam masalah ini. Tidak hanya itu musyawarah dijadikan sebagai dasar utama dalam penyelesaian masalah agar tidak menghabiskan banyak waktu (memiliki waktu yang lebih efektif/cepat selesai) dan tidak ada |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terlebih lagi, musyawarah bukan hanya tentang bagaimana menyelesaikan masalah untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga tentang mengambil tindakan atas hasil kesepakatan bersama tersebut.</p> |
|--|--|---|

3. Tokoh Pemuka Masyarakat Adat 3

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|--|
| 1. | <p>Bagaimana sistem pewarisan atas harta pusaka tinggi ini apabila seperti yang diketahui kalau harta pusaka tinggi itu adalah hak pakai saja?</p> | <p>Pada dasarnya pusaka tinggi itu merupakan suatu harta yang dikuasai oleh seseorang dengan istilah hanya hak pakai saja. Dia menguasai harta pusaka itu selama dia hidup, tetapi nanti setelah dia meninggal hak dan seterusnya berjenjang kepada keponakan dari garis ibu/perempuan. Kalau suatu kaum atau seseorang ingin menggadaikan, menjadikan hak milik dan atau memperjualbelikan harta pusaka tinggi tersebut kepada orang lain, maka mereka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari seluruh anggota keluarga besar.</p> |
| 2. | <p>Apakah misal salah satu orang saja tidak setuju dan kebanyakan yang setuju untuk</p> | <p>Konteks dalam kalimat “keluarga besar” disini adalah bukan hanya keluarga satu ibu saja tetapi keluarga besar yang satu besar</p> |

| | | |
|----|--|--|
| | <p>menjualbelikan, menjadikan hak milik dan digadaikan apakah masih bisa harta tersebut diperjualbelikan, digadaikan atau dijadikan hak milik?</p> | <p>suku yang berhak atas tanah itu berdasarkan garis keturunan. Maka apabila salah satu dari keluarga besar dari kaum tersebut tidak setuju terhadap hal ini tetap saja pengalihannya tidak bisa dilaksanakan.</p> |
| 3. | <p>Apa yang terjadi kalau dilakukan hal yang demikian tersebut tanpa persetujuan keluarga besar?</p> | <p>Apabila melakukan hal tersebut ya silahkan saja, tetapi apalah daya tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat seperti hitam di atas putih. Semisal hal yang demikian dalam contoh kasus dibawa ke pengadilan, nyatanya selama ini pihak yang melakukan tanpa melakukan persetujuan tersebut tanahnya akan ditarik dan dikembalikan lagi kepada <i>niniak mamak</i> dalam kaum yang mengelola terhadap tanah tersebut. Hal demikian terjadi kita tinggal di tanah ulayat yang masih kental akan hukum adatnya. Oleh sebab itu, seharusnya kita juga sadar akan pepatah Minangkabau yang mengatakan “<i>Dima bumi dipijak disitu langit dijunjuan</i>” artinya kita harus menghargai melaksanakan aturan adat setempat dimana kita berada atau tinggal. Hal yang demikian juga berlaku terhadap seperti contoh kasus yang anak ambil. Sudah</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | tahu bahwa dia tinggal di Minangkabau, maka dia harus menyesuaikan juga dengan aturan adatnya bukan membuat aturan sendiri. Apabila melakukan hal tersebut tanpa mengikuti aturan tersebut siapa yang dirugikan? Ya tentu yang dirugikan adalah dia sendiri yang melanggar aturan tersebut. |
| 4. | Bagaimana menurut bapak terhadap kasus yang telah saya jelaskan yang terjadi di Nagari Batu Kalang ini? | Dalam kasus tersebut boleh saja Keponakan menggugat <i>mamak</i> yang memberikan harta pusaka tinggi tersebut kepada anaknya ketika pengalihan tersebut keponakan tidak setuju. Tetapi kalau waktu pengalihan semua keponakan mereka setuju itu boleh-boleh saja dan tidak ada gugatan terhadap hal tersebut |

Instrumen Wawancara dengan Tokoh Pemuka Agama

1. Tokoh Pemuka Agama 1

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|---|--|
| 1. | Bagaimana menurut bapak terhadap kasus yang telah saya jelaskan terhadap hukum Islam? | Sistem pengalihan terhadap harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari Batu Kalang dalam kasusnya diwariskan awalnya kepada anak bukan kepada keponakan yang akhir ujung ceritanya digugat oleh |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>kemenakannya dalam hukum adat terhadap pengalihan harta pusaka tinggi dari <i>mamak</i> ke anaknya adalah salah. Tetapi lain lagi ceritanya apabila ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, mengenai harta pusaka tinggi yang dikelola oleh <i>mamak</i> diberikan kepada anaknya tetapi digugat oleh keponakan dari <i>mamak</i> tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar aturan Islam itu sendiri</p> |
| 2. | <p>Kenapa bapak sebut dibolehkan terhadap kasus ini padahal sistem pewarisannya itu dialihkan kepada anak?</p> | <p>Maksud saya yang dibolehkan itu adalah penggugatan yang dilakukan oleh keponakan tersebut terhadap <i>mamak</i>nya. Hal yang demikian karena lingkup wilayahnya tanah hukum adat. Apabila dilihat dalam hukum Islam yang mengenai harta pusaka dalam adat Minangkabau adalah harta pusaka rendah. Apabila itu harta tinggi yang digugat, maka dikembalikan lagi kepada hukum yang berlaku yaitu hukum adat. Hubungan terhadap hukum adat dan hukum Islam kita kembalikan lagi kepada <i>adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i>. Maka dapat disimpulkan hal yang demikian tersebut adalah suatu <i>'urf</i> terhadap kasus tersebut.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| 3. | <p>Bagaimana pendapat Bapak terhadap sistem pewarisan Minangkabau dari <i>mamak</i> kepada keponakan apabila dikaitkan dengan hukum Islam?</p> | <p>Terhadap sistem pewarisan dengan pengalihan harta pusaka tinggi Minangkabau ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah '<i>urf</i>'. '<i>Urf</i>' disini sudah terpenuhi keabsahannya seperti sistem pewarisannya dalam harta pusaka tinggi dijatuhkan kepada keponakan dari garis keturunan perempuan di Minangkabau yang sudah menjadi adat dan dilakukan secara turun temurun. Adanya pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan di Minangkabau ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama dan mampu mempererat hubungan kembali antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Adapun yang terakhir, dalam hal ini pengalihan harta pusaka tinggi dalam sistem pewarisan di Minangkabau tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist yang ada.</p> |
| 4. | <p>Kalau memang orang Minangkabau ini meletakkan hukum Islam sebagai landasan adatnya. Seharusnya sistem pewarisan terhadap harta pusaka adalah kepada anak bukan kepada keponakan dan</p> | <p>Bukan., salah anak bila mengatakan membelakangi hukum Islam. Diperjelaskan dahulu harta yang anak maksud harta pusaka yang mana dulu? Dalam adat Minangkabau ada 2 harta pusaka satu harta pusaka tinggi dan satunya lagi harta pusaka rendah. Farā'id telah ada sejak dahulu sesuai dengan jenis</p> |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>disesuaikan dengan pembagian farā'id. Apakah ini bukan sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau terhadap membelakangi hukum Islam yang sudah jelas?</p> | <p>harta pusaka nan dikategorikan di dalam agama dalam orang Minangkabau dikenal dengan harta pusaka rendah/harta pencarian. Adapun harta yang diwariskan kepada keponakan adalah harta pusaka tinggi yang pengalihan dalam sistem pewarisannya adalah kepada keponakan dan harta pusaka ini adalah harta pusaka <i>niniak mamak</i> secara komunal artinya milik orang banyak.</p> |
| 5. | <p>Kalau begitu, bukankan yang <i>menaruko</i> atau membuka ladang adalah orang laki-laki dan akhirnya menjadi milik pribadi awalnya?</p> | <p>Benar, hal yang demikian tersebut tetapi itu sebelum masuknya Islam ke Minangkabau. Bagaimana sesudah masuknya Islam?. Setelah masuknya Islam adanya harta hibah, sama dalam orang Minangkabau menghibahkan hartanya tersebut kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Dalam hal ini tidak ada keterpaksaan yang ada hanyalah kepatuhan kepada apa yang disepakati dengan pemberian yang ikhlas. Hal ini dapat dibuktikan dengan dahulu hal-hal yang demikian tersebut tidak adanya laporan terhadap anak yang memprotes kebijakan bapaknya, semua berjalan lancar dan wajar sebagaimana yang diharapkan.</p> |

2. Tokoh Pemuka Agama 2

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|---|
| 1. | Dimana letaknya <i>adaik basandi syarak syarak basandi kitabullah</i> itu dalam harta pusaka tinggi yang terjadi di Minangkabau? | Untuk yang cucu ketahui masalah mengenai harta pusaka tinggi ini telah dibahas oleh ulama Minangkabau sekitar tahun 1968 di Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar yang dihadiri salah satunya adalah Buya Hamka dan Prof. Hazairin dimana dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa harta pusaka tinggi ini bukanlah harta syubhat (harta yang belum jelas kehalalannya) tetapi harta musabalah (harta wakaf). Hal ini diambil dari kisah sebidang tanah di Madinah yang berasal dari Umar bin Khattab yang menghibahkan tanah tersebut kepada masyarakat di daerah Khaibar untuk dimiliki secara kolektif. Sampai saat ini keberadaan tanah tersebut masih utuh dan sesuai dengan wasiat yang punya dahulunya, yang itulah disebut dengan harta musabalah tetapi di masyarakat Minangkabau dikenal dengan harta pusaka tinggi. |
| 2. | Bagaimana dengan sistem pewarisan | Harta yang diwariskan dari pewaris yang meninggal kepada |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>hukum Islam dan dimanakah pelaksanaan tersebut?</p> | <p>ahli warisnya seperti anak, istri, dan orang tuanya itu adalah harta pribadi atau harta pencarian dalam adat Minangkabau dikenal dengan harta pusaka rendah.</p> |
| 3. | <p>Bagaimana pendapat bapak terhadap kasus yang telah saya jelaskan yang terjadi di Nagari Batu Kalang ini?</p> | <p>Hal yang demikian tersebutkan sudah selesai penyelesaiannya dengan dikembalikan lagi harta tersebut kepada kaumnya, maka keberadaan harta pusaka tinggi ini dan pengalihan dalam sistem pewarisannya tidak perlu dirubah-rubah lagi, biarkan berjalan sebagaimana mestinya sampai saat ini. Wariskanlah harta pencarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakakanlah harta pusaka tinggi kepada keponakanan, kemudian kita kembalikan urusan tersebut kepada Allah SWT.</p> |
| 4. | <p>Seperti yang bapak bilang bahwa pada tahun 1968 adanya perundingan, pasti adanya belang pendapat terhadap hal tersebut, terus bagaimana kelanjutan hal tersebut?</p> | <p>Memang terjadi pertentangan terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan guru besar kita Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi mengatakan harta pusaka tinggi adalah harta syubhat. Sedangkan murid dari Syekh Ahmad Khatib ini menentang bahwa harta pusaka tinggi ini adalah harta musabalah diambil dari kisah Umar bin Khattab. Muridnya ini adalah ayah kandung dari Buya Hamka yaitu Buya Karim Amrullah.</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>Perdebatan panjang ini dimenangkan oleh dari ayahnya Buya Hamka ini dan didukung oleh seluruh ulama Minangkabau, dan merupakan salah satu bentuk <i>'ijma</i> dari hal ini.</p> |
| 5. | <p>Terus bagaimana terhadap harta pusaka tinggi yang dijadikan harta milik sendiri tanpa diketahui kaum dan atau tidak mau mengakuinya? Dan bagaimana pandangan dalam hukum Islam?</p> | <p>Apakah merampas hak orang lain itu adil? Tidak kan. Oleh sebab itu lebih baik dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang sekaum. Menghianati wasiat adalah dosa, sebagaimana yang ketahui harta yang diwariskan mayit kepada hali warisnya dalam Islam adalah harta pribadi atau harta pencarian sendiri/berdua. Sedangkan kepemilikan harta pusaka tinggi hanyalah amanah hak pakai saja. Adapun yang berhak memindahkan status tersebut adalah orang yang pertama kali sebagai pemilik awal. Sekarang mana orang tersebut? oleh sebab itu penguasaan ini diawasi oleh <i>mamak</i> dalam kaum terhadap keputusan tersebut. Sesuai dengan pepatah Minangkabau <i>kalau takuik dek hantu jan lari ka kuburan kok takuik dek gata-gata jan lalok di tang jamur.</i> Artinya janganlah mencari sesuatu yang baik kalau menempun jalan yang buruk.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Dalam ushul fiqh menghindari kemudharatan lebih baik diutamakan dari kemungkaran, begitulah adat seiring dengan agama inilah yang dimaksud dengan <i>adaik basandi syarak syarak basandi kitabullah</i> itu.</p> |
|--|--|---|

C. Lampiran 3 Dokumentasi Narasumber

1. Dokumentasi Narasumber



**Wawancara dengan
Ibu Mariani**



**Wawancara dengan
Bapak Natsir**

2. Dokumentasi Tokoh Pemuka Masyarakat Adat



**Wawancara dengan
Bapak Erizon**



**Wawancara
dengan Bapak
Masyur**



**Wawancara
dengan Bapak
Barozen**

3. Dokumentasi Tokoh Pemuka Agama



**Wawancara
dengan Tuanku
Koten**




**Wawancara
dengan Tuanku
Jendral**

4. Dokumentasi Dokumen-dokumen



Buku Profil Nagari Batu Kalang 2020-2021



Buku Profil Nagari Batu Kalang 2022



Surat Keterangan Kantor Wali Nagari




Foto KTP Ibu Mariani



Foto KTP Bapak M. Nasir



Foto KTP Bapak Erizon




Foto KTP Bapak Mansyur Rokas



Foto KTP Bapak Barozen




Foto KTP Tuanku Jendral




Foto KTP Tuanku Koten

DATA RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Aini Putri Utami

Tempat/Tanggal Lahir : Mangur/07 Agustus 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Suku/marga : Caniago

Alamat Asal : Korong Mangur, Nagari Batu Kalang, Kecamatan VII Koto Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat

Kode Pos : 25574

Email : ainiputriutami7@gmail.com

No. Hp : +6282288504235

Instagram : @ainiputr_

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA Bundo Kandung (2006-2007)
2. SDN 02 Padang Sago (2007-2013)
3. MTsN 4 Padang Pariaman (2013-2016)
4. MAN 2 Kota Padang Panjang (2016-2019)
5. S1 UIN Walisongo Semarang Program Studi Hukum Keluarga Islam (2019-Sekarang)

PENGALAMAN SELAMA KULIAH

1. Magang di Pengadilan Negeri Pekalongan (2022),
2. Magang di Pengadilan Agama Pekalongan (2022),
3. Ketua Bidang KAM HMI Komsyah UIN Walisongo Semarang periode 2021-2022,
4. Anggota Bidang Sosial Politik Hukum CDIS UIN Walisongo Semarang periode 2022,
5. Anggota perhimpunan daerah IKAMMI UIN Walisongo Semarang sejak tahun 2019,
6. Anggota dari Dompot Dhuafa Volunteer Jawa Tengah sejak tahun 2022.